



PUTUSAN

No. 2065 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir: 48 Tahun/5 September 1957.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan Puri Bintaro Jaya PB 15
Nomor : 16 Tangerang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Industri Sandang
Nusantara.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 14 Juni 2005 sampai dengan tanggal 3 Juli 2005 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2005 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 12 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 10 September 2005 ;
4. Perpanjangan lanjutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 September 2005 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2005 ;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2005 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 25 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2005 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 22 Januari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 23 Januari 2006 sampai dengan tanggal 21 Februari 2006 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal tanggal 22 Februari 2006 sampai dengan tanggal 23 Maret 2006 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan tanggal 15 April 2006 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 16 April 2006 sampai dengan tanggal 14 Juni 2006
12. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.767/2006/2065K/PP/2006/MA tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2006;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DRS. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi LIM KIAN YIN** (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi mulai bulan April 2004 sampai dengan bulan Mei 2005 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Pusat PT Industri Sandang Nusantara (PT.INSAN) Jalan Wolter Monginsidi No.88 K Kebayoran Baru Jakarta, dan di Restoran Kirisima, Restoran Crystal Jade, Restoran Coka Suki dan di Kantor Notaris Liliana Nugraha, SH di Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa setelah mendapat persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : S-216/MBU/2004 tanggal 22 April 2004 untuk menjual aktiva tetap tidak produktif milik PT. INSAN (Persero) yang antara lain Unit Patal Cipadung berupa tanah seluas 261.200 m2 dan bangunan seluas

Hal. 2 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.401 m2 yang terletak Jl. Raya Ujung Berung No. 274 Bandung melalui penawaran terbuka, memberitahukan kepada saksi LIM KIAN YIN tentang rencana penjualan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi LIM KIAN YIN bersepakat mengajak para pengusaha di Bandung untuk membicarakan rencana penjualan asset tersebut.

- Terdakwa dan saksi LIM KIAN YIN selanjutnya mengadakan beberapa kali pertemuan dengan para pengusaha Bandung yaitu : saksi TATANG SUPRIATNA, saksi YUDI TJAHYANA dan saksi CHANDRA TAMBAYONG bertempat di Restoran Kirisima, Restoran Crystal Jade dan Restoran Coka Suki di Bandung, untuk membahas rencana penjualan asset tersebut dan dalam beberapa pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan juga bahwa aset tanah milik PT. INSAN Unit Patal Cipadung yang akan dijual terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang keduanya terletak di Jalan Raya Ujung Berung No. 274 Bandung yaitu:
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 192 dengan luas 78.300 meter persegi (m2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.110.001.025-0002.0 dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per meter persegi.
 - Tanah dengan SHGB No. B.65 dengan luas tanah 182.900 m2 dan SPPTNOP 32.73.110.001.024-0001.0 dengan NJOP atas tanah senilai Rp. 537.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi, dan bangunan di atasnya seluas 24.401 m2 dengan NJOP atas bangunan Rp. 365.000 per m2 yang mana SHGB-nya sudah habis masa berlakunya dan perlu diperpanjang.
- Terdakwa dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada saksi-saksi yaitu LIM KIAN YIN, saksi CHANDRA TAMBAYONG, saksi YUDI TJAHYANA, dan saksi TATANG SUPRIATNA, untuk mengupayakan penurunan NJOP atas tanah SHGB No. B.65 dari Rp. 537.000,- per meter persegi menjadi Rp. 160.000 per meter persegi sehingga sama dengan NJOP tanah SHGB No. 192; dan dalam pertemuan tersebut disepakati pengurusan upaya penurunan NJOP tersebut akan dilakukan Saksi YUDI TJAHYANA.
- Terdakwa selanjutnya dalam upaya pengurusan perpanjangan SHGB No. B.65 dan pengurusan upaya penurunan NJOPnya telah meminjam uang kepada saksi TATANG SUPRIATNA sebesar Rp. 7 (tujuh) Milyar yang oleh saksi TATANG SUPRIATNA telah diberikan dengan Bilyet Giro Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

718598 Bank FAMA Bandung tanggal 17 Juni 2004 yang disetor ke rekening PT. INSAN Nomor 286.30.16.444 Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Kemang Jakarta Selatan.

- Terdakwa setelah mendapat uang Rp. 7 milyar dari Saksi TATANG SUPRIATNA, pada tanggal 23 Juni 2004 melalui Saksi TINTIN SURTINI selaku Biro Jasa Swasta mengirim uang ke rekening saksi YUDI TJAHYANA di Bank Panin Cabang Bandung sebesar Rp. 1.530.040.800,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk biaya pengurusan penurunan NJOP atas tanah SHGB B.65 namun saksi YUDI TJAHYANA ternyata tidak berhasil sehingga uang tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada Terdakwa melalui Saksi TINTIN SURTINI.
- Terdakwa selanjutnya memberi kuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa Nomor 039/KUA/2004 tanggal 25 Agustus 2004 untuk mengurus perpanjangan SHGB No. B.65 yang luasnya 182.900 m² yang telah habis masa berlakunya, dan dari pengurusan yang dilakukan oleh saksi TINTIN SURTINI, SHGB No. B.65 tersebut berubah menjadi SHGB No. 4283 dengan luas 181.350 m²; dalam proses perpanjangan SHGB tersebut saksi TINTIN SURTINI telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sebesar Rp. 64.812.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan menggunakan SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, yang mana SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519.0 tersebut adalah palsu karena tidak terdaftar dalam basis data Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) pada Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu.
- Terdakwa juga melalui saksi AGUNG NUGROHO telah memerintahkan kepada saksi TINTIN SURTINI untuk melakukan pembayaran PBB sebesar Rp. 214.231.330 (dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atas tanah yang sama SHGB No. B.65 sesuai SPPT NOP. 32.73.110.001.024-0001.0 dengan NJOP atas tanah sebesar Rp. 537.000,- dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000,- per meter persegi.
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberi kuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No. 047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukan permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Hal. 4 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan PT. INSAN di Cipadung seluas 181.350 m² sesuai SHGB No.4283 ke kantor Pelayanan PBB Bandung Satu dengan maksud agar NJOP yang tercantum dalam SPPT atas tanah SHGB No. 4283 menjadi sama dengan NJOP atas tanah SHGB No. 192 yaitu senilai Rp. 160.000/m²; dan saksi TINTIN SURTINI berhasil memperoleh SPPT NOP baru atas obyek tanah SHGB No. 4283 dari Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu yaitu SPPT NOP 32.73.110.001.026-0011.0 dalam mana tercantum NJOP Rp. 160.000,-/m² atas tanah seluas 181.350 m² tanpa bangunan, padahal Terdakwa mengetahui sebenarnya atas tanah tersebut sebelumnya sudah ada NOP 32.73.110.001.024-0001.0 yang NJOP-nya atas tanah senilai Rp. 537.000/m² dan NJOP atas bangunan senilai Rp. 365.000,-per meter persegi sehingga tanah dengan SHGB No. 4283 mempunyai dua NOP yang NJOP-nya berbeda, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang antara lain menyatakan satu objek PBB hanya mempunyai satu NOP.

- Terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi TINTIN SURTINI melalui saksi AGUNG NUGROHO untuk membayar PBB sebesar Rp. 58.032.000,- (lima puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2004 atas SPPT yang baru yaitu SPPTNOP. 32.73.110.001.026-0011.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000,- per m², padahal atas tanah yang sama sebelumnya telah dibayar PBB-nya pada tanggal 20 Agustus 2004 yaitu SPPT. NOP 32.73.110.001.024-0001.0 dan SPPT NOP. 32.73.110.001.016-0519.0 yang juga dibayar oleh saksi TINTIN SURTINI atas perintah Terdakwa; sehingga atas kedua bidang tanah PT. INSAN Unit Patal Cipadung yang akan dijual yaitu SHGB No. 192 dan SHGB No. B.65 yang telah berubah menjadi SHGB No. 4283 NJOP-nya atas tanah nilainya telah sama yaitu Rp. 160.000,- per meter persegi.
- Terdakwa sebelumnya juga telah memerintahkan saksi MASRIHADI FARUK selaku General Manager Perbendaharaan dan Umum PT INSAN untuk meminta keterangan dari Camat Cibiru mengenai range harga jual pasar tanah PT INSAN Unit Patal Cipadung dengan hanya menyerahkan data atas satu bidang tanah yaitu fotocopi SHGB No.192 luas 78.300 m² dan fotocopy

Hal. 5 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT NOP No. 32.73.110.001.025-002.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000/m², sedangkan data atas bidang tanah kedua yaitu foto copy SHGB 4283 luas 181.350 m² dan fotocopi SPPT NOP. 32.73.110.001.024.0001.0 dengan NJOP atas tanah Rp. 537.000/m² sengaja tidak dilampirkan oleh terdakwa, sehingga Camat Cibiru saksi ASEP HERIYADI menerbitkan Surat No. 590/327-Kec. Cbu tertanggal 31 Agustus 2004, yang menerangkan bahwa tanah asset PT INSAN yang lokasinya terletak di Jl. Ujung Berung No. 274 (dahulu Jl. AH. Nasution No. 274) adalah berkisar antara Rp. 140.000,- sampai dengan Rp. 160.000,- per meter persegi dan kemudian surat keterangan dari Camat Cibiru tersebut digunakan Terdakwa dan Panitia Penaksir Harga sebagai pembanding dalam penentuan harga dasar penjualan tanah.

- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan September 2004, memerintahkan saksi LUKMANUL HAKIM selaku Manager Produksi pada Litbang PT. INSAN dan saksi SADRAH SAGITA staf pada Sekretaris Perusahaan PT INSAN untuk memasang pengumuman di lokasi tanah tentang penjualan tanah dan bangunan unit Patal Cipadung dengan tulisan di atas kertas "Dijual Tanah dan Bangunan LT: 259.650 M2, LB: 14.000 M2 hub. (021) 7252623/24" dan sesuai dengan perintah Terdakwa setelah difoto pengumuman tersebut dicabut kembali supaya seolah-olah telah diumumkan secara luas untuk memenuhi persyaratan formil pelelangan.
- Terdakwa pada tanggal 6 September 2004 membentuk Panitia Penaksir harga dengan Surat Keputusan Direksi PT. INSAN No. 157/SK-A/2004 yang bertugas mempersiapkan, memproses dan melaksanakan Penaksiran Harga Aktiva Tetap Tidak Produktif milik PT. Industri Sandang Nusantara yang terletak di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali dimana Terdakwa menjadi salah satu Pengarah Panitia Penaksir Harga, dan selain itu Terdakwa juga membentuk Panitia Penjualan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Industri Sandang Nusantara Nomor : 156/SK-A/2004 yang bertugas mempersiapkan, memproses dan melaksanakan penjualan aktiva tetap tidak produktif milik PT. Industri Sandang Nusantara yang terletak di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
- Terdakwa pada bulan September 2004 dalam pertemuan dengan Panitia Penjualan memerintahkan Saksi MASRIHADI FARUK selaku Ketua Panitia Penjualan, saksi NARTON NAHAR selaku Sekretaris Panitia Penjualan dan saksi ASHAR BUDIMAN selaku Pengarah Panitia Penjualan agar dalam

Hal. 6 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Penjualan aktiva tetap PT. INSAN Unit Patal Cipadung-Bandung dicantumkan tata cara pembayaran dilakukan bertahap yaitu pembayaran I sebesar 40% dari harga jual pada saat pembuatan akte jual beli, pembayaran ke-II sebesar 20% dari harga jual dalam tempo 2 (dua) minggu setelah pembayaran tahap I dan pembayaran ke-III sebesar 40% dari harga jual pada saat serah terima fisik di lapangan; padahal tata cara pembayaran bertahap tersebut bertentangan dengan Instruksi Menteri Negara BUMN Nomor:01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, yang dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran pelepasan aktiva tetap adalah dengan cara tunai.

- Terdakwa selanjutnya memerintahkan Saksi AGUNG NUGROHO selaku Ketua Panitia Penaksir Harga menghubungi saksi MIRMA FADJARWATI MALIK (Direktur Utama PT. Survindo Putra Pratama) untuk melakukan penilaian asset PT. INSAN Unit Patal Cipadung; setelah melakukan penilaian, saksi MIRMA FADJARWATI MALIK pada tanggal 17 September 2004 mengirim Surat Nomor:Srt-474/SPP-IX/MFM/2004 tertanggal 17 September 2004 tentang resume Penilaian tanah dan bangunan PT. INSAN Patal Cipadung dengan nilai sebesar Rp. 168.701.300.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana penilaian tersebut berdasarkan harga tanah disekitar lokasi asset unit patal Cipadung – Bandung namun menurut Terdakwa hasil penilaian dari PT. Survindo Putra Pratama tersebut terlalu tinggi.
- Terdakwa kemudian kembali memerintahkan saksi AGUNG NUGROHO untuk mencari perusahaan appraisal lainnya, dan saksi AGUNG NUGROHO menghubungi saksi STEFANUS GUNADI Direktur PT. Ujatek Baru untuk melakukan penilaian atas tanah dan bangunan Unit Patal Cipadung-Bandung, dari hasil penilaian PT. Ujatek Baru tersebut nilai tanah Unit Patal Cipadung sebesar Rp. 44.248.400.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan catatan nilai tersebut berlaku untuk harga jual paksa.
- Terdakwa kemudian memerintahkan saksi ASHAR BUDIMAN selaku Direktur Keuangan PT INSAN dan juga sebagai salah satu pengarah panitia Penjualan menghubungi saksi NANOEK NOEGROHO (Direktur PT Jasa

Hal. 7 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Advisindo Lestari) untuk melakukan penilaian terhadap asset PT INSAN Unit Patal Cipadung-Bandung dengan memberikan data sebagai dasar penilaian antara lain berupa dua SPPT tahun 2004 dengan NOP 32.73.110.025-0002.0 yang NJOP nya Rp. 160.000/m² atas tanah SHGB No. 192 seluas 78.300 m², dan NOP 32.73.110.026-0011.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000/m² atas tanah SHGB No. 4283 seluas 181.350 m², yang mana Terdakwa mengetahui bahwa data tentang NJOP atas tanah SHGB No. 4283 tersebut sebenarnya adalah Rp. 537.000,-/m² atas tanah dan Rp. 365.000,-/m² atas bangunan sesuai SPPT.NOP 32.73.110.024-0001.0.

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2004 menerima hasil penilaian dari PT Jasa Advisindo Lestari dengan Surat No. 146/SBS-PN/JAL/10/04 yang menyatakan bahwa asset unit Patal Cipadung-Bandung nilainya sebesar Rp. 56.202.400.000,- dengan catatan penjualan aset dalam kondisi yang tidak normal yaitu waktu yang terbatas dan dijual secara utuh / tidak dipecah-pecah dengan luasan lebih kecil.
- Terdakwa setelah mendapatkan hasil penilaian dari ketiga perusahaan appraisal/penaksir tersebut di atas, pada bulan Oktober 2004 menyerahkan fotocopi Resume Penilaian Asset dari perusahaan appraisal/ penaksir PT. Survindo Putra Pratama yang nilainya tertinggi yaitu sebesar Rp. 168.701.300.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan fotocopy SHGB No. 4283 dan SHGB No.192 kepada Saksi LIM KIAN YIN untuk dijadikan lampiran proposal permohonan pengajuan kredit Saksi LIM KIAN YIN kepada Bank Buana cabang Jl. Sudirman Bandung tertanggal 8 Oktober 2004 padahal kedua bidang tanah tersebut belum dilakukan penjualan, kemudian dalam persetujuan kredit PT. Bank Buana tanggal 2 Nopember 2004 menyebutkan antara lain bahwa tanah SHGB No.4283 dan SHGB No.192 milik PT. INSAN Unit Patal Cipadung-Bandung telah dibeli oleh adik ipar saksi LIM KIAN YIN dan pada tanggal 10 Nopember 2004 Saksi LIM KIAN YIN mendapatkan kredit dari Bank Buana Cabang Bandung sebesar Rp. 36 milyar dan USD 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu US dollar).
- Terdakwa juga telah memerintahkan Panitia Penaksir Harga membuat taksiran harga jual minimum atas tanah Patal Cipadung-Bandung dengan berpedoman pada:
 - a. Surat Keterangan Camat Cibiru dengan nilai harga Rp. 160.000,- per meter persegi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT NOP. 32.73.110.001.025-0002.0 untuk tanah SHGB No. 192 dengan NJOP Rp. 160.000,- per meter persegi.
- c. SPPT NOP. 32.73.110.001.016-0519.0 untuk tanah SHGB No. 4283 NJOP Rp. 160.000,- per meter persegi.
- d. Harga Penilaian appraisal yang dibuat oleh PT Jasa Advisindo Lestari dengan nilai Rp. 198.728,- per meter persegi.

padahal Terdakwa mengetahui bahwa data SPPT NOP. 32.73.110.001.016-0519.0 adalah tidak benar dan harga penilaian appraisal yang dibuat oleh PT. Jasa Advisindo Lestari juga didasarkan atas data yang tidak benar yaitu SPPT NOP 32.73.110.026-0011.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000,- per meter persegi karena data yang benar adalah SPPT NOP. 32.73.110.001.024-0001.0. dengan NJOP Rp. 537.000,- per m2.

- Atas perintah Terdakwa tersebut Panitia Penaksir Harga membuat Berita Acara Taksiran Harga Jual Minimum Aktiva Nomor 069/BA/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang mencantumkan harga dasar yang diajukan PT. Jasa Advisindo Lestari selaku appraisal/penaksir adalah sebagai berikut :

- untuk tanah SHGB No.192 seluas 78.300 m2 adalah sebesar Rp. 198.728,- per m2 sehingga taksiran harga jual minimum 78.300 m2 dikalikan Rp. 198.728,- = Rp. 15.560.485.269,-
- untuk tanah SHGB No. 4283 seluas 181.350 m2 adalah sebesar Rp. 198.728,- per m2 sehingga taksiran harga jual minimum 181.350 m2 dikalikan Rp. 198.728,- = Rp. 36.039.514.731,-
- untuk bangunan di atas tanah SHGB No.192 seluas 27.534.13 M2 adalah sebesar Rp 167.152,55,- per m2 sehingga taksiran harga jual minimum bangunan 27.534.13 m2 dikalikan Rp 167.152,55,- = Rp. 4.602.400.000,-

sehingga keseluruhan taksiran harga jual minimum untuk tanah dan bangunan adalah sebesar Rp. 56.202.400.000,00 (lima puluh enam milyar dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana penetapan taksiran harga tersebut adalah lebih rendah dari harga sesungguhnya karena didasarkan atas perintah terdakwa untuk mempedomani harga jual dibawah harga NJOP tertinggi yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Keuangan No : S-3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penaksiran harga tanah milik / yang dikuasai Negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak



lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.

- Terdakwa selanjutnya memerintahkan Saksi SADRAH SAGITA dan Saksi TARMUJI untuk memasang iklan di mass media Pikiran Rakyat , Gala Media Bandung , Bisnis Indonesia dan Warta Kota yang masing-masing dimuat pada tanggal 13 kemudian tanggal 20 dan terakhir 26 Oktober 2004 dengan ukuran kecil yaitu panjang 4 cm dan lebar 2 cm atau 3 cm, yang isinya "Dijual melalui penawaran terbuka tanah dan bangunan Patal Cipadung LT 259.850 m², LB 27.534 m² terletak di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kodya Bandung, keterangan selengkapnya hubungi Panitia Penjualan Aset Non Produktif PT INSAN Jl. Wolter Monginsidi No 88 K Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170"; dari pengumuman/iklan terakhir tersebut maka terdapat tiga peserta yang mengajukan penawaran yaitu :

1. Saksi SURYADI sebagai peserta perorangan yang diwakili oleh Jonathan M. Tanata dengan penawaran Rp. 46.800.000.000,- dengan memberikan jaminan 2,5 % yaitu sebesar Rp. 1.170.000.000,-
2. PT. Maharani Windi Pratama milik saksi WINI WIRYANI yang diwakili saksi M. RIZKI HIMBARSYAH dengan penawaran Rp. 39.000.000.000,- dengan memberikan jaminan 2,5 % yaitu sebesar Rp. 975.000.000,-
3. PT. Ebenheiser milik Saniwati Wijaya yang diwakili Amin Solihin dengan penawaran Rp. 33.800.000.000,- dengan memberikan jaminan 2,5 % yaitu sebesar Rp. 845.000.000,-

yang mana ketiga peserta tersebut ternyata adalah keluarga Saksi LIM KIAN YIN dan uang jaminan sebesar 2,5% dari penawaran masing-masing ketiga peserta penawaran tersebut berasal dari Saksi LIM KIAN YIN.

- Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2004 menerima Nota dari Panitia Lelang Nomor: 028/Pan-ND/2004 yang mengusulkan pemenang lelang penjualan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan Patal Cipadung milik PT. INSAN adalah saksi SURYADI, adik angkat Saksi LIM KIAN YIN, dengan penawaran sebesar Rp. 46.800.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) belum termasuk PPh 5%, BPHTB dan biaya taksasi sebesar 3% serta biaya notaris.
- Terdakwa selanjutnya mengirim surat Nomor 079/8-B/2004 tanggal 02 Nopember 2004 kepada Komisaris Utama PT. INSAN untuk meminta rekomendasi penjualan tanah dan bangunan Unit Patal Cipadung Bandung dengan menyatakan bahwa patokan harga minimal harga tertinggi NJOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 160.000,- /m² dan harga pasar sesuai keterangan Camat yaitu sebesar antara Rp. 140.000,-/m² sampai dengan Rp. 160.000,-/m² padahal Terdakwa mengetahui bahwa salah satu bidang tanah yaitu SHGB No. 4283 tersebut NJOP-nya adalah Rp. 537.000,-/m² untuk tanah dan Rp 365.000,-/m² untuk bangunan sesuai dengan SPPT NOP. 32.73.110.024-0001.0.

- Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2004 setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris PT. INSAN sesuai surat No.12/DK/XI/2004 tanggal 3 Nopember 2004, memerintahkan Panitia Penjualan dengan Nota No. 034/ND-H/2004 tanggal 9 Nopember 2004 untuk melaksanakan penjualan tanah dan bangunan Unit Patal Cipadung-Bandung yang pemenangnya adalah saksi SURYADI, atas dasar perintah Terdakwa tersebut Panitia Penjualan menetapkan saksi SURYADI sebagai pemenang dalam lelang dengan surat Nomor 93/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004 yang ditandatangani saksi MASRIHADI FARUK.
- Terdakwa bersama-sama saksi ASHAR BUDIMAN pada tanggal 10 Nopember 2004 bertempat di kantor Notaris Saksi LIANA NUGRAHA, selaku penjual mewakili PT INSAN telah menandatangani Akte Jual Beli No. 226 atas tanah SHGB No. 4283 seluas 181.350 m² dan Akta Jual Beli No. 227 atas tanah SHGB No. 4284 seluas 78.300 m² dengan saksi SURYADI selaku pembeli dengan harga transaksi seluruhnya senilai Rp. 46.800.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) serta menyatakan pembelian dilakukan secara tunai, padahal pembayaran oleh Saksi SURYADI dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian Tahap I 40%, Tahap II 20% dan Tahap III 40%.
- Terdakwa dan Saksi ASHAR BUDIMAN dalam kedua Akte Jual Beli tersebut menyatakan bahwa dalam penjualan aktiva tetap Unit Patal Cipadung-Bandung hanya berupa tanah kosong, padahal diatas tanah SHGB No. 4283 terdapat bangunan seluas 27.534,13 m², sebagaimana yang tercantum dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-216/MBU/2004 tanggal 22 April 2004 tentang persetujuan ijin baru dan perpanjangan waktu pelepasan aktiva tetap tidak produktif milik PT. INSAN (Persero) dan juga tercantum dalam Berita Acara Taksiran Harga Jual Minimum Aktiva Ji. Raya Ujung Berung no. 274 Desa Cipadung Bandung Jawa Barat Nomor 069 tanggal 14 Oktober 2004 yang diatas tanah SHGB No.4283 terdapat bangunan pabrik, gudang bahan baku, gudang spare part, gudang benang,

Hal. 11 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



bangunan boiler, bangunan bengkel, kantor keuangan dan umum, garasi kendaraan, mesjid, pos satpam, gedung serba guna, poliklinik, kantin, rumah dinas tipe A untuk General Manager, Rumah Dinas tipe B untuk Kepala Bagian, Rumah Dinas Tipe C untuk Kepala Seksi, Rumah Dinas tipe D dan tipe E, Sekolah Taman Kanak-kanak dan Gedung Dharma Wanita.

- Terdakwa memerintahkan saksi ASHAR BUDIMAN menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi tanda penerimaan pembayaran jual beli asset Unit Patal Cipadung-Bandung yang isinya menyatakan seolah-olah pembelian asset Unit Patal Cipadung-Bandung tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi SURYADI pada tanggal 10 Nopember 2004, padahal berdasarkan catatan pembukuan keuangan PT. INSAN, pembayaran tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I, tanggal 10 Nopember 2004, pada waktu penandatanganan Akta jual beli, sebesar Rp. 17.550.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan perhitungan 40% dari Rp. 46.800.000.000,- = Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dikurangi uang jaminan yang telah dibayar sebesar Rp. 1.170.000.000 , dan Titipan Biaya Taksasi sebesar Rp. 1.404.000.000,- (satu milyar empat ratus empat juta rupiah).
- Tahap ke-II pada tanggal 29 Nopember 2004 sebesar Rp. 20% dari Rp. 46.800.000.000,- = Rp. 9.360.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Tahap ke-III pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 40% dari Rp. 46.800.000.000,- = Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Keseluruhan pembayaran tahap ke-I , ke-II dan ke-III yang dilakukan oleh Saksi SURYADI tersebut sebagiannya berasal dari saksi LIM KIAN YIN yang diperolehnya dari pinjaman kredit pada Bank Buana Cabang Bandung.

- Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2004 menerima uang jaminan PT. Maharani Windi Pratama sebesar Rp. 975.000.000,- dan uang jaminan PT. Ebenheiser sebesar Rp. 845.000.000,- yang turut dalam pengajuan penawaran, yang mana uang jaminan tersebut dimasukkan pada rekening PT Bestari Dinamika Perkasa No. 450 306 2561 di Bank BCA Cabang Bidakara Jakarta Selatan, dan Terdakwa sebagai Penerima Kuasa untuk mencairkan dana pada rekening PT Bestari Dinamika Perkasa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa dan / atau saksi LIM KIAN YIN dan/atau saksi SURYADI atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 70.687.012.006,- (tujuh puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah enam sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh AMRIZAL, Ak, MM, CFE., Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Penjualan Tanah dan Bangunan Oleh Direksi PT INSAN (Persero) Unit patal Cipadung Bandung dalam Surat Nomor: S-432/D6.02/2005 tanggal 12 Agustus 2005, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Selisih akibat penetapan harga tanah dan bangunan yang tidak sesuai peraturan Rp. 67.532.864.506,- yang dihitung dari nilai penjualan seharusnya Rp. 114.332.864.506 yang merupakan nilai jual tanah HGB No. 4283 luas 181.350 m² dikalikan nilai NJOP Rp. 537.000/m² sama dengan Rp. 97.384.950.000,- dan nilai jual tanah HGB 4284 seluas 78.300 m² dikalikan Rp. 160.000/m² sama dengan Rp. 12.528.000.000,- serta nilai jual bangunan seluas 27.534 m² sebesar Rp. 4.419.914.506,- dikurangi hasil penjualan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 46.800.000.000,; dan
- Kurang diterimanya Biaya Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 3.154.147.500,- yang dihitung dari BPHTB yang seharusnya dibayar oleh pembeli Rp. 5.492.647.500,- dikurangi BPHTB yang telah dibayar oleh Rp. 2.338.500.000,-

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA** selaku Direktur Keuangan PT. Industri Sandang Nusantara (PT. INSAN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-156/MBU/2002 tanggal 4 Nopember 2002 yang kemudian diangkat menjadi Direktur Utama PT. INSAN berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN

Hal. 13 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP-77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 dan selaku salah satu Pengarah Panitia Penaksir Harga berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 157/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi LIM KIAN YIN**, Direktur PT. Yans Manunggal Jaya (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi mulai bulan April 2004 sampai dengan bulan Mei 2005 atau setidaknya sekitar waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Pusat PT Industri Sandang Nusantara (PT.INSAN) Jalan Wolter Monginsidi No.88 K Kebayoran Baru Jakarta, dan di Restoran Kirisima, Restoran Crystal Jade, Restoran Coka Suki dan di Kantor Notaris Liliana Nugraha, SH di Bandung atau setidaknya di suatu tempat atau tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. INSAN dengan tugas pokok sesuai SK Direksi No. 148/SK-G/1997 tanggal 10 Juli 1997 tentang Struktur Organisasi PT INSAN Pasal 12 adalah melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan penyempurnaan hal-hal yang menyangkut :
 - a. Penetapan Kebijakan perusahaan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Pengaturan dan pengarahan Biro-biro yang berada dibawah wewenangnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai tujuan perusahaan dengan menetapkan azas kolejal dan kebersamaan.
 - c. Menyelenggarakan lalu lintas keuangan perusahaan dan menyelesaikan hak dan kewajiban perusahaan dalam hubungannya dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang perusahaan dan menyelenggarakan otorisasi keuangan ke unit.

Hal. 14 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan penyelesaian hutang piutang perusahaan serta administrasinya baik berupa uang muka, piutang karyawan maupun piutang yang terjadi akibat penjualan.
 - e. Menyelenggarakan mutasi intern barang dan bahan antar unit.
 - f. Menyiapkan otorisasi dan ijin investasi dengan terlebih mengadakan rekonsiliasi rekening Koran dengan unit.
 - g. Mengurus semua kekayaan perusahaan yang berupa aktiva dan pasiva serta dana yang didapat dan digunakan oleh perusahaan.
 - h. Meneliti bonafiditas rekanan dan nasabah yang berhubungan dengan kegiatan.
- Terdakwa selaku Direktur Keuangan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberitahukan kepada saksi LIM KIAN YIN pada sekitar bulan April 2004 tentang adanya rencana penjualan aktiva tetap PT. INSAN Unit Patal Cipadung Bandung berupa tanah seluas 261.200 m2 dan bangunan seluas 24.401 m2 di Jl. Raya Ujung Berung No. 274 Bandung yang telah mendapat persetujuan Menteri BUMN Nomor : S-216/MBU/2004 tanggal 22 April 2004 untuk menjual asset tersebut dengan penawaran terbuka; kemudian Terdakwa dan saksi LIM KIAN YIN bersepakat untuk mengajak para pengusaha di Bandung membicarakan penjualan asset tanah dan bangunan Unit Patal Cipadung Bandung.
 - Terdakwa dan saksi LIM KIAN YIN selanjutnya mengadakan beberapa kali pertemuan dengan para pengusaha Bandung yaitu : saksi TATANG SUPRIATNA, saksi YUDI TJAHYANA dan saksi CHANDRA TAMBAYONG bertempat di Restoran Kirisima, Restoran Crystal Jade dan Restoran Coka Suki di Bandung, untuk membahas rencana penjualan asset tersebut dan dalam beberapa pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan juga bahwa aset tanah milik PT. INSAN Unit Patal Cipadung yang akan dijual terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang keduanya terletak di Jalan Raya Ujung Berung No. 274 Bandung yaitu:
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 192 dengan luas 78.300 meter persegi (m2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.110.001.025-0002.0 dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per meter persegi.
 - Tanah dengan SHGB No. B.65 dengan luas tanah 182.900 m2 dan SPPTNOP 32.73.110.001.024-000.1.0 dengan NJOP atas tanah senilai

Hal. 15 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 537.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi , dan bangunan di atasnya seluas 24.401 m2 dengan NJOP atas bangunan Rp. 365.000 per m2 yang mana SHGB-nya sudah habis masa berlakunya dan perlu diperpanjang.

- Terdakwa dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada saksi-saksi yaitu LIM KIAN YIN, saksi CHANDRA TAMBAYONG, saksi YUDI TJAHYANA, dan saksi TATANG SUPRIATNA, untuk mengupayakan penurunan NJOP atas tanah SHGB No. B.65 dari Rp. 537.000,- per meter persegi menjadi Rp. 160.000 per meter persegi sehingga sama dengan NJOP tanah SHGB No. 192; dan dalam pertemuan tersebut disepakati pengurusan upaya penurunan NJOP tersebut akan dilakukan Saksi YUDI TJAHYANA.
- Terdakwa selanjutnya dalam upaya pengurusan perpanjangan SHGB No. B.65 dan pengurusan upaya penurunan NJOPnya telah meminjam uang kepada saksi TATANG SUPRIATNA sebesar Rp. 7 (tujuh) Milyar yang oleh saksi TATANG SUPRIATNA telah diberikan dengan Bilyet Giro Nomor 718598 Bank FAMA Bandung tanggal 17 Juni 2004 yang disetor ke rekening PT. INSAN Nomor 286.30.16.444 Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Kemang Jakarta Selatan.
- Terdakwa setelah mendapat uang Rp. 7 (tujuh) Milyar dari Saksi TATANG SUPRIATNA, pada tanggal 23 Juni 2004 melalui Saksi TINTIN SURTINI selaku Biro Jasa Swasta mengirim uang ke rekening saksi YUDI TJAHYANA di Bank Panin Cabang Bandung sebesar Rp. 1.530.040.800,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk biaya pengurusan penurunan NJOP atas tanah SHGB B.65 namun saksi YUDI TJAHYANA ternyata tidak berhasil sehingga uang tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada Terdakwa melalui Saksi TINTIN SURTINI.
- Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2004 diangkat selaku Direktur Utama PT. INSAN dengan tugas pokok sesuai SK Direksi No. 148/SK-G/1997 tanggal 10 Juli 1997 tentang Struktur Organisasi PT INSAN adalah melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan/ pengendalian serta pengambilan keputusan terhadap kegiatan perusahaan yang menyangkut :
 1. Penetapan kebijaksanaan umum perusahaan dalam menyusun serta melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal. 16 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengaturan dan pengarahan pelaksanaan tugas dan fungsi utama masing-masing Anggota Direksi dalam mencapai tujuan perusahaan dengan menerapkan azas kolegal dan kebersamaan.
3. Pengawasan dan pengendalian Unit.
4. Penetapan kebijaksanaan umum dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertekstilan.
5. Penetapan kebijaksanaan umum dalam mengelola organisasi, personalia dan pengendalian manajemen.
6. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan.
7. Bertindak sebagai penanggungjawab atas semua kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.
8. Penyampaian laporan kepada Menteri/Dewan Komisaris secara berkala/rutin tentang kegiatan perusahaan dan perkembangannya.

Selain itu Terdakwa juga selaku Pengarah Panitia Penaksir Harga Aktiva Tetap Tidak Produktif PT INSAN dengan tugas dan wewenang yaitu :

- a. Memberikan arahan kepada Tim Taksasi tentang tugas Tim taksasi, yaitu sebatas menentukan taksiran harga jual minimal dan dalam menentukan taksiran harga jual minimal harus memperhatikan dan memperhitungkan masukan data seperti NJOP, harga keterangan dari Camat dan appraisal bila ada.
 - b. Hasil taksiran harga jual minimal dari Tim merupakan salah satu bahan masukan bagi Direksi/Tim Penjual dalam menentukan harga jual yang optimal.
- Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Utama dan selaku salah satu Pengarah Panitia Penaksir Harga dalam melakukan pelepasan asset PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Cipadung Bandung dengan memberi kuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa Nomor 039/KUA/2004 tanggal 25 Agustus 2004 untuk mengurus perpanjangan SHGB No. B.65 yang luasnya 182.900 m² yang telah habis masa berlakunya, dan dari pengurusan yang dilakukan oleh saksi TINTIN SURTINI, SHGB No. B.65 tersebut berubah menjadi SHGB No. 4283 dengan luas 181.350 m²; dalam proses perpanjangan SHGB tersebut saksi TINTIN SURTINI telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sebesar Rp. 64.812.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus

Hal. 17 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas ribu rupiah) dengan menggunakan SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, yang mana SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519.0 tersebut adalah palsu karena tidak terdaftar dalam basis data Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) pada Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu.

- Terdakwa juga melalui saksi AGUNG NUGROHO telah memerintahkan kepada saksi TINTIN SURTINI untuk melakukan pembayaran PBB sebesar Rp. 214.231.330 (dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atas tanah yang sama SHGB No. B.65 sesuai SPPT NOP. 32.73.110.001.024-0001.0 dengan NJOP atas tanah sebesar Rp. 537.000,- dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000,- per meter persegi.
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberi kuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No. 047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukan permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan PT. INSAN di Cipadung seluas 181.350 m² sesuai SHGB No.4283 ke kantor Pelayanan PBB Bandung Satu dengan maksud agar NJOP yang tercantum dalam SPPT atas tanah SHGB No. 4283 menjadi sama dengan NJOP atas tanah SHGB No. 192 yaitu senilai Rp. 160.000/m²; dan saksi TINTIN SURTINI berhasil memperoleh SPPT NOP baru atas obyek tanah SHGB No. 4283 dari Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu yaitu SPPT NOP 32.73.110.001.026-0011.0 dalam mana tercantum NJOP Rp. 160.000,-/m² atas tanah seluas 181.350 m² tanpa bangunan, padahal Terdakwa mengetahui sebenarnya atas tanah tersebut sebelumnya sudah ada NOP 32.73.110.001.024-0001.0 yang NJOP atas tanahnya senilai Rp. 537.000/m² dan NJOP atas bangunan senilai Rp. 365.000,-per meter persegi sehingga tanah dengan SHGB No. 4283 mempunyai dua NOP yang NJOP-nya berbeda, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang antara lain menyatakan satu objek PBB hanya mempunyai satu NOP.

Hal. 18 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi TINTIN SURTINI melalui saksi AGUNG NUGROHO untuk membayar PBB sebesar Rp. 58.032.000,- (lima puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2004 atas SPPT yang baru yaitu SPPTNOP. 32.73.110.001.026-0011.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000,- per m², padahal atas tanah yang sama sebelumnya telah dibayar PBB-nya pada tanggal 20 Agustus 2004 yaitu SPPT. NOP 32.73.110.001.024-0001.0 dan SPPT NOP. 32.73.110.001.016-0519.0 yang juga dibayar oleh saksi TINTIN SURTINI atas perintah Terdakwa; sehingga atas kedua bidang tanah PT. INSAN Unit Patal Cipadung yang akan dijual yaitu SHGB No. 192 dan SHGB No, B.65 yang telah berubah menjadi SHGB No. 4283 NJOP-nya atas tanah nilainya telah sama yaitu Rp. 160.000,- per meter persegi.
- Terdakwa sebelumnya juga telah memerintahkan saksi MASRIHADI FARUK selaku General Manager Perbendaharaan dan Umum PT INSAN untuk meminta keterangan dari Camat Cibiru mengenai range harga jual pasar tanah PT INSAN Unit Patal Cipadung dengan hanya menyerahkan data atas satu bidang tanah yaitu fotocopi SHGB No.192 luas 78.300 m² dan fotocopy SPPT NOP No. 32.73.110.001.025-002.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000/m², sedangkan data atas bidang tanah kedua yaitu foto copy SHGB 4283 luas 181.350 m² dan fotocopi SPPT NOP. 32.73.110.001.024.0001.0 dengan NJOP atas tanah Rp. 537.000/m² sengaja tidak dilampirkan oleh terdakwa, sehingga Camat Cibiru saksi ASEP HERIYADI menerbitkan Surat No. 590/327-Kec. Cbu tertanggal 31 Agustus 2004, yang menerangkan bahwa tanah asset PT INSAN yang lokasinya terletak di Jl. Ujung Berung No. 274 (dahulu Jl. AH. Nasution No. 274) adalah berkisar antara Rp. 140.000,- sampai dengan Rp. 160.000,- per meter persegi dan kemudian surat keterangan dari Camat Cibiru tersebut digunakan Terdakwa dan Panitia Penaksir Harga sebagai pembanding dalam penentuan harga dasar penjualan tanah.
- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan September 2004, memerintahkan saksi LUKMANUL HAKIM selaku Manager Produksi pada Litbang PT. INSAN dan saksi SADRAH SAGITA staf pada Sekretaris Perusahaan PT INSAN untuk memasang pengumuman di lokasi tanah tentang penjualan tanah dan bangunan unit Patal Cipadung dengan tulisan di atas kertas "*Dijual Tanah dan Bangunan LT: 259.650 M2, LB: 14.000 M2 hub. (021) 7252623/24*" dan sesuai dengan perintah Terdakwa setelah difoto

Hal. 19 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut dicabut kembali supaya seolah-olah telah diumumkan secara luas untuk memenuhi persyaratan formil pelelangan.

- Terdakwa selanjutnya pada bulan September 2004 dalam pertemuan dengan Panitia Penjualan memerintahkan Saksi MASRIHADI FARUK selaku Ketua Panitia Penjualan, saksi NARTON NAHAR selaku Sekretaris Panitia Penjualan dan saksi ASHAR BUDIMAN selaku Pengarah Panitia Penjualan agar dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Penjualan aktiva tetap PT. INSAN Unit Patal Cipadung-Bandung dicantumkan tata cara pembayaran dilakukan bertahap yaitu pembayaran I sebesar 40% dari harga jual pada saat pembuatan akte jual beli, pembayaran ke-II sebesar 20% dari harga jual dalam tempo 2 (dua) minggu setelah pembayaran tahap I dan pembayaran ke-III sebesar 40% dari harga jual pada saat serah terima fisik di lapangan; padahal tata cara pembayaran bertahap tersebut bertentangan dengan Instruksi Menteri Negara BUMN Nomor : 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, yang dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran pelepasan aktiva tetap adalah dengan cara tunai.
- Terdakwa juga memerintahkan Saksi AGUNG NUGROHO selaku Ketua Panitia Penaksir Harga menghubungi saksi MIRMA FADJARWATI MALIK (Direktur Utama PT. Survindo Putra Pratama) untuk melakukan penilaian asset PT. INSAN Unit Patal Cipadung; setelah melakukan penilaian, saksi MIRMA FADJARWATI MALIK pada tanggal 17 September 2004 mengirim Surat Nomor: Srt-474/SPP-IX/MFM/2004 tertanggal 17 September 2004 tentang resume Penilaian tanah dan bangunan PT. INSAN Patal Cipadung dengan nilai sebesar Rp. 168.701.300.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana penilaian tersebut berdasarkan harga tanah disekitar lokasi asset unit patal Cipadung – Bandung namun menurut Terdakwa hasil penilaian dari PT. Survindo Putra Pratama tersebut terlalu tinggi.
- Terdakwa kemudian kembali memerintahkan saksi AGUNG NUGROHO untuk mencari perusahaan appraisal lainnya, dan saksi AGUNG NUGROHO menghubungi saksi STEFANUS GUNADI Direktur PT. Ujatek Baru untuk melakukan penilaian atas tanah dan bangunan Unit Patal Cipadung-Bandung, dari hasil penilaian PT. Ujatek Baru tersebut nilai tanah Unit Patal

Hal. 20 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipadung sebesar Rp. 44.248.400.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan catatan nilai tersebut berlaku untuk harga jual paksa.

- Terdakwa kemudian memerintahkan saksi ASHAR BUDIMAN selaku Direktur Keuangan PT INSAN dan juga sebagai salah satu pengarah panitia Penjualan menghubungi saksi NANOEK NOEGROHO (Direktur PT Jasa Advisindo Lestari) untuk melakukan penilaian terhadap asset PT INSAN Unit Patal Cipadung-Bandung dengan memberikan data sebagai dasar penilaian antara lain berupa dua SPPT tahun 2004 dengan NOP 32.73.110.025-0002.0 yang NJOP nya Rp. 160.000/m² atas tanah SHGB No. 192 seluas 78.300 m², dan NOP 32.73.110.026-0011.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000/m² atas tanah SHGB No. 4283 seluas 181.350 m², yang mana Terdakwa mengetahui bahwa data tentang NJOP atas tanah SHGB No. 4283 tersebut sebenarnya adalah Rp. 537.000,-/m² atas tanah dan Rp. 365.000,-/m² atas bangunan sesuai SPPT.NOP 32.73.110.024-0001.0.
- Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2004 menerima hasil penilaian dari PT Jasa Advisindo Lestari dengan Surat No. 146/SBS-PN/JAL/10/04 yang menyatakan bahwa asset unit Patal Cipadung-Bandung nilainya sebesar Rp. 56.202.400.000,- dengan catatan penjualan aset dalam kondisi yang tidak normal yaitu waktu yang terbatas dan dijual secara utuh / tidak dipecah-pecah dengan luasan lebih kecil.
- Terdakwa setelah mendapatkan hasil penilaian dari ketiga perusahaan appraisal/penaksir tersebut di atas, pada bulan Oktober 2004 menyerahkan fotocopi Resume Penilaian Asset dari perusahaan appraisal/ penaksir PT. Survindo Putra Pratama yang nilainya tertinggi yaitu sebesar Rp. 168.701.300.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan fotocopy SHGB No. 4283 dan SHGB No.192 kepada Saksi LIM KIAN YIN untuk dijadikan lampiran proposal permohonan pengajuan kredit Saksi LIM KIAN YIN kepada Bank Buana cabang Jl. Sudirman Bandung tertanggal 8 Oktober 2004 padahal kedua bidang tanah tersebut belum dilakukan penjualan, kemudian dalam persetujuan kredit PT. Bank Buana tanggal 2 Nopember 2004 menyebutkan antara lain bahwa tanah SHGB No.4283 dan SHGB No.192 milik PT. INSAN Unit Patal Cipadung-Bandung telah dibeli oleh adik ipar saksi LIM KIAN YIN dan pada tanggal 10 Nopember 2004 Saksi LIM KIAN YIN mendapatkan kredit dari

Hal. 21 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Buana Cabang Bandung sebesar Rp. 36 milyar dan USD 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu US dollar).

- Terdakwa juga telah memerintahkan Panitia Penaksir Harga membuat taksiran harga jual minimum atas tanah Patal Cipadung-Bandung dengan berpedoman pada :
 - a. Surat Keterangan Camat Cibiru dengan nilai harga Rp. 160.000,- per meter persegi.
 - b. SPPT NOP. 32.73.110.001.025-0002.0 untuk tanah SHGB No. 192 dengan NJOP Rp. 160.000,- per meter persegi.
 - c. SPPT NOP. 32.73.110.001.016-0519.0 untuk tanah SHGB No. 4283 NJOP Rp. 160.000,- per meter persegi.
 - d. Harga Penilaian appraisal yang dibuat oleh PT Jasa Advisindo Lestari dengan nilai Rp. 198.728,- per meter persegi.

padahal Terdakwa mengetahui bahwa data SPPT NOP. 32.73.110.001.016-0519.0 adalah tidak benar dan harga penilaian appraisal yang dibuat oleh PT. Jasa Advisindo Lestari juga didasarkan atas data yang tidak benar yaitu SPPT NOP 32.73.110.026-0011.0 yang NJOP-nya Rp. 160.000,- per meter persegi karena data yang benar adalah SPPT NOP. 32.73.110.001.024-0001.0. dengan NJOP Rp. 537.000,- per m2.

- Atas perintah Terdakwa tersebut Panitia Penaksir Harga membuat Berita Acara Taksiran Harga Jual Minimum Aktiva Nomor 069/BA/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang mencantumkan harga dasar yang diajukan PT. Jasa Advisindo Lestari selaku appraisal/penaksir adalah sebagai berikut :
 - untuk tanah SHGB No.192 seluas 78.300 m2 adalah sebesar Rp. 198.728,- per m2 sehingga taksiran harga jual minimum 78.300 m2 dikalikan Rp. 198.728,- = Rp. 15.560.485.269,-
 - untuk tanah SHGB No. 4283 seluas 181.350 m2 adalah sebesar Rp. 198.728,- per m2 sehingga taksiran harga jual minimum 181.350 m2 dikalikan Rp. 198.728,- = Rp. 36.039.514.731,-
 - untuk bangunan di atas tanah SHGB No.192 seluas 27.534.13 M2 adalah sebesar Rp 167.152,55,- per m2 sehingga taksiran harga jual minimum bangunan 27.534.13 m2 dikalikan Rp 167.152,55,- = Rp. 4.602.400.000,-

sehingga keseluruhan taksiran harga jual minimum untuk tanah dan bangunan adalah sebesar Rp. 56.202.400.000,00 (lima puluh enam milyar

Hal. 22 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana penetapan taksiran harga tersebut adalah lebih rendah dari harga sesungguhnya karena didasarkan atas perintah terdakwa untuk mempedomani harga jual dibawah harga NJOP tertinggi yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Keuangan No : S-3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penaksiran harga tanah milik / yang dikuasai Negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.

- Terdakwa selanjutnya memerintahkan Saksi SADRAH SAGITA dan Saksi TARMUJI untuk memasang iklan di mass media Pikiran Rakyat , Gala Media Bandung , Bisnis Indonesia dan Warta Kota yang masing-masing dimuat pada tanggal 13 kemudian tanggal 20 dan terakhir 26 Oktober 2004 dengan ukuran kecil yaitu panjang 4 cm dan lebar 2 cm atau 3 cm, yang isinya *"Dijual melalui penawaran terbuka tanah dan bangunan Patal Cipadung LT 259.850 m², LB 27.534 m² terletak di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kodya Bandung, keterangan selengkapnya hubungi Panitia Penjualan Aset Non Produktif PT INSAN Jl. Wolter Monginsidi No 88 K Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170"*; dari pengumuman/iklan terakhir tersebut maka terdapat tiga peserta yang mengajukan penawaran yaitu :

1. Saksi SURYADI sebagai peserta perorangan yang diwakili oleh Jonathan M. Tanata dengan penawaran Rp. 46.800.000.000,- dengan memberikan jaminan 2,5 % yaitu sebesar Rp. 1.170.000.000,-
2. PT. Maharani Windi Pratama milik saksi WINI WIRYANI yang diwakili saksi M. RIZKI HIMBARSYAH dengan penawaran Rp. 39.000.000.000,- dengan memberikan jaminan 2,5 % yaitu sebesar Rp. 975.000.000,-
3. PT. Ebenheiser milik Saniwati Wijaya yang diwakili Amin Solihin dengan penawaran Rp. 33.800.000.000,- dengan memberikan jaminan 2,5 % yaitu sebesar Rp. 845.000.000,-

yang mana ketiga peserta tersebut ternyata adalah keluarga Saksi LIM KIAN YIN dan uang jaminan sebesar 2,5% dari penawaran masing-masing ketiga peserta penawaran tersebut berasal dari Saksi LIM KIAN YIN.

- Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2004 menerima Nota dari Panitia Lelang Nomor: 028/Pan-ND/2004 yang mengusulkan pemenang lelang penjualan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan Patal Cipadung milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSAN Nusantara adalah saksi SURYADI, adik angkat Saksi LIM KIAN YIN, dengan penawaran sebesar Rp. 46.800.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) belum termasuk PPh 5%, BPHTB dan biaya taksasi sebesar 3% serta biaya notaris.

- Terdakwa selanjutnya mengirim surat Nomor 079/8-B/2004 tanggal 02 Nopember 2004 kepada Komisaris Utama PT. INSAN untuk meminta rekomendasi penjualan tanah dan bangunan Unit Patal Cipadung Bandung dengan menyatakan bahwa patokan harga minimal harga tertinggi NJOP yaitu sebesar Rp. 160.000,- /m² dan harga pasar sesuai keterangan Camat yaitu sebesar antara Rp. 140.000,-/m² sampai dengan Rp. 160.000,-/m² padahal Terdakwa mengetahui bahwa salah satu bidang tanah yaitu SHGB No. 4283 tersebut NJOP-nya adalah Rp. 537.000,-/m² untuk tanah dan Rp 365.000,-/m² untuk bangunan sesuai dengan SPPT NOP. 32.73.110.024-0001.0.
- Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2004 setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris PT. INSAN sesuai surat No.12/DK/XI/2004 tanggal 3 Nopember 2004, memerintahkan Panitia Penjualan dengan Nota No. 034/ND-H/2004 tanggal 9 Nopember 2004 untuk melaksanakan penjualan tanah dan bangunan Unit Patal Cipadung-Bandung yang pemenangnya adalah saksi SURYADI, atas dasar perintah Terdakwa tersebut Panitia Penjualan menetapkan saksi SURYADI sebagai pemenang dalam lelang dengan surat Nomor 93/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004 yang ditandatangani saksi MASRIHADI FARUK.
- Terdakwa bersama-sama saksi ASHAR BUDIMAN pada tanggal 10 Nopember 2004 bertempat di kantor Notaris Saksi LIANA NUGRAHA, selaku penjual atas nama PT INSAN telah menandatangani Akte Jual Beli No. 226 atas tanah SHGB No. 4283 seluas 181.350 m² dan Akte Jual Beli No. 227 atas tanah SHGB No. 4284 seluas 78.300 m² yang kedua tanah tersebut terletak di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Bandung dengan saksi SURYADI selaku pembeli dengan harga transaksi seluruhnya senilai Rp. 46.800.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) serta menyatakan pembelian dilakukan secara tunai, padahal pembayaran oleh Saksi SURYADI dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian Tahap I 40%, Tahap II 20% dan Tahap III 40% .
- Terdakwa dan Saksi ASHAR BUDIMAN dalam kedua Akte Jual Beli tersebut menyatakan bahwa dalam penjualan aktiva tetap Unit Patal Cipadung-

Hal. 24 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung hanya berupa tanah kosong, padahal diatas tanah SHGB No. 4283 terdapat bangunan seluas 27.534,13 m², sebagaimana yang tercantum dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-216/MBU/2004 tanggal 22 April 2004 tentang persetujuan ijin baru dan perpanjangan waktu pelepasan aktiva tetap tidak produktif milik PT. INSAN (Persero) dan juga tercantum dalam Berita Acara Taksiran Harga Jual Minimum Aktiva Jl. Raya Ujung Berung No. 274 Desa Cipadung Bandung Jawa Barat No. 069 tanggal 14 Oktober 2004 yang diatas tanah SHGB No.4283 terdapat bangunan pabrik, gudang bahan baku, gudang spare part, gudang benang, bangunan boiler, bangunan bengkel, kantor keuangan dan umum, garasi kendaraan, mesjid, pos satpam, gedung serba guna, poliklinik, kantin, rumah dinas tipe A untuk General Manager, Rumah Dinas tipe B untuk Kepala Bagian, Rumah Dinas Tipe C untuk Kepala Seksi, Rumah Dinas tipe D dan tipe E, Sekolah Taman Kanak-kanak dan Gedung Dharma Wanita.

- Terdakwa memerintahkan saksi ASHAR BUDIMAN menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi tanda penerimaan pembayaran jual beli asset Unit Patal Cipadung-Bandung yang isinya menyatakan seolah-olah pembelian asset Unit Patal Cipadung-Bandung tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi SURYADI pada tanggal 10 Nopember 2004, padahal berdasarkan catatan pembukuan keuangan PT. INSAN, pembayaran tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I, tanggal 10 Nopember 2004, pada waktu penandatanganan Akta jual beli, sebesar Rp. 17.550.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan perhitungan 40% dari Rp. 46.800.000.000,- = Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dikurangi uang jaminan yang telah dibayar sebesar Rp. 1.170.000.000,- dan Titipan Biaya Taksasi sebesar Rp. 1.404.000.000,- (satu milyar empat ratus empat juta rupiah).
 - Tahap ke-II pada tanggal 29 Nopember 2004 sebesar Rp. 20% dari Rp. 46.800.000.000,- = Rp. 9.360.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - Tahap ke-III pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 40% dari Rp. 46.800.000.000,- = Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Hal. 25 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan pembayaran tahap ke-I , ke-II dan ke-III yang dilakukan oleh Saksi SURYADI tersebut sebagiannya berasal dari saksi LIM KIAN YIN yang diperolehnya dari pinjaman kredit pada Bank Buana Cabang Bandung.

- Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2004 menerima uang jaminan PT. Maharani Windi Pratama sebesar Rp. 975.000.000,- dan uang jaminan PT. Ebenheiser sebesar Rp. 845.000.000,- yang turut dalam pengajuan penawaran, yang mana uang jaminan tersebut dimasukkan pada rekening PT Bestari Dinamika Perkasa No. 450 306 2561 di Bank BCA Cabang Bidakara Jakarta Selatan, dan Terdakwa sebagai Penerima Kuasa untuk mencairkan dana pada rekening PT Bestari Dinamika Perkasa tersebut.
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa dan / atau saksi LIM KIAN YIN dan/atau saksi SURYADI atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 70.687.012.006,- (tujuh puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah enam sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh AMRIZAL, Ak, MM, CFE., Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Penjualan Tanah dan Bangunan Oleh Direksi PT INSAN (Persero) Unit patal Cipadung Bandung dalam Surat Nomor : S-432/D6.02/2005 tanggal 12 Agustus 2005, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Selisih akibat penetapan harga tanah dan bangunan yang tidak sesuai peraturan Rp. 67.532.864.506,- yang dihitung dari nilai penjualan seharusnya Rp. 114.332.864.506 yang merupakan nilai jual tanah HGB No. 4283 luas 181.350 m2 dikalikan nilai NJOP Rp. 537.000/m2 sama dengan Rp. 97.384.950.000,- dan nilai jual tanah HGB 4284 seluas 78.300 m2 dikalikan Rp. 160.000/m2 sama dengan Rp. 12.528.000.000,- serta nilai jual bangunan seluas 27.534 m2 sebesar Rp. 4.419.914.506,- dikurangi hasil penjualan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 46.800.000.000,-; dan
 - Kurang diterimanya Biaya Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 3.154.147.500,- yang dihitung dari BPHTB yang

Hal. 26 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibayar oleh pembeli Rp. 5.492.647.500,- dikurangi BPHTB yang telah dibayar oleh Rp. 2.338.500.000,-

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Februari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 70.687.012.006,- (tujuh puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah enam sen) secara tanggung renteng dengan saksi LIM KIAN YIN (yang disidangkan secara terpisah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1 1(satu) buku Sertifikat HGB No 1052 Blok PB 16 Sawah Baru Ciputat beserta tanah dan bangunan dg luas tanah 300 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
 - 4.2 1(satu) buku Sertifikat HGB NO 1051 No 15 Sawah Baru Ciputat dg luas 474 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO

Hal. 27 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 1(satu) buku Serifikat Hak Milik No 0999 Blok PB 19 No 9 Sawah Baru Ciputat luas 526 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
- 4.4 1(satu) buku Serifikat Hak Milik No 782 desa Pondok Aren Kab Tangerang tanah dan bangunan luas 240 M2 A.n Nona ANISA ANGGRAENI
- 4.5 Akte Jual Beli PPAT HERIYANI RAHAYU ADI MURTI SH No. 71/2004 tanggal 24 Desember 2004

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4.6 Surat Perjanjian pembiayaan konsumen No CF- 014-5-00161
- 4.7 Copy sertifikat jaminan Fidusia
- 4.8 Copy sertifikat jaminan Fidusia Notaris Rico Ramoson Silalahi SH
- 4.9 Kwitansi pelunasan pembayaran pembelian mobil
- 4.10 Kwitansi pembayaran uang muka pembelian mobil
- 4.11 Bukti pembayaran 4 kali angsuran
- 4.12 Copy foto mobil B 313 XF
- 4.13 Copy STNK B 313 XF

Dikembalikan kepada PT OTO MULTIARTHA

- 4.14. Uang tunai sejumlah Rp 101.927.600.00.

Dirampas untuk negara.

- 4.15 Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 06.64.045 tanggal 17 Juni 2004 pembayaran sebesar Rp 326.895.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH untuk pembayaran Termin I Suarat perjanjian No. 026/K-1/2004 tanggal 7 Mei 2004 atas pengurusan dan penggantian nama Sertifikat No 192, 34, 35,8, 165 dengan lampiran:
 - Lembar Disposisi tanggal 16 Juni 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin I perjanjian No.026.
 - Aplikasi kiriman uang dari PT INSAN melalui Bank BNI Cab. Bekasi kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 288.1178011 pada BCA KCU Puri Indah Jakarta sebesar Rp 326.895.900,-
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 326.895.900,- tertanggal 17 Juni 2004
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin I atas Surat Perjanjian No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 16 Juni 2004.

Hal. 28 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.16 Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 06.30.017 tanggal 22 Juni 2004 sebesar Rp 3.775.056.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. untuk pembayaran termin II Surat Perjanjian No. 026/K-1/2004 tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp 259.516.000,- ; pembayaran kepada Kas Negara atas pemberian HGB dari BPN Bandung sebesar Rp 1.628.945.300,; pembayaran termin I Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 1.886.594.700,- dengan lampiran :

- Foto copy bukti setoran sebesar Rp 3.775.056.000,- melalui BCA atas perintah KUNTJORO HENDRARTONO untuk biaya pengurusan HGB Patal Cipadung kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 288.1178011 pada BCA KCU Puri Indah Jakarta.
- Lembar Disposisi tanggal 21 Juni 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin I perjanjian No.026/K-1/2004.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 259.516.000,- tertanggal 22 Juni 2004
- Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas Surat Perjanjian No. 026/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 259.516.000,-.
- Surat Permohonan Pembayaran kepada Kas Negara atas Pemberian HGB yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 1.628.945.300,-.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.628.945.300,- tertanggal 22 Juni 2004.
- Surat tanda Setoran No : 372/BK/II/2003 tanggal 1-8-2003 sebesar Rp 43.807.500,- yang disetor oleh TINTIN SURTINI untuk pembayaran uang pemasukan / biaya administrasi kepada negara atas pemberian HGB tanah seluas 39.320 m2 di Bojongmangu.
- Surat tanda Setoran No : 372/BK/II/2003 tanggal 1-8-2003 sebesar Rp 55.970.000,- yang disetor oleh TINTIN SURTINI untuk pembayaran uang pemasukan / biaya administrasi kepada negara atas pemberian HGB tanah seluas 49.430 m2 di Bojongmangu.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.886.594.700,- tertanggal 21 Juni 2004 untuk pembayaran Termin I SP No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Juni 2004.
- Surat Permohonan Pembayaran Termin I atas Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 1.886.594.700,-.

4.17 Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 08.30.079 tanggal 31 Agustus 2004 pembayaran sebesar Rp 1.430.965.200,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. untuk pembayaran termin II Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 1.212.475.200,- ; setoran kepada BPN atas pemberian HGB tanah seluas 181.350 m2 sebesar Rp 193.490.000,- ; Biaya Notaris sebesar Rp 25.000.000,- dengan lampiran :

- Lembar Disposisi tanggal 30 Agustus 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin II perjanjian SP No.032/K-1/2004 dan No. 026.
- Bukti setoran BCA sebesar Rp 1.430.965.000,- atas perintah PT INSAN untuk biaya pembiayaan HGB Patal Cipadung kepada

Hal. 29 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TINTIN SURTINI dengan rekening No. 006-0249172 pada BCA Cab Wisma GKBI.

- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.212.475.200,- tertanggal 30 Agustus 2004 untuk pembayaran termin II sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran termin II sesuai SP No. 032/K-1/2004 sebesar Rp 1.019.235.200,- dan setoran uang pemasukan kepada Negara pemberian HGB PT INSAN seluas 181.350 m² sebesar Rp 193.240.000,-
- Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas Surat Perjanjian No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 30 Agustus 2004 total pembayaran sebesar Rp 1.212.475.200,-.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI tertanggal 31 Agustus 2004 untuk pelunasan SP No. 026/K-1/2004 tanggal 7-05-2004 atas perpanjangan dan pergantian HGB No. 08, 34, 35 dan 165 sebesar Rp. 193.490.000,-.
- Surat Permohonan Pembayaran Termin III atas Surat Perjanjian No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 30 Agustus 2004 sebesar Rp 193.490.000,-.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada BPN Kota Bandung untuk pembayaran uang pemasukan kepada Negara atas pemberian HGB terhadap tanah seluas 181.350 m² milik PT INSAN yang berlokasi di Desa Cipadung Bandung sebesar Rp. 193.240.000,- tertanggal 01-09-2004 yang disetor oleh TINTIN SURTINI.
- Kuitansi No. 962/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kota Bandung tanggal 01.09.2004 atas penerimaan pembayaran dari PT INSAN sebesar Rp. 193.240.000,- sebagai uang pemasukan kepada Kas Negara atas pemberian HGB seluas 181.350 m² di Desa Cipadung Bandung.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2004.

4.18 Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 09.30.076 tanggal 27 September 2004 pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. Untuk pembayaran sebagian termin III biaya pengurusan perpanjangan HGB B. 65 sesuai Surat perjanjian No. 32/K-I/2004 tanggal 21 Mei 2004 dengan lampiran :

- Lembar Disposisi tanggal 26 September 2004 Perihal Tagihan jasa Notaris dari Ny. TINTIN No.032/K-1/2004 dan No. 026.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 26 September 2004 untuk pembayaran sebagian biaya pengurusan HGB termin III sesuai Kontrak No. 032/K-1/2004
- Surat Permohonan Pembayaran sebagian termin III Kontrak No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 26 September 2004 sebesar Rp 40.000.000,-.

4.19 Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 09.30.032 tanggal 30 September 2004 pembayaran sebesar Rp 1.750.000.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. Untuk pembayaran termin III sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran termin III



sebesar Rp 1.354.687.600,- ; kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp 89.159.200,- ; pembayaran uang muka rapat sebesar Rp 266.153.200,- ; dan Biaya jasa Notaris Rp 40.000.000,- dengan lampiran :

- Lembar Disposisi tanggal 29 September 2004 Perihal Tagihan TINTIN SURTINI untuk pembayaran Termin III perjanjian No.032/K-1/2004.
- Bukti setoran BCA sebesar Rp 1.750.005.000,- atas perintah PT INSAN kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 006-0249172 pada BCA Cab Wisma GKBI.
- Surat Permohonan Pelunasan Pembayaran Termin III Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 29 September 2004 sebesar Rp 1.750.000.000,-.
- Aplikasi kiriman uang melalui Bank BNI tertanggal 20.08.2004,- kepada Rekening No. 0001-823-216-360 pada Bank Jabar untuk pembayaran BPHTB
- Kuitansi tanggal 29 September 2004 tentang pelunasan Termin III sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran pelunasan Termin III sesuai SP No. 032 sebesar Rp 1.354.687.600,- ; pembayaran kekurangan pengurusan BPHTB sebesar Rp 89.159.200,- ; Pembayaran uang muka rapat sebesar Rp 266.153.200,- ; pembayaran jasa Notaris sesuai SP 032 sebesar Rp 40.000.000,-
- Surat Setoran BPHTB (SSB) sebesar Rp 1.619. 00.000,- tanggal 20 Agustus 2004 An Wajib Pajak PT INSAN atas NOP 32.73.110.001.016.0519-0 dengan luas tanah 182.900 m2 NJOP Rp 160.000,-/m2 dan bangunan seluas 14.000,-m2 NJOP Rp 225.000,-/m2.
- Foto copy SHGB No. 4283 atas tanah kosong seluas 181.350 m2.
- Foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.4283

4.20 Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 11.30.032 tanggal 09 Nopember 2004 pembayaran sebesar Rp 83.088.000,- kepada Kantor PBB bandung Satu Untuk pembayaran PBB tanah dan bangunan tahun 2004 atas tanah Patal Cipadung seluas 181.350,- m2 Rp 58.032.000,- dan tanah seluas 76.300 m2 sebesar Rp 25.056.000,- dengan lampiran :

- Foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.026-0011 tertanggal 07 Oktober 2004 atas tanah seluas 181.350 m2 lokasi di Cipadung Bandung NJOP atas tanah Rp 160.000,- m2 bangunan – 0 – Pajak Terutang Rp 58.032.000,-
- Foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0 tertanggal 24 Pebruari 2004 atas tanah seluas 78.300 m2 lokasi di Cipadung Bandung NJOP atas tanah Rp 160.000,- m2 bangunan – 0 – Pajak Terutang Rp 25.056.000,-
- Lembar Disposisi tanggal 9 Nopember 2004 Perihal SPPT PBB Tahun 2004 dari Kantor PBB Bandung Satu

4.21 Bukti Bank Masuk asli No 10.30.134 tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp 266.153.200,- dari Kantor Notaris Ny. Hj. Jumini Setyoadi tentang penerimaan pengembalian uang muka rapat vide SPM No. 09.30.101 tgl 30September 2004

4.22 Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.024-0001.0. Rp 214.231.330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.23 Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.025-0001.0. Rp 25.056.000
- 4.24 Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.0016-0519.0 . Rp 64.812.000,-
- 4.25 Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.026-0011.0 . Rp 58.032.000,-
- 4.26 SPPT PBB Asli Patal Bekasi No 32.75.040.002.024-0029.0 Rp 253.250.480,-
- 4.27 SK Menteri Keuangan asli No KEP- 244/WPJ.09/ KB.0907/2004 ttg Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
- 4.28 Bukti Bank Masuk asli No. 11.30.042 tgl 11 Nopember 2004 Penerimaan I Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 18.954.000.000,-
- 4.29 Bukti Bank Masuk copy No. 11.30.100 tgl 29 Nopember 2004 Penerimaan II Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 9.360.000.000,-
- 4.30 Bukti Bank Masuk asli No. 11.30.116 tgl 30 Nopember 2004 Penerimaan III Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 1.170.000.000,-
- 4.31 Bukti Bank Masuk asli No. 05.30.139 tgl 31 Mei 2005 Penerimaan Pelunasan Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 18.720.000.000,-
- 4.32 Compac Disc (CD) berisi : rekaman penyerahan 2(dua) buah SPPT asli dan rekaman telephone tanggal 13 Juni 2005 tentang instruksi mengatakan SPPT STTS
- 4.33 Foto copy dokumen yang diminta Dirut PT INSAN Drs KUNTJORO HENDRARTONO MBA., terdiri dari : Copy kwitansi SPPT senilai Rp 214.231.330, Copy SPPT STTS 32.73.110.001.024-0001.0 senilai Rp 214.231.330. dan copy SPPT/STTS 32.73.110.001.016-0519.0 senilai Rp 64.812.000.-
- 4.34 Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.024-0001.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung.
- 4.35 Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
- 4.36 Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.024-0001.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
- 4.37 Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
- 4.38 Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.025-0021.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
- 4.39 Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.025-0021.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
- 4.40 Bukti pembayaran PBB PT INSAN tahun 2004 32.73.110.0001.026-0011.0
- 4.41 Surat tanda setor PBB PT INSAN tahun 2004 NOP 32.73.110.0001.025-0002.0 (copy)
- 4.42 Surat tanda Setoran PBB PT INSAN tahun 2004 NOP 32.73.110.0001.024-0001.0 (copy)
- 4.43 Surat Tanda Setoran PBB NOP 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2004 (copy)

Hal. 32 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



- 4.44 Bukti pembayaran PBB PT INSAN dari 1995 S/d tahun 2005
32.73.110.0001.024-0001.0 dari KP PBB Bandung Satu
- 4.45 Bukti pembayaran PBB PT INSAN dari 2001 S/d tahun 2005
32.73.110.0001.025-0002.0 dari KP PBB Bandung Satu
- 4.46 Permohonan SPPT pada KPPBB tahun 2004 PT INSAN terdiri dari :
formulir pendaftaran data baru (asli) ; Daftar
Mutasi/Pembetulan/Pembatalan/ keberatan/ Pengurangan/
Pendaftaran Objek dan atau Subjek PBB (asli) ; Sertifikat Tanda Bukti
Hak No 4283 (copy) ; Surat Pemberitahuan Objek Pajak NOP
32.73.110.001.026.0011 (asli) ; Serifikat HGB No 4283 (copy)
- 4.47 Daftar himpunan Ketetapan Pajak tahun 2003 s/d tahun 2005 Kel
Cipadung Kec Cibiru Bandung
- 4.48 Surat Keputusan Pembatalan SPPT PBB dari KPPBB No : Kep
10/WPJ09/KB.0104/2005 tanggal 6 Juni 2005 NOP
32.73.110.0001.026-0011.0 Tahun 2004 A.n PT INSAN
- 4.49 Surat Pembetulan PBB dari KPPBB Bandung Satu Nomor :
08/WPJ.09/KB.0104/2005 tanggal 6 Juni 2005 NOP
32.73.110.0001.024-0011.0 A.n PT INSAN
- 4.50 Surat tanda terima asli penyerahan PBB sebesar Rp 58.032.000 dan
Rp 64.812.000 dan Rp 25.056.000 dan Rp 214.231.330
- 4.51 Buku Tanah Hak Tanggungan I No 3365 / 2005
- 4.52 Buku Tanah Hak Tanggungan II No 3366 / 2005
- 4.53 Buku Tanah Hak Tanggungan I No 4026 / 2005
- 4.54 Buku Tanah Hak Tanggungan II No 4027 / 2005
- 4.55 Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21-4-2005 No 65/2005
- 4.56 Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21-4-2005 No 66/2005
- 4.57 Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 16-5-2005 No 90/2005
- 4.58 Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 15-5-2005 No 91/2005
- 4.59 Akte Jual Beli tanggal 10 Nopember 2004 No 266/2004
- 4.60 Akte Jual Beli tanggal 10 Nopember 2004 No 267/2004
- 4.61 Buku Tanah terdiri dari HGB No 4283,4284,4286, 4287, 4288, 4289,
4290, 4291, 4292, 4293. Cipadung
- 4.62 6 (enam) buah asli Sertifikat HGB terdiri dari No 4287, 4288, 4289,
4290, 4292, 4293 A.n SURYADI
- 4.63 Salinan Rekening Koran No 1380015638 A.n Yan Manunggal Jaya
- 4.64 Dokumen penjualan tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal
Cipadung yang terdiri dari surat-surat, yaitu :
 - Surat Ijin Meneg BUMN No. S-216/MBU/2004 tanggal 22 April
2004
 - SK Tim Penjualan No. 156/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004
 - SK Tim Taksasi No. 157/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004
 - Penilaian harta kekayaan oleh Appraisal PT Advisindo Jasa
Lestari.
 - Berita Acara Penetapan Harga Taksiran No. 069/BA/2004 tanggal
14 Oktober 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SPPT dan STTS Tahun 2004 NOP 32.73.110.001.026-0011.0
- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SPPT dan STTS Tahun 2004 NOP 32.73.110.001.025-0002.0
- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SHGB 4283
- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SHGB 4284
- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Iklan Surat Kabar
- Berita Acara Aanwizjing No. 072/BA/2004 tanggal 18 Oktober 2004
- Berita Acara Aanwizjing No. 078/BA/2004 tanggal 25 Oktober 2004
- Berita Acara Aanwizjing No. 082/BA/2004 tanggal 29 Oktober 2004
- Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran No. 083/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004
- Nota Dalam Usulan Pemenang No. 028/PAN/ND/2004 tanggal 1 Nopember 2004
- Berita Acara Negosiasi No. 086/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004
- Surat Direksi kepada Komisaris Utama No. 079/8-B/2004 tanggal 2 Nopember 2004
- Surat Komisaris Utama kepada Direksi No. 12/DK/XI/2004 tanggal 3 Nopember 2004 (Lampiran Surat Menkeu No. S-3451/MU.2/02 tanggal 12 Agustus 2004
- Surat Direksi kepada Deputi Piset No. 80/8-B/2004 tanggal 04 Nopember 2004
- Surat Deputi Piset kepada Direksi No. S-134/MBU/2004 tanggal 8 Nopember 2004
- Kajian Hukum dari Amarcel Consulting tanggal 8 Nopember 2004
- Risalah Rapat Direksi tanggal 9 Nopember 2004
- Nota Dalam Direktur Utama kepada Panitia Penjualan No. 035/ND-H/04 tanggal 9 Nopember 2004
- Surat Panitia Penjualan kepada Peserta Penawaran No. 93/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004
- Surat Panitia Penjualan kepada Pemenang untuk pembukaan Bank Garansi No. 94/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004
- Salinan Akta Jual Beli No. 226 Tahun 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH pada tanggal 10 Nopember 2004
- Salinan Akta Jual Beli No. 227 Tahun 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH pada tanggal 10 Nopember 2004
- Akta Pengosongan No. 20 tanggal 10 Nopember 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH
- Surat Direksi kepada Deputi Piset No. 083/8-B/04 tanggal 11 Nopember 2004

4.65 Surat penawaran dari Univ Bandung Raya No. UB.101.L.05.04 tanggal 11 Mei 2004

4.66 Surat Penawaran dari PT Gumaya Prima Sarana tertanggal 5 Nopember 2004 Prihal : Minat membeli aktiva PT INSAN yang berlokasi di Bandung

4.67 Laporan Perancangan Masterplant Kampus UNBAR

Hal. 34 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.68 Faximile dari PT Papan Jaya Sentosa ke PD Trijaya Sakti dan kemudian ke PT INSAN
- 4.69 Surat GM Patal Cipadung kepada Dir Keu tanggal 12 Mei 2004 tentang PBB Tahun 2004
- 4.70 Surat GM Patal Krawang tanggal 28 Juli 2004 tentang PBB Tahun 2004
- 4.71 Bundel Permohonan kredit An. LIM KIAN YIN ke PT BANK BUANA INDONESIA Tbk terdiri dari :
 - permohonan pengajuan kredit tanggal 8 Oktober 2004;
 - Surat No. 04/KRD/BDG/179 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Persetujuan Pemberian Kredit fasilitas fixed-loan (F/L) Valuta Asing (Valas) II dan Kredit Rekening Koran (R/K) atas nama PT YANS MANUNGGAL JAYA.
- 4.72 Surat dari Kantor Pusat PT BANK BUANA INDONESIA Tbk kepada Pimpinan PT BANK BUANA INDONESIA Tbk Cabang Bandung No. 05/KRI/BDG/007 tanggal 17 Maret 2005 tentang Persetujuan penukaran dan penarikan agunan An. PT.Yans Manunggal Jaya
- 4.73 Setoran dari SURYADI yang ditujukan kepada PT. INSAN melalui BANK BUANA terdiri dari :
 - Copy slip setoran tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 1.404.000.000,-
 - Copy slip setoran tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 17.550.000.000,-
 - Copy Bilyet Giro No. BDGB 480974 tanggal 24 Nopember 2004 sebesar Rp 9.360.000.000,-
 - Copy slip setoran tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp 18.720.000.000,-
 - Copy Bilyet Giro No. BDGB 477987 tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 14.395.200.000,- dari LIM KIAN YIN kepada SURYADI dan disetorkan ke Rekening SURYADI No. 133 00117931 di Bank Buana
- 4.74 Print Out Rekening Koran nomor 13300118091 An. LIM TJOENG HWA di Bank Buana Cabang Bandung
- 4.75 Asli SHGB No 4291 dan 4286 A.n SURYADI
- 4.76 Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri Negara Nomor : KEP/- 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang Pengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PT INSAN (dilegalisir)
- 4.77 Copy Surat No 46/8-H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSAN
- 4.78 Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0
- 4.79 Surat dari Appraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17 September 2004 yang ditanda tangani oleh MIRMA FADJARWATI MALIK
- 4.80 Foto berwarna tentang gambar iklan PT INSAN Unit Patal Cipadung
- 4.81 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 00455001703 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Cab Bandung Jln Jend Sudirman No 55 A Bandung

Hal. 35 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aplikasi Valas P TD TKT USD P – USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005

- 4.82 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1380015653 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Capem Sukajadi Jln Sukajadi No 5 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
- 4.83 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1380015638 plafond 36.000.000.000 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Capem Sukajadi Jln Sukajadi No 5 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
- 4.84 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1330017931 A.n SURYADI (PT GEMILANG AUTO GRAHA) dari Bank Buana Capem A Yani Jln Jend A Yani No 235 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - ORG Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
- 4.85 Surat analisis kredit fasilitas F/L (USD) R/K (Rp) An. PT Yans Manunggal Jaya dari Bank Buana Cabang Bandung
- 4.86 Permohonan kredit PT.Yans Manunggal Jaya (LIM KIAN YIN)
- 4.87 Proposal pengajuan kredit modal kerja PT Bank Buana Indonesia dari PT.Yans Manunggal Jaya
- 4.88 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4283 dan 192
- 4.89 1(satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No: 4503062561 A.n PT BESTARI DINAMIKA PERKASA dari KCU MENARA BIDA KARA Lt 1 dan Lobby Jln Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta
- 4.90 Print Out Rek. 286-3002826 A.n KUNTJORO HENDRARTONO BCA Capem Kemang Jakarta Selatan
- 4.91 Slip transaksi keuangan periode 1 Januari 2003 s/d 31 Mei 2005
- 4.92 Arus Kas PT INSAN bulan Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh ASHAR BUDIMAN
- 4.93 Resume penilaian tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal Cipadung dari PT Survindo Putra Pratama
- 4.94 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang Undangan No C-10721 HT.01.04 TH.2004 tentang Perseroan Terbatas.
- 4.95 Warkah SHGB nomor 4283 dan 4284 dengan lampiran : Bukti pembayaran dari TINTIN SURTINI untuk biaya kutipan/salinan SU dan Biaya permohonan sertipikat berdasarkan SK
 - Fotocopy KTP atas nama TINTIN SURTINI
 - Fotocopy warkah permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung yang ditandatangani oleh saksi TINTIN SURTINI
 - Aplikasi kiriman uang dari TINTIN SRTINI melalui bank BNI ke rekening 0001.823.216.360 pada bank Jabar sebesar Rp. 1.619.200.000,- dengan catatan untuk pembayaran BPHTB.
 - Surat Setoran BPHTB (SSB) dari wajib pajak PT INSAN atas obyek pajak dengan SPPT NOP 32.73.110.001.016.0519.0 dengan luas tanah 182.900 m2 NJOP Rp. 160.000,- dan

Hal. 36 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan luas 14.000 m2 dengan NJOP Rp. 225.000,- jumlah BPHTB yang harus dibayar Rp. 1.619.200.000,- yang dibayarkan oleh TINTIN SURTINI.

- Daftar pengantar No. 045.2/299/K/PK/2004 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung tertanggal 31 Agustus 2004.
 - Fotocopy STTS untuk SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519 jumlah pajak terutang Rp. 64.812.000,-
 - Fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519.0
 - Fotocopy Surat Kuasa No. 039/KUA/2004 dari KUNTJORO HENDRARTONO kepada TINTIN SURTINI.
 - Foto copy salinan Akta No. 4 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Pernyataan RUPS PT INSAN.
 - Fotocopy Keputusan Kepala BPN No. 36/HGB/BPN/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pemberian HGB atas nama PT INSAN (tanah seluas 181.350 m2).
 - Fotocopy kwitansi No. 962/2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembayaran uang pemasukan kepada negara sejumlah Rp. 193.240.000,- atas HGB tanah seluas 181.350 m2
 - Fotocopy cover sertipikat tanda bukti hak No. B 65
 - Surat Keterangan Kepala Desa Cipadung No. 274/Ds/XII/90 tanggal 5 Desember 1990.
 - Fotocopy Buku Tanah SHGB B 65.
 - Fotocopy cover sertipikat tanda bukti hak No.4284
 - Fotocopy Buku Tanah SHGB B 4284
 - Fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0
 - Fotocopy layout Patal Cipadung tentang Batas tanah dan gambar bangunan di atasnya.
- 4.96 Salinan Akta perjanjian kredit nomor 22 dan 23 tanggal 10 Nopember 2004 antara PT Bank Buana Cabang Bandung dengan LIM KIN YIN
- 4.97 Surat Ketua Tim taksasi PT INSAN kepada Kepala KP PBB Bandung Satu Nomor : 01/Tim/X/ 2004 tanggal 15 Oktober 2004 hal Klarifikasi penerbitan PBB.
- 4.98 Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.025- 0002.0
- 4.99 Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.026- 0011.0
- 4.100 Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.024- 0001.0
- 4.101 Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.016- 0519.0
- 4.102 Tanda terima tanggal 18 Agustus 2004 PT INSAN dari Unit Patal Cipadung dan Agung Nugroho
- 4.103 Notulen Rapat Taksasi tanggal 14 Oktober 2004
- 4.104 Disposisi Dirut PT INSAN untuk pembayaran SPPT Tahun 2004 NOP32.73.110.001.025- 0002.0 dan 32.73.110.001.026- 0011.0
- 4.105 **Hard disk Merk Seagate S/N : 5JXAFX2S. dan setelah dibuka isinya berisi antara lain :**
- Surat tanda terima pembayaran dari LIM KIAN YIN tgl 10 Nopember 2004
 - Surat tanda terima dari LIM KIAN YIN tanggal 16 Mei 2005
 - Penerimaan dan pinjaman penerimaan sementara Tahun 2003 s/d 29005
 - Surat Direksi PT INSAN ke Dewan Komisaris tanggal 28 Juni 2004



- Surat Kuasa dari KUNTJORO HENDRARTONO ke RATU NANE MEYANE
- Surat dari PT Bestari Dinamiak Perkasa ke PT ASEI 4 agustus 2000
- Surat dari PT Bestari Dinamika Perkasa ke PT Aneka Tambang tgl 12 Februari 2001
- Surat tanggal 10 April 2003 ke Bpk Saukani. PT Candra Tama
- Surat Pemberitahuan Kenaikan gaji karyawan PT Bestari Dinamika Perkasa tanggal 23 Oktober 2004
- Surat PT Bestari Dinamiak Perkasa tanggal 29 Maret 2005
- Surat Perjalanan Perjalanan Cinta dan Rincian biaya Pernikahan
- Surat Pernyataan Peminjaman uang tanggal 8 Jnuari 2003
- Surat Daftar Rekening
- Surat dari RATU NANE ke KUNTJORO HENDRARTONO

Tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LIM KIAN YIN

5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 13/PID. B/TPK/2005/PN.JKT.PST. tanggal 16 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.**, dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair surat dakwaan dalam perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), subsider 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 72.019.315.000,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan belas juta tiga ratus lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud ;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

1. 1(satu) buku Sertifikat HGB No 1052 Blok PB 16 Sawah Baru Ciputat beserta tanah dan bangunan dengan luas tanah 300 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
2. 1(satu) buku Sertifikat HGB NO 1051 No 15 Sawah Baru Ciputat dengan luas 474 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
3. 1(satu) buku Serifikat Hak Milik No 0999 Blok PB 19 No 9 Sawah Baru Ciputat luas 526 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
4. 1(satu) buku Serifikat Hak Milik No 782 desa Pondok Aren Kab Tangerang tanah dan bangunan luas 240 M2 A.n Nona ANISA ANGGRAENI
5. Akte Jual Beli PPAT HERIYANI RAHAYU ADI MURTI SH No. 71/2004 tanggal 24 Desember 2004

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Surat Perjanjian pembiayaan konsumen No CF- 014-5-00161
7. Copy sertifikat jaminan Fidusia
8. Copy sertifikat jaminan Fidusia Notaris Rico Ramoson Silalahi SH
9. Kwitansi pelunasan pembayaran pembelian mobil
10. Kwitansi pembayaran uang muka pembelian mobil
11. Bukti pembayaran 4 kali angsuran
12. Copy foto mobil B 313 XF
13. Copy STNK B 313 XF

Dikembalikan kepada PT OTO MULTIARTHA

14. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 06.64.045 tanggal 17 Juni 2004 pembayaran sebesar Rp 326.895.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH untuk pembayaran Termin I Suarat perjanjian No. 026/K-1/2004 tanggal 7 Mei 2004 atas pengurusan dan penggantian nama Sertifikat No 192, 34, 35,8, 165 dengan lampiran:
 - Lembar Disposisi tanggal 16 Juni 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin I perjanjian No.026.
 - Aplikasi kiriman uang dari PT INSAN melalui Bank BNI Cab. Bekasi kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 288.1178011 pada BCA KCU Puri Indah Jakarta sebesar Rp 326.895.900,-

Hal. 39 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 326.895.900,- tertanggal 17 Juni 2004
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin I atas Surat Perjanjian No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 16 Juni 2004.
15. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 06.30.017 tanggal 22 Juni 2004 sebesar Rp 3.775.056.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. untuk pembayaran termin II Surat Perjanjian No. 026/K-1/2004 tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp 259.516.000,- ; pembayaran kepada Kas Negara atas pemberian HGB dari BPN Bandung sebesar Rp 1.628.945.300,; pembayaran termin I Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 1.886.594.700,- dengan lampiran :
- Foto copy bukti setoran sebesar Rp 3.775.056.000,- melalui BCA atas perintah KUNTJORO HENDRARTONO untuk biaya pengurusan HGB Patal Cipadung kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 288.1178011 pada BCA KCU Puri Indah Jakarta.
 - Lembar Disposisi tanggal 21 Juni 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin I perjanjian No.026/K-1/2004.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 259.516.000,- tertanggal 22 Juni 2004
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas Surat Perjanjian No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 259.516.000,-.
 - Surat Permohonan Pembayaran kepada Kas Negara atas Pemberian HGB yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 1.628.945.300,-.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.628.945.300,- tertanggal 22 Juni 2004.
 - Surat tanda Setoran No : 372/BK/II/2003 tanggal 1-8-2003 sebesar Rp 43.807.500,- yang disetor oleh TINTIN SURTINI untuk pembayaran uang pemasukan / biaya administrasi kepada negara atas pemberian HGB tanah seluas 39.320 m2 di Bojongmangu.
 - Surat tanda Setoran No : 372/BK/II/2003 tanggal 1-8-2003 sebesar Rp 55.970.000,- yang disetor oleh TINTIN SURTINI untuk pembayaran uang pemasukan / biaya administrasi kepada negara atas pemberian HGB tanah seluas 49.430 m2 di Bojongmangu.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.886.594.700,- tertanggal 21 Juni 2004 untuk pembayaran Termin I SP No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Juni 2004.
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin I atas Surat Perjanjian No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 1.886.594.700,-.
16. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 08.30.079 tanggal 31 Agustus 2004 pembayaran sebesar Rp 1.430.965.200,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. untuk pembayaran termin II Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 1.212.475.200,- ; setoran kepada BPN atas pemberian HGB tanah seluas 181.350 m2 sebesar Rp 193.490.000,- ; Biaya Notaris sebesar Rp 25.000.000,- dengan lampiran :

Hal. 40 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lembar Disposisi tanggal 30 Agustus 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin II perjanjian SP No.032/K-1/2004 dan No. 026.
- Bukti setoran BCA sebesar Rp 1.430.965.000,- atas perintah PT INSAN untuk biaya pembiayaan HGB Patal Cipadung kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 006-0249172 pada BCA Cab Wisma GKBI.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.212.475.200,- tertanggal 30 Agustus 2004 untuk pembayaran termin II sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran termin II sesuai SP No. 032/K-1/2004 sebesar Rp 1.019.235.200,- dan setoran uang pemasukan kepada Negara pemberian HGB PT INSAN seluas 181.350 m² sebesar Rp 193.240.000,-
- Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 30 Agustus 2004 total pembayaran sebesar Rp 1.212.475.200,-.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI tertanggal 31 Agustus 2004 untuk pelunasan SP No. 026/K-1/2004 tanggal 7-05-2004 atas perpanjangan dan pergantian HGB No. 08, 34, 35 dan 165 sebesar Rp. 193.490.000,-.
- Surat Permohonan Pembayaran Termin III atas Surat Perjanjian No. 026/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 30 Agustus 2004 sebesar Rp 193.490.000,-.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada BPN Kota Bandung untuk pembayaran uang pemasukan kepada Negara atas pemberian HGB terhadap tanah seluas 181.350 m² milik PT INSAN yang berlokasi di Desa Cipadung Bandung sebesar Rp. 193.240.000,- tertanggal 01-09-2004 yang disetor oleh TINTIN SURTINI.
- Kuitansi No. 962/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kota Bandung tanggal 01.09.2004 atas penerimaan pembayaran dari PT INSAN sebesar Rp. 193.240.000,- sebagai uang pemasukan kepada Kas Negara atas pemberian HGB seluas 181.350 m² di Desa Cipadung Bandung.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2004.

17. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 09.30.076 tanggal 27 September 2004 pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. Untuk pembayaran sebagian termin III biaya pengurusan perpanjangan HGB B. 65 sesuai Surat perjanjian No. 32/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 dengan lampiran :

- Lembar Disposisi tanggal 26 September 2004 Perihal Tagihan jasa Notaris dari Ny. TINTIN No.032/K-1/2004 dan No. 026.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 26 September 2004 untuk pembayaran sebagian biaya pengurusan HGB termin III sesuai Kontrak No. 032/K-1/2004
- Surat Permohonan Pembayaran sebagian termin III Kontrak No. 032/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 26 September 2004 sebesar Rp 40.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 09.30.032 tanggal 30 September 2004 pembayaran sebesar Rp 1.750.000.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. Untuk pembayaran termin III sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran termin III sebesar Rp 1.354.687.600,- ; kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp 89.159.200,- ; pembayaran uang muka rapat sebesar Rp 266.153.200,- ; dan Biaya jasa Notaris Rp 40.000.000,- dengan lampiran :
- Lembar Disposisi tanggal 29 September 2004 Perihal Tagihan TINTIN SURTINI untuk pembayaran Termin III perjanjian No.032/K-1/2004.
 - Bukti setoran BCA sebesar Rp 1.750.005.000,- atas perintah PT INSAN kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 006-0249172 pada BCA Cab Wisma GKBI.
 - Surat Permohonan Pelunasan Pembayaran Termin III Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 29 September 2004 sebesar Rp 1.750.000.000,-.
 - Aplikasi kiriman uang melalui Bank BNI tertanggal 20.08.2004,- kepada Rekening No. 0001-823-216-360 pada Bank Jabar untuk pembayaran BPHTB
 - Kuitansi tanggal 29 September 2004 tentang pelunasan Termin III sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran pelunasan Termin III sesuai SP No. 032 sebesar Rp 1.354.687.600,- ; pembayaran kekurangan pengurusan BPHTB sebesar Rp 89.159.200,- ; Pembayaran uang muka rapat sebesar Rp 266.153.200,- ; pembayaran jasa Notaris sesuai SP 032 sebesar Rp 40.000.000,-
 - Surat Setoran BPHTB (SSB) sebesar Rp 1.619. 00.000,- tanggal 20 Agustus 2004 An Wajib Pajak PT INSAN atas NOP 32.73.110.001.016.0519-0 dengan luas tanah 182.900 m2 NJOP Rp 160.000,-/m2 dan bangunan seluas 14.000,-m2 NJOP Rp 225.000,/m2.
 - Foto copy SHGB No. 4283 atas tanah kosong seluas 181.350 m2.
 - Foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.4283
19. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 11.30.032 tanggal 09 Nopember 2004 pembayaran sebesar Rp 83.088.000,- kepada Kantor PBB bandung Satu Untuk pembayaran PBB tanah dan bangunan tahun 2004 atas tanah Patal Cipadung seluas 181.350,- m2 Rp 58.032.000,- dan tanah seluas 76.300 m2 sebesar Rp 25.056.000,- dengan lampiran :
- Foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.026-0011 tertanggal 07 Oktober 2004 atas tanah seluas 181.350 m2 lokasi di Cipadung Bandung NJOP atas tanah Rp 160.000,- m2 bangunan – 0 – Pajak Terutang Rp 58.032.000,-
 - Foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0 tertanggal 24 Pebruari 2004 atas tanah seluas 78.300 m2 lokasi di Cipadung Bandung NJOP atas tanah Rp 160.000,- m2 bangunan – 0 – Pajak Terutang Rp 25.056.000,-
 - Lembar Disposisi tanggal 9 Nopember 2004 Perihal SPPT PBB Tahun 2004 dari Kantor PBB Bandung Satu
20. Bukti Bank Masuk asli No 10.30.134 tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp 266.153.200,- dari Kantor Notaris Ny. Hj. Jumini Setyoadi tentang penerimaan pengembalian uang muka rapat vide SPM No. 09.30.101 tgl 30 September 2004
21. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.024-0001.0. Rp 214.231.330

Hal. 42 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.025-0001.0. Rp 25.056.000
23. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.0016-0519.0 . Rp 64.812.000,-
24. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.026-0011.0 . Rp 58.032.000,-
25. SPPT PBB Asli Patal Bekasi No 32.75.040.002.024-0029.0 Rp 253.250.480,-
26. SK Menteri Keuangan asli No KEP- 244/WPJ.09/ KB.0907/2004 ttg Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
27. Bukti Bank Masuk asli No. 11.30.042 tgl 11 Nopember 2004 Penerimaan I Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 18.954.000.000,-
28. Bukti Bank Masuk copy No. 11.30.100 tgl 29 Nopember 2004 Penerimaan II Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 9.360.000.000,-
29. Bukti Bank Masuk asli No. 11.30.116 tgl 30 Nopember 2004 Penerimaan III Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 1.170.000.000,-
30. Bukti Bank Masuk asli No. 05.30.139 tgl 31 Mei 2005 Penerimaan Pelunasan Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 18.720.000.000,-
31. Compac Disc (CD) berisi : rekaman penyerahan 2(dua) buah SPPT asli dan rekaman telephone tanggal 13 Juni 2005 tentang instruksi mengatakan SPPT STTS
32. Foto copy dokumen yang diminta Dirut PT INSAN Drs KUNTJORO HENDRARTONO MBA., terdiri dari : Copy kwitansi SPPT senilai Rp 214.231.330, Copy SPPT STTS 32.73.110.001.024-0001.0 senilai Rp 214.231.330. dan copy SPPT/STTS 32.73.110.001.016-0519.0 senilai Rp 64.812.000,-
33. Salinan SPPT No 32.73.110.0001.024-0001.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung.
34. Salinan SPPT No 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
35. Salinan SPPT No 32.73.110.0001.024-0001.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
36. Salinan SPPT No 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
37. Salinan SPPT No 32.73.110.0001.025-0021.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
38. Salinan SPPT No 32.73.110.0001.025-0021.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
39. Bukti pembayaran PBB PT INSAN tahun 2004 32.73.110.0001.026-0011.0
40. Surat tanda setor PBB PT INSAN tahun 2004 NOP 32.73.110.0001.025-0002.0 (copy)
41. Surat tanda Setoran PBB PT INSAN tahun 2004 NOP 32.73.110.0001.024-0001.0 (copy)
42. Surat Tanda Setoran PBB NOP 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2004 (copy)

Hal. 43 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti pembayaran PBB PT INSAN dari 1995 S/d tahun 2005
32.73.110.0001.024-0001.0 dari KP PBB Bandung Satu
44. Bukti pembayaran PBB PT INSAN dari 2001 S/d tahun 2005
32.73.110.0001.025-0002.0 dari KP PBB Bandung Satu
45. Permohonan SPPT pada KPPBB tahun 2004 PT INSAN terdiri dari :
formulir pendaftaran data baru (asli) ; Daftar
Mutasi/Pembetulan/Pembatalan/ keberatan/ Pengurangan/ Pendaftaran
Objek dan atau Subjek PBB (asli) ; Sertifikat Tanda Bukti Hak No 4283
(copy) ; Surat Pemberitahuan Objek Pajak NOP 32.73.110.001.026.0011
(asli) ; Serifikat HGB No 4283 (copy)
46. Daftar himpunan Ketetapan Pajak tahun 2003 s/d tahun 2005 Kel
Cipadung Kec Cibiru Bandung
47. Surat Keputusan Pembatalan SPPT PBB dari KPPBB No : Kep
10/WPJ09/KB.0104/2005 tanggal 6 Juni 2005 NOP 32.73.110.0001.026-
0011.0 Tahun 2004 A.n PT INSAN
48. Surat Pembetulan PBB dari KPPBB Bandung Satu Nomor :
08/WPJ.09/KB.0104/2005 tanggal 6 Juni 2005 NOP 32.73.110.0001.024-
0011.0 A.n PT INSAN
49. Surat tanda terima asli penyerahan PBB sebesar Rp 58.032.000 dan Rp
64.812.000 dan Rp 25.056.000 dan Rp 214.231.330
50. Buku Tanah Hak Tanggungan I No 3365 / 2005
51. Buku Tanah Hak Tanggungan II No 3366 / 2005
52. Buku Tanah Hak Tanggungan I No 4026 / 2005
53. Buku Tanah Hak Tanggungan II No 4027 / 2005
54. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21-4-2005 No 65/2005
55. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21-4-2005 No 66/2005
56. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 16-5-2005 No 90/2005
57. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 15-5-2005 No 91/2005
58. Akte Jual Beli tanggal 10 Nopember 2004 No 266/2004
59. Akte Jual Beli tanggal 10 Nopember 2004 No 267/2004
60. Buku Tanah terdiri dari HGB No 4283,4284,4286, 4287, 4288, 4289,
4290, 4291, 4292, 4293. Cipadung
61. 6 (enam) buah asli Sertifikat HGB terdiri dari No 4287, 4288, 4289, 4290,
4292, 4293 A.n SURYADI
62. Salinan Rekening Koran No 1380015638 A.n Yan Manunggal Jaya
63. Dokumen penjualan tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal Cipadung
yang terdiri dari surat-surat, yaitu :
 - Surat Ijin Meneg BUMN No. S-216/MBU/2004 tanggal 22 April 2004
 - SK Tim Penjualan No. 156/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004
 - SK Tim Taksasi No. 157/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004
 - Penilaian harta kekayaan oleh Appraisal PT Advisindo Jasa Lestari.
 - Berita Acara Penetapan Harga Taksiran No. 069/BA/2004 tanggal 14
Oktober 2004.
 - Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SPPT dan
STTS Tahun 2004 NOP 32.73.110.001.026-0011.0

Hal. 44 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SPPT dan STTS Tahun 2004 NOP 32.73.110.001.025-0002.0
 - Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SHGB 4283
 - Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SHGB 4284
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
 - Iklan Surat Kabar
 - Berita Acara Aanwizjing No. 072/BA/2004 tanggal 18 Oktober 2004
 - Berita Acara Aanwizjing No. 078/BA/2004 tanggal 25 Oktober 2004
 - Berita Acara Aanwizjing No. 082/BA/2004 tanggal 29 Oktober 2004
 - Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran No. 083/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004
 - Nota Dalam Usulan Pemenang No. 028/PAN/ND/2004 tanggal 1 Nopember 2004
 - Berita Acara Negosiasi No. 086/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004
 - Surat Direksi kepada Komisaris Utama No. 079/8-B/2004 tanggal 2 Nopember 2004
 - Surat Komisaris Utama kepada Direksi No. 12/DK/XI/2004 tanggal 3 Nopember 2004 (Lampiran Surat Menkeu No. S-3451/MU.2/02 tanggal 12 Agustus 2004
 - Surat Direksi kepada Deputi Piset No. 80/8-B/2004 tanggal 04 Nopember 2004
 - Surat Deputi Piset kepada Direksi No. S-134/MBU/2004 tanggal 8 Nopember 2004
 - Kajian Hukum dari Amarcel Counsulting tanggal 8 Nopember 2004
 - Risalah Rapat Direksi tanggal 9 Nopember 2004
 - Nota Dalam Direktur Utama kepada Panitia Penjualan No. 035/ND-H/04 tanggal 9 Nopember 2004
 - Surat Panitia Penjualan kepada Peserta Penawaran No. 93/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004
 - Surat Panitia Penjualan kepada Pemenang untuk pembukaan Bank Garansi No. 94/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004
 - Salinan Akta Jual Beli No. 226 Tahun 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH pada tanggal 10 Nopember 2004
 - Salinan Akta Jual Beli No. 227 Tahun 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH pada tanggal 10 Nopember 2004
 - Akta Pengosongan No. 20 tanggal 10 Nopember 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH
 - Surat Direksi kepada Deputi Piset No. 083/8-B/04 tanggal 11 Nopember 2004
64. Surat penawaran dari Univ Bandung Raya No. UB.101.L.05.04 tanggal 11 Mei 2004
65. Surat Penawaran dari PT Gumaya Prima Sarana tertanggal 5 Nopember 2004 Prihal : Minat membeli aktiva PT INSAN yang berlokasi di Bandung
66. Laporan Perancangan Masterplant Kampus UNBAR
67. Faximile dari PT Papan Jaya Sentosa ke PD Trijaya Sakti dan kemudian ke PT INSAN
68. Surat GM Patal Cipadung kepada Dir Keu tanggal 12 Mei 2004 tentang PBB Tahun 2004
69. Surat GM Patal Krawang tanggal 28 Juli 2004 tentang PBB Tahun 2004
70. Bundel Permohonan kredit An. LIM KIAN YIN ke PT BANK BUANA INDONESIA Tbk terdiri dari :
- permohonan pengajuan kredit tanggal 8 Oktober 2004;

Hal. 45 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 04/KRD/BDG/179 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Persetujuan Pemberian Kredit fasilitas fixed-loan (F/L) Valuta Asing (Valas) II dan Kredit Rekening Koran (R/K) atas nama PT YANS MANUNGGAL JAYA.
- 71. Surat dari Kantor Pusat PT BANK BUANA INDONESIA Tbk kepada Pimpinan PT BANK BUANA INDONESIA Tbk Cabang Bandung No. 05/KRI/BDG/007 tanggal 17 Maret 2005 tentang Persetujuan penukaran dan penarikan agunan An. PT.Yans Manunggal Jaya
- 72. Setoran dari SURYADI yang ditujukan kepada PT. INSAN melalui BANK BUANA terdiri dari :
 - Copy slip setoran tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 1.404.000.000,-
 - Copy slip setoran tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 17.550.000.000,-
 - Copy Bilyet Giro No. BDGB 480974 tanggal 24 Nopember 2004 sebesar Rp 9.360.000.000,-
 - Copy slip setoran tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp 18.720.000.000,-
 - Copy Bilyet Giro No. BDGB 477987 tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 14.395.200.000,- dari LIM KIAN YIN kepada SURYADI dan disetorkan ke Rekening SURYADI No. 133 00117931 di Bank Buana
- 73. Print Out Rekening Koran nomor 13300118091 An. LIM TJOENG HWA di Bank Buana Cabang Bandung
- 74. Asli SHGB No 4291 dan 4286 A.n SURYADI
- 75. Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri Negara Nomor : KEP/- 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang Pengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PT INSAN (dilegalisir)
- 76. Copy Surat No 46/8-H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSAN
- 77. Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0
- 78. Surat dari Appraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17 September 2004 yang ditanda tangani oleh MIRMA FADJARWATI MALIK
- 79. Foto berwarna tentang gambar iklan PT INSAN Unit Patal Cipadung
- 80. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 00455001703 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Cab Bandung Jln Jend Sudirman No 55 A Bandung tentang Aplikasi Valas P TD TKT USD P – USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
- 81. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1380015653 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Capem Sukajadi Jln Sukajadi No 5 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
- 82. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1380015638 plafond 36.000.000.000 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Capem Sukajadi Jln Sukajadi No 5 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
- 83. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1330017931 A.n SURYADI (PT GEMILANG AUTO GRAHA) dari Bank Buana Capem

Hal. 46 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Yani Jln Jend A Yani No 235 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P
- ORG Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
84. Surat analisis kredit fasilitas F/L (USD) R/K (Rp) An. PT Yans Manunggal Jaya dari Bank Buana Cabang Bandung
85. Permohonan kredit PT.Yans Manunggal Jaya (LIM KIAN YIN)
86. Proposal pengajuan kredit modal kerja PT Bank Buana Indonesia dari PT.Yans Manunggal Jaya
87. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4283 dan 192
88. 1(satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No: 4503062561 A.n PT BESTARI DINAMIKA PERKASA dari KCU MENARA BIDADARA Lt 1 dan Lobby Jln Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta
89. Print Out Rek. 286-3002826 A.n KUNTJORO HENDRARTONO BCA Capem Kemang Jkarta Selatan
90. Slip transaksi keuangan periode 1 Januari 2003 s/d 31 Mei 2005
91. Arus Kas PT INSAN bulan Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh ASHAR BUDIMAN
92. Resume penilaian tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal Cipadung dari PT Survindo Putra Pratama
93. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang Undangan No C-10721 HT.01.04 TH.2004 tentang Perseroan Terbatas.
94. Warkah SHGB nomor 4283 dan 4284 dengan lampiran : Bukti pembayaran dari TINTIN SURTINI untuk biaya kutipan/salinan SU dan Biaya permohonan sertipikat berdasarkan SK
- Fotocopy KTP atas nama TINTIN SURTINI
 - Fotocopy warkah permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung yang ditandatangani oleh saksi TINTIN SURTINI
 - Aplikasi kiriman uang dari TINTIN SRTINI melalui bank BNI ke rekening 0001.823.216.360 pada bank Jabar sebesar Rp. 1.619.200.000,- dengan catatan untuk pembayaran BPHTB.
 - Surat Setoran BPHTB (SSB) dari wajib pajak PT INSAN atas obyek pajak dengan SPPT NOP 32.73.110.001.016.0519.0 dengan luas tanah 182.900 m2 NJOP Rp. 160.000,- dan bangunan luas 14.000 m2 dengan NJOP Rp. 225.000,- jumlah BPHTB yang harus dibayar Rp. 1.619.200.000,- yang dibayarkan oleh TINTIN SURTINI.
 - Daftar pengantar No. 045.2/299/K/PK/2004 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung tertanggal 31 Agustus 2004.
 - Fotocopy STTS untuk SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519 jumlah pajak terutang Rp. 64.812.000,-
 - Fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519.0
 - Fotocopy Surat Kuasa No. 039/KUA/2004 dari KUNTJORO HENDRARTONO kepada TINTIN SURTINI.
 - Foto copy salinan Akta No. 4 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Pernyataan RUPS PT INSAN.
 - Fotocopy Keputusan Kepala BPN No. 36/HGB/BPN/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pemberian HGB atas nama PT INSAN (tanah seluas 181.350 m2).
 - Fotocopy kwitansi No. 962/2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembayaran uang pemasukan kepada negara sejumlah Rp. 193.240.000,- atas HGB tanah seluas 181.350 m2

Hal. 47 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy cover sertifikat tanda bukti hak No. B 65
 - Surat Keterangan Kepala Desa Cipadung No. 274/Ds/XII/90 tanggal 5 Desember 1990.
 - Fotocopy Buku Tanah SHGB B 65.
 - Fotocopy cover sertifikat tanda bukti hak No.4284
 - Fotocopy Buku Tanah SHGB B 4284
 - Fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0
 - Fotocopy layout Patal Cipadung tentang Batas tanah dan gambar bangunan di atasnya.
95. Salinan Akta perjanjian kredit nomor 22 dan 23 tanggal 10 Nopember 2004 antara PT Bank Buana Cabang Bandung dengan LIM KIN YIN
96. Surat Ketua Tim taksasi PT INSAN kepada Kepala KP PBB Bandung Satu Nomor : 01/Tim/X/ 2004 tanggal 15 Oktober 2004 hal Klarifikasi penerbitan PBB.
97. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.025- 0002.0
98. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.026- 0011.0
99. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.024- 0001.0
100. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.016- 0519.0
101. Tanda terima tanggal 18 Agustus 2004 PT INSAN dari Unit Patal Cipadung dan Agung Nugroho
102. Notulen Rapat Taksasi tanggal 14 Oktober 2004
103. Disposisi Dirut PT INSAN untuk pembayaran SPPT Tahun 2004 NOP32.73.110.001.025- 0002.0 dan 32.73.110.001.026- 0011.0
104. Hard disk Merk Seagate S/N : 5JXAFX2S. dan setelah dibuka isinya berisi antara lain :
- Surat tanda terima pembayaran dari LIM KIAN YIN tgl 10 Nopember 2004
 - Surat tanda terima dari LIM KIAN YIN tanggal 16 Mei 2005
 - Penerimaan dan pinjaman penerimaan sementara Tahun 2003 s/d 29005
 - Surat Direksi PT INSAN ke Dewan Komisaris tanggal 28 Juni 2004
 - Surat Kuasa dari KUNTJORO HENDRARTONO ke RATU NANE MEYANE
 - Surat dari PT Bestari Dinamiak Perkasa ke PT ASEI 4 agustus 2000
 - Surat dari PT Bestari Dinamika Perkasa ke PT Aneka Tambang tgl 12 Februari 2001
 - Surat tanggal 10 April 2003 ke Bpk Saukani. PT Candra Tama
 - Surat Pemberitahuan Kenaikan gaji karyawan PT Bestari Dinamika Perkasa tanggal 23 Oktober 2004
 - Surat PT Bestari Dinamik Perkasa tanggal 29 Maret 2005
 - Surat Perjalanan Perjalanan Cinta dan Rincian biaya Pernikahan
 - Surat Pernyataan Peminjaman uang tanggal 8 Jnuari 2003
 - Surat Daftar Rekening
 - Surat dari RATU NANE ke KUNTJORO HENDRARTONO
- Tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain
9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Hal. 48 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tindak Pidana Korupsi No. 06/Pid/TPK/2006/PT.DKI tanggal 20 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa maupun permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2006 No.13/Pid.B/TPK/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama, subsider 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dirumah tanahan negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buku Sertifikat HGB No 1052 Blok PB 16 Sawah Baru Ciputat beserta tanah dan bangunan dengan luas tanah 300 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
 2. 1(satu) buku Sertifikat HGB NO 1051 No 15 Sawah Baru Ciputat dengan luas 474 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
 3. 1(satu) buku Serifikat Hak Milik No 0999 Blok PB 19 No 9 Sawah Baru Ciputat luas 526 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
 4. 1(satu) buku Serifikat Hak Milik No 782 desa Pondok Aren Kab Tangerang tanah dan bangunan luas240 M2 A.n Nona ANISA ANGGRAENI

Hal. 49 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



5. Akte Jual Beli PPAT HERIYANI RAHAYU ADI MURTI SH No. 71/2004 tanggal 24 Desember 2004

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Surat Perjanjian pembiayaan konsumen No CF- 014-5-00161
7. Copy sertifikat jaminan Fidusia
8. Copy sertifikat jaminan Fidusia Notaris Rico Ramoson Silalahi SH
9. Kwitansi pelunasan pembayaran pembelian mobil
10. Kwitansi pembayaran uang muka pembelian mobil
11. Bukti pembayaran 4 kali angsuran
12. Copy foto mobil B 313 XF
13. Copy STNK B 313 XF

Dikembalikan kepada PT OTO MULTIARTHA

14. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 06.64.045 tanggal 17 Juni 2004 pembayaran sebesar Rp 326.895.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH untuk pembayaran Termin I Suarat perjanjian No. 026/K-1/2004 tanggal 7 Mei 2004 atas pengurusan dan penggantian nama Sertifikat No 192, 34, 35,8, 165 dengan lampiran:
 - Lembar Disposisi tanggal 16 Juni 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin I perjanjian No.026.
 - Aplikasi kiriman uang dari PT INSAN melalui Bank BNI Cab. Bekasi kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 288.1178011 pada BCA KCU Puri Indah Jakarta sebesar Rp 326.895.900,-
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 326.895.900,- tertanggal 17 Juni 2004
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin I atas Surat Perjanjian No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 16 Juni 2004.
15. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 06.30.017 tanggal 22 Juni 2004 sebesar Rp 3.775.056.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. untuk pembayaran termin II Surat Perjanjian No. 026/K-1/2004 tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp 259.516.000,- ; pembayaran kepada Kas Negara atas pemberian HGB dari BPN Bandung sebesar Rp 1.628.945.300,; pembayaran termin I Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 1.886.594.700,- dengan lampiran :
 - Foto copy bukti setoran sebesar Rp 3.775.056.000,- melalui BCA atas perintah KUNTJORO HENDRARTONO untuk biaya pengurusan HGB Patal Cipadung kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 288.1178011 pada BCA KCU Puri Indah Jakarta.
 - Lembar Disposisi tanggal 21 Juni 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin I perjanjian No.026/K-1/2004.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 259.516.000,- tertanggal 22 Juni 2004
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas Surat Perjanjian No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 259.516.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembayaran kepada Kas Negara atas Pemberian HGB yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 1.628.945.300,-.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.628.945.300,- tertanggal 22 Juni 2004.
 - Surat tanda Setoran No : 372/BK/II/2003 tanggal 1-8-2003 sebesar Rp 43.807.500,- yang disetor oleh TINTIN SURTINI untuk pembayaran uang pemasukan / biaya administrasi kepada negara atas pemberian HGB tanah seluas 39.320 m2 di Bojongmangu.
 - Surat tanda Setoran No : 372/BK/II/2003 tanggal 1-8-2003 sebesar Rp 55.970.000,- yang disetor oleh TINTIN SURTINI untuk pembayaran uang pemasukan / biaya administrasi kepada negara atas pemberian HGB tanah seluas 49.430 m2 di Bojongmangu.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.886.594.700,- tertanggal 21 Juni 2004 untuk pembayaran Termin I SP No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Juni 2004.
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin I atas Surat Perjanjian No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 1.886.594.700,-.
16. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 08.30.079 tanggal 31 Agustus 2004 pembayaran sebesar Rp 1.430.965.200,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. untuk pembayaran termin II Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 1.212.475.200,- ; setoran kepada BPN atas pemberian HGB tanah seluas 181.350 m2 sebesar Rp 193.490.000,- ; Biaya Notaris sebesar Rp 25.000.000,- dengan lampiran :
- Lembar Disposisi tanggal 30 Agustus 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin II perjanjian SP No.032/K-1/2004 dan No. 026.
 - Bukti setoran BCA sebesar Rp 1.430.965.000,- atas perintah PT INSAN untuk biaya pembiayaan HGB Patal Cipadung kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 006-0249172 pada BCA Cab Wisma GKBI.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.212.475.200,- tertanggal 30 Agustus 2004 untuk pembayaran termin II sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran termin II sesuai SP No. 032/K-1/2004 sebesar Rp 1.019.235.200,- dan setoran uang pemasukan kepada Negara pemberian HGB PT INSAN seluas 181.350 m 2 sebesar Rp 193.240.000,-
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas Surat Perjanjian No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 30 Agustus 2004 total pembayaran sebesar Rp 1.212.475.200,-.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI tertanggal 31 Agustus 2004 untuk pelunasan SP No. 026/K-1/2004 tanggal 7-05-2004 atas perpanjangan dan pergantian HGB No. 08, 34, 35 dan 165 sebesar Rp. 193.490.000,-.
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin III atas Surat Perjanjian

Hal. 51 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 30 Agustus 2004 sebesar Rp 193.490.000,-.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada BPN Kota Bandung untuk pembayaran uang pemasukan kepada Negara atas pemberian HGB terhadap tanah seluas 181.350 m2 milik PT INSAN yang berlokasi di Desa Cipadung Bandung sebesar Rp. 193.240.000,- tertanggal 01-09-2004 yang disetor oleh TINTIN SURTINI.
 - Kuitansi No. 962/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kota Bandung tanggal 01.09.2004 atas penerimaan pembayaran dari PT INSAN sebesar Rp. 193.240.000,- sebagai uang pemasukan kepada Kas Negara atas pemberian HGB seluas 181.350 m2 di Desa Cipadung Bandung.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2004.
17. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 09.30.076 tanggal 27 September 2004 pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. Untuk pembayaran sebagian termin III biaya pengurusan perpanjangan HGB B. 65 sesuai Surat perjanjian No. 32/K-I/2004 tanggal 21 Mei 2004 dengan lampiran :
- Lembar Disposisi tanggal 26 September 2004 Perihal Tagihan jasa Notaris dari Ny. TINTIN No.032/K-1/2004 dan No. 026.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 26 September 2004 untuk pembayaran sebagian biaya pengurusan HGB termin III sesuai Kontrak No. 032/K-1/2004
 - Surat Permohonan Pembayaran sebagian termin III Kontrak No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 26 September 2004 sebesar Rp 40.000.000,-.
18. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 09.30.032 tanggal 30 September 2004 pembayaran sebesar Rp 1.750.000.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. Untuk pembayaran termin III sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran termin III sebesar Rp 1.354.687.600,- ; kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp 89.159.200,- ; pembayaran uang muka rapat sebesar Rp 266.153.200,- ; dan Biaya jasa Notaris Rp 40.000.000,- dengan lampiran :
- Lembar Disposisi tanggal 29 September 2004 Perihal Tagihan TINTIN SURTINI untuk pembayaran Termin III perjanjian No.032/K-1/2004.
 - Bukti setoran BCA sebesar Rp 1.750.005.000,- atas perintah PT INSAN kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 006-0249172 pada BCA Cab Wisma GKBI.
 - Surat Permohonan Pelunasan Pembayaran Termin III Surat Perjanjian No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 29 September 2004 sebesar Rp 1.750.000.000,-.
 - Aplikasi kiriman uang melalui Bank BNI tertanggal 20.08.2004,- kepada Rekening No. 0001-823-216-360 pada Bank Jabar untuk pembayaran BPHTB
 - Kuitansi tanggal 29 September 2004 tentang pelunasan Termin

Hal. 52 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran pelunasan Termin III sesuai SP No. 032 sebesar Rp 1.354.687.600,- ; pembayaran kekurangan pengurusan BPHTB sebesar Rp 89.159.200,- ; Pembayaran uang muka rapat sebesar Rp 266.153.200,- ; pembayaran jasa Notaris sesuai SP 032 sebesar Rp 40.000.000,-
- Surat Setoran BPHTB (SSB) sebesar Rp 1.619.00.000,- tanggal 20 Agustus 2004 An Wajib Pajak PT INSAN atas NOP 32.73.110.001.016.0519-0 dengan luas tanah 182.900 m2 NJOP Rp 160.000,-/m2 dan bangunan seluas 14.000,-m2 NJOP Rp 225.000,/m2.
 - Foto copy SHGB No. 4283 atas tanah kosong seluas 181.350 m2.
 - Foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.4283
19. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 11.30.032 tanggal 09 Nopember 2004 pembayaran sebesar Rp 83.088.000,- kepada Kantor PBB bandung Satu Untuk pembayaran PBB tanah dan bangunan tahun 2004 atas tanah Patal Cipadung seluas 181.350,- m2 Rp 58.032.000,- dan tanah seluas 76.300 m2 sebesar Rp 25.056.000,- dengan lampiran :
- Foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.026-0011 tertanggal 07 Oktober 2004 atas tanah seluas 181.350 m2 lokasi di Cipadung Bandung NJOP atas tanah Rp 160.000,- m2 bangunan – 0 – Pajak Terutang Rp 58.032.000,-
 - Foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0 tertanggal 24 Pebruari 2004 atas tanah seluas 78.300 m2 lokasi di Cipadung Bandung NJOP atas tanah Rp 160.000,- m2 bangunan – 0 – Pajak Terutang Rp 25.056.000,-
 - Lembar Disposisi tanggal 9 Nopember 2004 Perihal SPPT PBB Tahun 2004 dari Kantor PBB Bandung Satu
20. Bukti Bank Masuk asli No 10.30.134 tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp 266.153.200,- dari Kantor Notaris Ny. Hj. Jumini Setyoadi tentang penerimaan pengembalian uang muka rapat vide SPM No. 09.30.101 tgl 30September 2004
21. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.024-0001.0. Rp 214.231.330
22. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.025-0001.0. Rp 25.056.000
23. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.0016-0519.0 . Rp 64.812.000,-
24. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.026-0011.0 . Rp 58.032.000,-
25. SPPT PBB Asli Patal Bekasi No 32.75.040.002.024-0029.0 Rp 253.250.480,-
26. SK Menteri Keuangan asli No KEP– 244/WPJ.09/ KB.0907/2004 ttg Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
27. Bukti Bank Masuk asli No. 11.30.042 tgl 11 Nopember 2004 Penerimaan I Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 18.954.000.000,-
28. Bukti Bank Masuk copy No. 11.30.100 tgl 29 Nopember 2004 Penerimaan II Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 9.360.000.000,-
29. Bukti Bank Masuk asli No. 11.30.116 tgl 30 Nopember 2004

Hal. 53 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan III Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 1.170.000.000,-
30. Bukti Bank Masuk asli No. 05.30.139 tgl 31 Mei 2005 Penerimaan Pelunasan Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 18.720.000.000,-
 31. Compac Disc (CD) berisi : rekaman penyerahan 2(dua) buah SPPT asli dan rekaman telephone tanggal 13 Juni 2005 tentang instruksi mengatakan SPPT STTS
 32. Foto copy dokumen yang diminta Dirut PT INSAN Drs KUNTJORO HENDRARTONO MBA., terdiri dari : Copy kwitansi SPPT senilai Rp 214.231.330, Copy SPPT STTS 32.73.110.001.024-0001.0 senilai Rp 214.231.330. dan copy SPPT/STTS 32.73.110.001.016-0519.0 senilai Rp 64.812.000.-
 33. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.024-0001.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung.
 34. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
 35. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.024-0001.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
 36. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
 37. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.025-0021.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
 38. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.025-0021.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
 39. Bukti pembayaran PBB PT INSAN tahun 2004 32.73.110.0001.026-0011.0
 40. Surat tanda setor PBB PT INSAN tahun 2004 NOP 32.73.110.0001.025-0002.0 (copy)
 41. Surat tanda Setoran PBB PT INSAN tahun 2004 NOP 32.73.110.0001.024-0001.0 (copy)
 42. Surat Tanda Setoran PBB NOP 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2004 (copy)
 43. Bukti pembayaran PBB PT INSAN dari 1995 S/d tahun 2005 32.73.110.0001.024-0001.0 dari KP PBB Bandung Satu
 44. Bukti pembayaran PBB PT INSAN dari 2001 S/d tahun 2005 32.73.110.0001.025-0002.0 dari KP PBB Bandung Satu
 45. Permohonan SPPT pada KPPBB tahun 2004 PT INSAN terdiri dari : formulir pendaftaran data baru (asli) ; Daftar Mutasi/Pembetulan/ Pembatalan/ / Pengurangan/ Pendaftaran Objek dan atau Subjek PBB (asli) ; Sertifikat Tanda Bukti Hak No 4283 (copy) ; Surat Pemberitahuan Objek Pajak NOP 32.73.110.001.026.0011 (asli) ; Serifikat HGB No 4283 (copy)
 46. Daftar himpunan Ketetapan Pajak tahun 2003 s/d tahun 2005 Kel Cipadung Kec Cibiru Bandung
 47. Surat Keputusan Pembatalan SPPT PBB dari KPPBB No : Kep 10/WPJ09/KB.0104/2005 tanggal 6 Juni 2005 NOP 32.73.110.0001.026-0011.0 Tahun 2004 A.n PT INSAN
 48. Surat Pembetulan PBB dari KPPBB Bandung Satu Nomor :

Hal. 54 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/WPJ.09/KB.0104/2005 tanggal 6 Juni 2005 NOP
32.73.110.000I.024-00II.0 A.n PT INSAN

49. Surat tanda terima asli penyerahan PBB sebesar Rp 58.032.000 dan Rp 64.812.000 dan Rp 25.056.000 dan Rp 214.231.330
50. Buku Tanah Hak Tanggungan I No 3365 / 2005
51. Buku Tanah Hak Tanggungan II No 3366 / 2005
52. Buku Tanah Hak Tanggungan I No 4026 / 2005
53. Buku Tanah Hak Tanggungan II No 4027 / 2005
54. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21-4-2005 No 65/2005
55. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21-4-2005 No 66/2005
56. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 16-5-2005 No 90/2005
57. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 15-5-2005 No 91/2005
58. Akte Jual Beli tanggal 10 Nopember 2004 No 266/2004
59. Akte Jual Beli tanggal 10 Nopember 2004 No 267/2004
60. Buku Tanah terdiri dari HGB No 4283,4284,4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293. Cipadung
61. 6 (enam) buah asli Sertifikat HGB terdiri dari No 4287, 4288, 4289, 4290, 4292, 4293 A.n SURYADI
62. Salinan Rekening Koran No 1380015638 A.n Yan Manunggal Jaya
63. Dokumen penjualan tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal Cipadung yang terdiri dari surat-surat, yaitu :
 - Surat Ijin Meneg BUMN No. S-216/MBU/2004 tanggal 22 April 2004
 - SK Tim Penjualan No. 156/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004
 - SK Tim Taksasi No. 157/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004
 - Penilaian harta kekayaan oleh Appraisal PT Advisindo Jasa Lestari.
 - Berita Acara Penetapan Harga Taksiran No. 069/BA/2004 tanggal 14 Oktober 2004.
 - Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SPPT dan STTS Tahun 2004 NOP 32.73.110.001.026-0011.0
 - Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SPPT dan STTS Tahun 2004 NOP 32.73.110.001.025-0002.0
 - Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SHGB 4283
 - Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SHGB 4284
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
 - Iklan Surat Kabar
 - Berita Acara Aanwizjing No. 072/BA/2004 tanggal 18 Oktober 2004
 - Berita Acara Aanwizjing No. 078/BA/2004 tanggal 25 Oktober 2004
 - Berita Acara Aanwizjing No. 082/BA/2004 tanggal 29 Oktober 2004
 - Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran No. 083/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004

Hal. 55 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dalam Usulan Pemenang No. 028/PAN/ND/2004 tanggal 1 Nopember 2004
 - Berita Acara Negosiasi No. 086/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004
 - Surat Direksi kepada Komisaris Utama No. 079/8-B/2004 tanggal 2 Nopember 2004
 - Surat Komisaris Utama kepada Direksi No. 12/DK/XI/2004 tanggal 3 Nopember 2004 (Lampiran Surat Menkeu No. S-3451/MU.2/02 tanggal 12 Agustus 2004
 - Surat Direksi kepada Deputi Piset No. 80/8-B/2004 tanggal 04 Nopember 2004
 - Surat Deputi Piset kepada Direksi No. S-134/MBU/2004 tanggal 8 Nopember 2004
 - Kajian Hukum dari Amarcel Consulting tanggal 8 Nopember 2004
 - Risalah Rapat Direksi tanggal 9 Nopember 2004
 - Nota Dalam Direktur Utama kepada Panitia Penjualan No. 035/ND-H/04 tanggal 9 Nopember 2004
 - Surat Panitia Penjualan kepada Peserta Penawaran No. 93/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004
 - Surat Panitia Penjualan kepada Pemenang untuk pembukaan Bank Garansi No. 94/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004
 - Salinan Akta Jual Beli No. 226 Tahun 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH pada tanggal 10 Nopember 2004
 - Salinan Akta Jual Beli No. 227 Tahun 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH pada tanggal 10 Nopember 2004
 - Akta Pengosongan No. 20 tanggal 10 Nopember 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH
 - Surat Direksi kepada Deputi Piset No. 083/8-B/04 tanggal 11 Nopember 2004
64. Surat penawaran dari Univ Bandung Raya No. UB.101.L.05.04 tanggal 11 Mei 2004
65. Surat Penawaran dari PT Gumaya Prima Sarana tertanggal 5 Nopember 2004 Prihal : Minat membeli aktiva PT INSAN yang berlokasi di Bandung
66. Laporan Perancangan Masterplant Kampus UNBAR
67. Faximile dari PT Papan Jaya Sentosa ke PD Trijaya Sakti dan kemudian ke PT INSAN
68. Surat GM Patal Cipadung kepada Dir Keu tanggal 12 Mei 2004 tentang PBB Tahun 2004
69. Surat GM Patal Krawang tanggal 28 Juli 2004 tentang PBB Tahun 2004
70. Bundel Permohonan kredit An. LIM KIAN YIN ke PT BANK BUANA INDONESIA Tbk terdiri dari :
 - permohonan pengajuan kredit tanggal 8 Oktober 2004;
 - Surat No. 04/KRD/BDG/179 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Persetujuan Pemberian Kredit fasilitas fixed-loan (F/L) Valuta Asing (Valas) II dan Kredit Rekening Koran (R/K) atas nama PT YANS MANUNGGAL JAYA.
71. Surat dari Kantor Pusat PT BANK BUANA INDONESIA Tbk kepada Pimpinan PT BANK BUANA INDONESIA Tbk Cabang Bandung No.

Hal. 56 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/KRI/BDG/007 tanggal 17 Maret 2005 tentang Persetujuan penukaran dan penarikan agunan An. PT.Yans Manunggal Jaya

72. Setoran dari SURYADI yang ditujukan kepada PT. INSAN melalui BANK BUANA terdiri dari :
 - Copy slip setoran tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 1.404.000.000,-
 - Copy slip setoran tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 17.550.000.000,-
 - Copy Bilyet Giro No. BDGB 480974 tanggal 24 Nopember 2004 sebesar Rp 9.360.000.000,-
 - Copy slip setoran tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp 18.720.000.000,-
 - Copy Bilyet Giro No. BDGB 477987 tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 14.395.200.000,- dari LIM KIAN YIN kepada SURYADI dan disetorkan ke Rekening SURYADI No. 133 00117931 di Bank Buana
73. Print Out Rekening Koran nomor 13300118091 An. LIM TJOENG HWA di Bank Buana Cabang Bandung
74. Asli SHGB No 4291 dan 4286 A.n SURYADI
75. Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri Negara Nomor : KEP/- 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang Pengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PT INSAN (dilegalisir)
76. Copy Surat No 46/8-H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSAN
77. Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0
78. Surat dari Appraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17 September 2004 yang ditanda tangani oleh MIRMA FADJARWATI MALIK
79. Foto berwarna tentang gambar iklan PT INSAN Unit Patal Cipadung
80. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 00455001703 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Cab Bandung Jln Jend Sudirman No 55 A Bandung tentang Aplikasi Valas P TD TKT USD P – USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
81. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1380015653 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Capem Sukajadi Jln Sukajadi No 5 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
82. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1380015638 plafond 36.000.000.000 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Capem Sukajadi Jln Sukajadi No 5 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
83. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1330017931 A.n SURYADI (PT GEMILANG AUTO GRAHA) dari Bank Buana Capem A Yani Jln Jend A Yani No 235 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - ORG Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d

Hal. 57 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2005

84. Surat analisis kredit fasilitas F/L (USD) R/K (Rp) An. PT Yans Manunggal Jaya dari Bank Buana Cabang Bandung
85. Permohonan kredit PT.Yans Manunggal Jaya (LIM KIAN YIN)
86. Proposal pengajuan kredit modal kerja PT Bank Buana Indonesia dari PT.Yans Manunggal Jaya
87. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4283 dan 192
88. 1(satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No: 4503062561 A.n PT BESTARI DINAMIKA PERKASA dari KCU MENARA BIDADARA Lt 1 dan Lobby Jln Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta
89. Print Out Rek. 286-3002826 A.n KUNTJORO HENDRARTONO BCA Capem Kemang Jkarta Selatan
90. Slip transaksi keuangan periode 1 Januari 2003 s/d 31 Mei 2005
91. Arus Kas PT INSAN bulan Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh ASHAR BUDIMAN
92. Resume penilaian tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal Cipadung dari PT Survindo Putra Pratama
93. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang Undangan No C-10721 HT.01.04 TH.2004 tentang Perseroan Terbatas.
94. Warkah SHGB nomor 4283 dan 4284 dengan lampiran : Bukti pembayaran dari TINTIN SURTINI untuk biaya kutipan/salinan SU dan Biaya permohonan sertipikat berdasarkan SK
 - Fotocopy KTP atas nama TINTIN SURTINI
 - Fotocopy warkah permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung yang ditandatangani oleh saksi TINTIN SURTINI
 - Aplikasi kiriman uang dari TINTIN SRTINI melalui bank BNI ke rekening 0001.823.216.360 pada bank Jabar sebesar Rp. 1.619.200.000,- dengan catatan untuk pembayaran BPHTB.
 - Surat Setoran BPHTB (SSB) dari wajib pajak PT INSAN atas obyek pajak dengan SPPT NOP 32.73.110.001.016.0519.0 dengan luas tanah 182.900 m2 NJOP Rp. 160.000,- dan bangunan luas 14.000 m2 dengan NJOP Rp. 225.000,- jumlah BPHTB yang harus dibayar Rp. 1.619.200.000,- yang dibayarkan oleh TINTIN SURTINI.
 - Daftar pengantar No. 045.2/299/K/PK/2004 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung tertanggal 31 Agustus 2004.
 - Fotocopy STTS untuk SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519 jumlah pajak terutang Rp. 64.812.000,-
 - Fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519.0
 - Fotocopy Surat Kuasa No. 039/KUA/2004 dari KUNTJORO HENDRARTONO kepada TINTIN SURTINI.
 - Foto copy salinan Akta No. 4 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Pernyataan RUPS PT INSAN.
 - Fotocopy Keputusan Kepala BPN No. 36/HGB/BPN/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pemberian HGB atas nama PT INSAN (tanah seluas 181.350 m2).
 - Fotocopy kwitansi No. 962/2004 tanggal 1 September 2004

Hal. 58 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembayaran uang pemasukan kepada negara sejumlah Rp. 193.240.000,- atas HGB tanah seluas 181.350 m2

- Fotocopy cover sertipikat tanda bukti hak No. B 65
 - Surat Keterangan Kepala Desa Cipadung No. 274/Ds/XII/90 tanggal 5 Desember 1990.
 - Fotocopy Buku Tanah SHGB B 65.
 - Fotocopy cover sertipikat tanda bukti hak No.4284
 - Fotocopy Buku Tanah SHGB B 4284
 - Fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0
 - Fotocopy layout Patal Cipadung tentang Batas tanah dan gambar bangunan di atasnya.
95. Salinan Akta perjanjian kredit nomor 22 dan 23 tanggal 10 Nopember 2004 antara PT Bank Buana Cabang Bandung dengan LIM KIN YIN
96. Surat Ketua Tim taksasi PT INSAN kepada Kepala KP PBB Bandung Satu Nomor : 01/Tim/X/ 2004 tanggal 15 Oktober 2004 hal Klarifikasi penerbitan PBB.
97. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.025- 0002.0
98. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.026- 0011.0
99. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.024- 0001.0
100. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.016- 0519.0
101. Tanda terima tanggal 18 Agustus 2004 PT INSAN dari Unit Patal Cipadung dan Agung Nugroho
102. Notulen Rapat Taksasi tanggal 14 Oktober 2004
103. Disposisi Dirut PT INSAN untuk pembayaran SPPT Tahun 2004 NOP32.73.110.001.025- 0002.0 dan 32.73.110.001.026- 0011.0
104. Hard disk Merk Seagate S/N : 5JXAFX2S. dan setelah dibuka isinya berisi antara lain :
- Surat tanda terima pembayaran dari LIM KIAN YIN tgl 10 Nopember 2004
 - Surat tanda terima dari LIM KIAN YIN tanggal 16 Mei 2005
 - Penerimaan dan pinjaman penerimaan sementara Tahun 2003 s/d 29005
 - Surat Direksi PT INSAN ke Dewan Komisaris tanggal 28 Juni 2004
 - Surat Kuasa dari KUNTJORO HENDRARTONO ke RATU NANE MEYANE
 - Surat dari PT Bestari Dinamiak Perkasa ke PT ASEI 4 agustus 2000
 - Surat dari PT Bestari Dinamika Perkasa ke PT Aneka Tambang tgl 12 Februari 2001
 - Surat tanggal 10 April 2003 ke Bpk Saukani. PT Candra Tama
 - Surat Pemberitahuan Kenaikan gaji karyawan PT Bestari Dinamika Perkasa tanggal 23 Oktober 2004
 - Surat PT Bestari Dinamik Perkasa tanggal 29 Maret 2005
 - Surat Perjalanan Perjalanan Cinta dan Rincian biaya Pernikahan
 - Surat Pernyataan Peminjaman uang tanggal 8 Jnuari 2003
 - Surat Daftar Rekening
 - Surat dari RATU NANE ke KUNTJORO HENDRARTONO

Tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain

Hal. 59 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Uang tunai sejumlah Rp.101.927600,00 (seratus satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dikembalikan kepada PT. Oto Multiartha;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/akta.Pid/TPK/2006/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2006 dan tanggal 10 Juli 2006 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 8 Agustus 2006 dan tanggal 24 Juli 2006 dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2006 dan tanggal 24 Juli 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dengan seksama diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi masing-masing pada tanggal 17 Juli 2006 dan tanggal 10 Juli 2006 dan baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 Juli 2006 dan tanggal 10 Juli 2006 dan telah pula menyerahkan memori kasasi masing-masing yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2006 dan tanggal 24 Juli 2006 sehingga dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu kedua permohonan kasasi tersebut secara formal dapatlah diterima;

Menimbang bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 012-0216-019/PUU-IV/2006, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi dengan susunan Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang

Hal. 60 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ad hoc sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 masih mempunyai dasar hukum;

Menimbang bahwa salah satu amar Mahkamah Konstitusi a quo adalah berbunyi "Menyatakan pasal 53 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan";

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat oleh karena pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pada dasarnya adalah merupakan landasan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam semua tingkat peradilan (vide pasal 54, pasal 56, pasal 58, pasal 59, dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002), dan dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 "tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan", maka Mahkamah Agung berpendapat pemeriksaan dalam tingkat kasasi perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini tetap dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Judex Factie yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 1. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 06/PID/TPK/2006/PT.DKI tanggal 20 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsai pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Momor : 13/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tanggal 16 Maret 2006 telah **salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku**, dengan kurang cukup memberikan pertimbangan hukum secara jelas, mudah dimengerti serta menyeluruh. Sebagaimana diatur dalam

Hal. 61 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1974, yakni antara lain:

- Adalah suatu kenyataan, bahwa **putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.**
- Dengan tidak / kurang memberi pertimbangan / alasan, bahkan apabila **alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan** satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai **suatu kelalaian dalam acara** ("vormveirzuim") yang dapat mengakibatkan **batalnya putusan** Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Hal ini terlihat sangat jelas dalam bagian pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya pada tingkat banding yakni pada halaman 71 alinea ke-3 sampai dengan halaman 75 alinea ke-2 Putusan perkara a quo, yang nyaa-nyata memberikan pertimbangan hukum sekedar untuk memenuhi formalitas adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuat putusan atas suatu perkara. Selain itu Judex Factie dalam putusannya pada tingkat banding yakni pada halaman 73 alinea ke-3 sampai dengan halaman 75 alinea ke-2 putusan perkara aquo, telah memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan istilah / terminologi sendiri yakni dengan istilah "ad 1" sampai "ad 12" dalam menunjuk atau mempertimbangkan isi dari memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atau Tim Advokat Terdakwa padahal nyata-nyata dalam memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak pernah ada atau digunakan peristilahan atau terminologi sedemikian, sehingga hal ini mengakibatkan sulitnya mencari dan menemukan hal atau bagian mana sebenarnya yang sedang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo dalam putusannya, serta menimbulkan kerancuan, khususnya bagi Pemohon kasasi dalam memahami dan mempelajari maksud sebenarnya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah seharusnya putusan Judex Factie tersebut dibatalkan karena sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam putusannya halaman 71 alinea ke-3 yang berbunyi :

Hal. 62 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, keterangan saksi maupun keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Desember 2005 No. 13/PID.B/TPK/2005/PN/JKT/PST, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2006 No. 13/PID.B/TPK/2005/PN/JKT/PST, yang dimintakan banding, memori banding dari para Pembanding dan Kontra memori Bandig serta surat-surat lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, **pertimbangan dan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Desember 2005 No. 13/PID.B/TPK/2005/PN/JKT/PST, maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2006 adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri** dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;"

Nyata-nyata tidak mempertimbangkan secara tepat dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya telah **salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang berlaku**, dengan hanya serta merta menyetujui atau menyatakan sudah benar dan tepat serta mengambil alih Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo pada tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri, tanpa memberikan pertimbangan / alasan yang cukup serta tanpa mengkaji lebih dalam fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Demikian juga dengan pertimbangan hukum Majelis



Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam Putusannya halaman 75 alinea ke-2, yang selengkapnya berbunyi :

"Menimbang bahwa mengenai **memori banding Tim Advokat Terdakwa tersebut pada ad 12** Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut **tidak perlu dipertimbangkan karena memori banding tersebut menyangkut dakwaan primair yang telah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;**"

Semakin membuktikan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah kurang atau lebih tepatnya tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil atau alasan-alasan keberatan / penolakan yang disampaikan oleh Tim Advokat Terdakwa / Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang tidak hanya mempertimbangkan tentang "Dakwaan Primair", yang nota bene secara sah dan meyakinkan sudah tidak terbukti, akan tetapi juga diuraikan secara detail tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tentang "Dakwaan Subsidiar", tentang "Penaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP", tentang "Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang "Pertanggungjawaban Pidana". Hal mana oleh Tim Advokat Terdakwa / Pemohon Kasasi diuraikan dan ditegaskan kembali bagian pertimbangan hukum tentang "Dakwaan Primair" tersebut hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materil dan menentukan dalam hubungannya dengan pembuktian dakwaan Subsidiar yang dinyatakan / diputuskan terbukti oleh Judex Factie – quad non. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan "ad 2" oleh Pemohon Kasasi adalah bagian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Tim Advokat Terdakwa / Pemohon Kasasi pada bagian V halaman 51 sampai dengan halaman 100 Memori Banding Tim Advokat Terdakwa / Pemohon Kasasi. Dimana jelas terlihat / terbukti Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan segala hal yang diuraikan oleh Tim Advokat Terdakwa / Pemohon kasasi dalam Memori Bandingnya, atas dalil-dalil yang dimintakan banding khususnya terhadap bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang berkenaan atau terkait dengan dakwaan Subsidiar, penaan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Penaan uang pengganti, serta Pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Pidana. Padahal seharusnya Judex Factie Tingkat banding memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini, melaksanakan pemeriksaan perkara secara menyeluruh, baik mengenai penilaian atas fakta, pembuktian maupun penilaian tentang hukumnya. Hal ini sebagaimana secara tugas disebutkan dalam yusprudensi Mahkamah Agung, yang masing-masing berbunyi :

Yusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 :

" Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang **kurang cukup dipertimbangkan** (onvoldoendegemotiveerd)

Yusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 :

" **Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoendegemotiveerd)**, yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan **tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja**"

Yusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9K/Sip/1972 :

" Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya **hanya menyetujui** keputusan Pengadilan Negeri dan **menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih pertimbangan** tersebut adalah **tidak cukup "**

Yusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951K/Sip/1973 :

" Cara **pemeriksaan di tingkat banding** seharusnya Hakim Banding **mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya** baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya ".

Akibatnya sikap dan tindakan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, jelas telah menyebabkan putusan a quomenjadi kurang pertimbangan dan karenanya haruslah dibatalkan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Yusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 872K/Sip/1972 : "**Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan** (onvoldoendegemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban beracara."

Hal. 65 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



3. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding a quo pada halaman 73 alinea ke-3, yang berbunyi :

"Menimbang bahwa memori banding Tim Advokat Terdakwa tersebut pada ad 1 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan apabila terjadi pengarahan dan paksaan terhadap saksi-saksi terntunya Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya bisa protes langsung dan ternyata hal tersebut tidak terjadi."

Membuktikan tidak adil, tidak profesional dan tidak berpengalamannya Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini. Karena pada kenyataannya Penasehat Hukum Terdakwa telah melakukan protes terhadap perlakuan yang tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana tersebut di Persidangan perkara ini pada tingkat pertama, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, namun ternyata hal tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Bahkan Majelis Hakim a quo, tetap saja secara nyata malakukan pengarahan atau paksaan terhadap saksi-saksi tertentu dalam memberikan keterangan didepan persidangan perkara ini pada tingkat pertama.

Selain dari pada itu,dalam berkas perkara a quo terdapat bukti-bukti berupa VCD persidangan (baik dilakukan oleh Penuntut Umum KPK maupun beberapa bukti VCD yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan bersama dengan penyampaian Nota Pembelaan) dimana secara nyata terlihat bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah melakukan pengarahan dan/ atau pemaksaan terhadap para saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan. Sehingga jelas akan terlihat dan terbukti apakah memang benar apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi. Apalagi dengan pernyataan "apabila terjadi pengarahan dan paksaan terhadap saksi-saksi terntunya Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya bisa protes langsung dan ternyata hal tersebut tidak terjadi." yang justru semakin nyata menunjukan betapa tidak adil dan berpengalamannya Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini. Karena apakah mungkin terjadi seorang



Terdakwa atau Penasehat Hukumnya secara langsung dan terus-menerus memprotes seorang Hakim di depan persidangan yang dipimpinnya, dimana Hakim yang bersangkutanlah yang nantinya akan memutuskan perkara tersebut? Hal mana jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang selengkapnyanya berbunyi "Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, **adil**, profesional dan **berpengalaman** di bidang hukum." sehingga jelas dan terbukti bahwa **suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.**

4. Bahwa yang sangat memprihatinkan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah pertimbangan hukum pada halaman 73 alinea ke-3 Putusan perkara a quo, yang berbunyi :

Bahwa tentang adanya **kesamaan antara tuntutan dan putusan tentang keterangan-keterangan saksi adalah wajar karena sudah seharusnya** bahwa keterangan saksi yang dikuti oleh Penuntut Umum tidak berbeda dengan putusan Majelis Hakim karena hal tersebut merupakan kenyataan persidangan."

Sangat jelas menunjukkan / membuktikan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding **tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya**, karena hal ini berarti bahwa ketentuan pasal 32 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing selengkapnyanya berbunyi :

Pasal 32 : "Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum."

Pasal 33 : "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan"

Telah tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini karena apa yang dikemukakan oleh Tim Advokat Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam memori Bandingnya halaman 16 sampai dengan halaman 17 tersebut adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa antara fakta persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan yang terdapat dalam salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara ini, dengan apa yang terdapat dalam Surat Tuntutan



Penuntut Umum kuat diduga hanyalah suatu proses pengcopy-an atau pemindahan data dengan sistem copy and paste.

Meskipun memang untuk keterangan saksi-saksi yang disebut pada bagian awal fakta persidangan berupa keterangan saksi dalam Salinan Putusan a quo, yaitu mulai saksi nomor urut 1 atas nama Saksi Roes Aryawijaya sampai dengan saksi nomor urut 14 atas nama Saksi Sadrah Sagita, isi keterangan kesaksiannya didepan persidangan dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatan cukup valid adalah buatan dan disusun sendiri oleh pihak Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mulai dari keterangan saksi nomor urut 15 atas nama Saksi Deden Supardan sampai dengan keterangan saksi nomor urut 34 atas nama Saksi M. Soleh serta keterangan tiga orang ahli yang dihadirkan di depan persidangan ini, secara jelas menunjukkan kesamaan yang sangat nyata. Demikian juga dengan isis tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum antara yang tertulis didalam Surat Tuntutan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, persis sama isi redaksinya dengan apa yang tertulis dalam Salinan Putusan Majelis Hakim. Ironisnya, sampai kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis penulisannyapun juga sama antara apa yang terdapat didalam Salinan Putusan dengan Surat Tuntutan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Sehingga sangat kuat diduga Majelis Hakim a quo hanya melakukan proses copy atau penjiplakan atas isi tuntutan dan dakwaan serta fakta persidangan berupa keterangan saksi dan ahli, berdasarkan data yang diberikan atau dibuatkan oleh pihak Penuntut Umum. Dimana meskipun berusaha disamarkan sedemikian rupa, namun tetap saja masih terlalu jelas untuk dilihat dan ditemukan kesamaannya yang nyata oleh setiap orang dewasa yang berakal sehat. Padahal sebagai Hakim yang mengadili perkara, maka adalah wajib baginya untuk bersikap dan bertindak adil serta tidak berpihak atau berat sebelah dalam menyidangkan perkara a quo, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih jauh lagi fungsi / peran dan kewenangan dari Majelis Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara dengan fungsi Penuntut Umum sebagai Penuntut Umum dan / atau pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah menjadi rancu. Demikian dilanggar dengan sangat jelas dan nyata. Apakah mungkin terjadi **kesamaan yang identik** huruf demi huruf



termasuk kesalahan-kesalahan yang bersifat teknis penulisan, seperti penulisan tanda baca, spasi atau jarak antara huruf, penggunaan huruf kapital atau huruf kecil, antara apa yang tertulis di salin Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan apa tertulis di surat Tuntutan Penuntut Umum mengenai keterangan-keterangan saksi serta isi Dakwaan dan tuntutan sebagaimana tersebut diatas, bisa persis sama?

Dan lebih memprihatinkan sekaligus memalukan adalah karena hal tersebut dikatakan sebagai **suatu kewajaran dan sudah seharusnya demikian**. Sungguh suatu pelanggaran atas ketentuan peraturan yang berlaku, yang secara tegas memisahkan antara fungsi dan kedudukan hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum / Terdakwa dalam rangka menjaga kemandirian dan keadilan dalam proses persidangan suatu perkara.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada halaman 74 alinea ke-6 yang selengkapnya berbunyi : " Menimbang, bahwa mengenai memori banding Advokat Terdakwa tersebut pada ad 10 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa karena **alasan aset tersebut dijual tidak relevan dengan dakwaan perkara ini dan bukan alasan penjualan aset yang dipersalahkan.**"

Secara nyata juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, karena hal ini bahwa ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya berbunyi : "Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum." **telah tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya**. Hal ini karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah nyata-nyata bertindak tidak adil dan tidak profesional. Bagaimana mungkin alasan dilakukannya suatu tindakan yang didakwa / dituntut secara pidana dikatakan sebagai sesuatu hal yang tidak relevan dan tidak dapat menghapuskan pidana, padahal bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan **tujuan menguntungkan diri**



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana.....” yang jelas salah satunya adalah **”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”** sehingga kalau alasan atau latar belakang atau dengan kata lain tujuan dari suatu tindakan yang didakwa / dituntut secara pidana dikatakan sebagai sesuatu hal yang tidak relevan dan tidak dapat menghapuskan pidana, maka gugurlah seluruh ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Apakah dapat dikatakan sama antara seseorang yang menjual suatu aset Negara dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan yang terancam bangkrut dengan seseorang yang menjual aset negara dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu hal tertentu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sungguh suatu pertimbangan yang sesat dan keliru serta nyata-nyata bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada halaman 75 alinea ke-4 Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding atas perkara a quo, disebutkan bahwa :
”Hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama antara lain : **1. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;.....”**

Dimana hal inilah yang menjadi salah satu alasan / dasar, mengapa Terdakwa diperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Sungguh suatu bentuk pertimbangan yang tidak adil, karena bagaimana mungkin seseorang yang tidak bersalah atau paling tidak belum pernah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan kepadanya, diminta atau lebih tepatnya dipaksa untuk **merasa bersalah** dan **menyesali perbuatannya** tersebut. Padahal secara jelas dan tagas, hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, serta hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

II. TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG



NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DINYATAKAN TERBUKTI OLEH JUDEX FACTIE – QUAD NON.

Bahwa unsur-unsur pasal 3 tersebut yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Bahwa sehubungan dengan unsur ” **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi**” tersebut Pemohon kasasi kembali menegaskan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dalam putusannya halaman 206 alinea ke-2, yang mengutip pendapat R. Wiyono. Sh., yang menguraikan bahwa ”yang dimaksud dengan **menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran**, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”

Dengan demikian pengertian ”**menguntungkan**” menurut Judex Factie adalah ”menguntungkan” dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial. Dimana asas dasar pertimbangan hukum inilah, kemudian Terdakwa dinyatakan terbukti menguntungkan Lim Kian Yin, dan dinyatakan terbukti unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** tersebut quad non. Padahal dalam pertimbangan hukum Judex Factie atas unsur ”**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” atas dakwaan Primair (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang dinyatakan tidak terbukti, yakni pada halaman 198 alinea ke-1 baris ke-6 sampai baris ke-9 putusan Judex Factie Tingkat Pertama, disebutkan ”bahwa **yang diperoleh oleh Saksi Lim Kian Yin** dari PT Bank Buana Cabang Sudirman Bandung adalah **kredit yang artinya hutang** bagi Saksi Lim Kian Yin” Dengan demikian **saksi Lim Kian Yin bukan bertambah kekayaannya**, melainkan justru **bertambah hutangnya**, sehingga **tidak terbukti saksi Lim Kian Yin diperkaya dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa** tersebut.” Pertimbangan mana



mengaskan bahwa pengertian dari **hutang atau kredit tidak sama dengan untung**, dan oleh karena hasil yang diperoleh oleh Lim Kian Yin adalah kredit dari suatu Bank atau suatu hutang, maka jelas hal tersebut tidak dapat dikatakan telah memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan, artinya pihak penerima kredit atau hutang tersebut tidak diperkaya atau menjadi bertambah kekayaannya, tetapi justru membuat Lim Kian Yin berpotensi rugi (merugikan Lim Kian Yin bila tidak bisa mengembalikan hutangnya tersebut). Terbukti saat ini Lim Kian Yin sudah rugi karena tidak bisa mengembalikan hutangnya tersebut.

Kemudian pada halaman 199 alinea ke-3 Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, diuraikan bahwa "apabila Terdakwa menjual tanah-tanah unit Patal Cipadung tersebut dengan harga yang sama dengan NJOP-NJOP semula yaitu tidak disamakan NJOP-nya satu sama lain, maka harga kedua bidang tanah tersebut berikut bangunannya adalah Rp. 114.332.864.506,- Tetapi kenyataannya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 46.800.000.000,- Sehingga terdapat selisih antara harga yang seharusnya dengan harga yang dilakukan, yaitu sebesar Rp. 67.532.864.506,-"

Dan kemudian dilanjutkan dengan uraian pada halaman 200 alinea ke-1 bahwa "pembayaran harga tanah-tanah tersebut oleh saksi Suryadi kepada PT INSAN dengan menggunakan sumber keuanganyang berasal dari kredit atau pinjaman atau hutang dari PT Bank Buana Cabang Sudirman Bandung kepada saksi Lim Kian Yin....." serta dilanjutkan pada halaman 200 alinea ke-2 dengan demikian terlihat bahwa selisih harga tersebut **bukanlah merupakan pertambahan kekayaan** saksi Suryadi ataupun saksi Lim Kian Yin, **karena tidak ada pemasukan atau pendapatan yang diterima saksi Suryadi ataupun saksi Lim Kian Yin sebagai akibat pembelian tanah-tanah Patal Cipadung**. Justru yang terjadi ialah tanah-tanah tersebut sekarang tidak dapat dimanfaatkan secara penuh, bebas dan seluas-luasnya oleh saksi Suryadi, sebab masih menjadi agunan dan dibebani hak tanggungan untuk menjamin kredit / hutang. Sehingga harga penjualan sebesar Rp. 46.800.000.000,- tersebut tidak terbukti memperkaya saksi Lim Kian Yin maupun saksi Suryadi."

Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Factie menyatakan dengan tegas meyakini dan menyatakan bahwa dalam transaksi penjualan aset Patal Cipadung **tidak ada pendapatan yang**



diterima oleh saksi Suryadi maupun saksi Lim Kian Yin sebagai hasil pembelian aset tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal Cipadung Dengan demikian, karena saksi Suryadi, saksi Lim Kian Yin maupun Terdakwa tidak memperoleh pendapatan, berarti dalam transaksi pelepasan aset non produktif PT INSAN Unit Patal Cipadung ada pengeluaran namun tidak ada "pendapatan". Maka jika dikaitkan dengan pendapat R. Wiyono. SH. Mengenai arti atau maksud dari kata "menguntungkan" yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa **Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah menerapkan suatu standar ganda dalam pertimbangan hukumnya yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya**, dimana pada satu sisi dinyatakan bahwa dalam proses transaksi pelepasan aset Unit Patal Cipadung tidak ada "pendapatan" yang berarti tidak ada yang diuntungkan (vide pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama halaman 200 alinea ke-2), namun disisi lain Judex Factie menyatakan bahwa Lim Kian Yin telah diuntungkan atau dengan kata lain ada pendapatan yang diperoleh Lim Kian Yin (vide pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama halaman 212 alinea ke-1 dan ke-2) Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah tidak menerapkan atau telah menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan peraturan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1974, yaitu antara lain berbunyi : "..... apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun **bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan** dalam pemeriksaan ditingkat kasasi. Selain itu Judex factie nyata-nyata bertindak tidak adil dan tidak profesional, sehingga berarti ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas telah **tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya**.

III. SELURUH TINDAKAN TERDAKWA DALAM PROSES PELEPASAN ASET NON PRODUKTIF PATAL CIPADUNG DILAKUKAN UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN SEHINGGA SESUAI PASAL 51 AYAT (1) KUHP, TIDAK BISA DIPIDANA.



Kemudian, sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan secara terperinci baik dalam nota keberatan, nota pembelaan maupun memori Banding Pemohon Kasasi, bahwa dalam proses pelepasan aset non produktif berupa tanah dan bangunan Patal Cipadung, Pemohon Kasasi sepenuhnya hanya melakukan segala tindakan dalam Kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Industri Sandang Nusantara (PT INSAN) untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini perintah, persetujuan dan / atau rekomendasi dari kuasa pemegang saham dan komisaris PT. Industri Sandang Nusantara. Hal ini secara jelas dan nyata terbukti dari rangkaian peristiwa hukum dan / atau dokumen antara lain sebagai berikut :

- Rapat tanggal 11 Oktober 2004 di Kantor Kementerian BUMN lantai 12 antara Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Tim Taksasi Penjualan Aset Patai Cipadung dalam penyelamatan PT INSAN yang dalam posisi ekuitas negatif dan kondisi negative cash flow yang hanya cukup untuk membayar 1 (satu) bulan gaji karyawan. Dimana diptuskan antara lain :
 - a. **Appraisal ditunjuk oleh Direksi PT INSAN** dan hasilnya disampaikan pada tanggal 14 Oktober 2004;
 - b. **Eksekusi** paling lambat tanggal 18 Oktober 2004 setelah rapat penetapan harga jual minimal oleh Tim Taksasi dan dilaksanakan oleh Direksi PT INSAN melalui penawaran terbuka;
 - c. **Direksi PT INSAN mengumumkan penjualan** melalui media cetak.
(vide bukti notulen hasil rapat yang dibacakan secara lengkap dipersidangan saat pemeriksaan saksi Tjahja Miharja; fotokopi terlampir);
- Rapat Tim Taksasi Penjualan Aset Patai Cipadung tanggal 14 Oktober 2004 di Kantor Kementerian lantai 10 tentang penetapan harga jual minimal aset Patai cipadung, dalam rapat mana ditetapkan antara lain :
 - a. Bahwa sebagai akibat adanya NJOP PBB yang berbeda atas tanah dan bangunan Patai Cipadun, maka diperlukan penjelasan / klarifikasi secara eksplisit dari Kantor Pelayanan PBB Bandung I.
 - b. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah adanya klarifikasi dari Kantor pelayanan PBB Bandung I.
 - c. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan data NJOP dapat digunakan sebagai dasar yang legal untuk pedoman penghitungan harga jual minimal maka Berita Acara Penaksiran Harga Jual Minimal yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tim Penaksir harga, **dapat dijadikan pedoman oleh Direksi untuk menjalankan penjualan** aktiva dimaksud.

(vide bukti-103 Daftar Bukti Penuntut Umum tentang Notulen Rapat Taksasi tanggal 14 Oktober 2004)

Tanah tertanggal 3 November 2004 - Surat Rekomendasi Dewan Komisaris PT INSAN No. 12/DK/XI/2004 tentang Rekomendasi Penjualan obyek Tanah tertanggal 3 November 2004 kepada Direksi PT INSAN, dalam surat mana secara jelas disebutkan bahwa **Komisaris pada prinsipnya dapat merekomendasikan penjualan** aset Patal Cipadung dengan mempertimbangkan antara lain going concern flow, sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah yang lebih besar; dan seluruh produser yang diharuskan dalam proses penjualan telah dilaksanakan dengan benar (vide bukti-50 Daftar Bukti Penuntut Umum tentang Surat Komisaris Utama Kepala Direksi);

- Surat Deputi Menteri BUMN Bidang PISET selaku kuasa pemegang saham PT INSAN No. S-134/D4.MBU/2004 tertanggal 8 November 2004 perihal pelaksanaan Transaksi Penjualan Tanah dan Bangunan Patal Cipadung kepada Direksi PT INSAN, dalam surat mana secara jelas dan tegas disebutkan bahwa **kewenangan untuk mengambil langkah dalam rangka penyelamatan perusahaan merupakan kewenangan penuh direksi**, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip good corporate governance dan hasilnya dilaporkan kepada pihak kantor Kementerian BUMN (vide bukti-50 Daftar Bukti Penuntut Umum tentang Surat Deputi PISET kepada Kepala Direksi);
- Surat Risalah Rapat Direksi tertanggal 9 November 2004 tentang persetujuan Direksi PT INSAN atas pelaksanaan penjualan aset Patal Cipadung, yang pada intinya menyatakan bahwa **seluruh jajaran direksi setuju menjadikan surat pemegang saham dan komisaris tersebut sebagai landasan untuk melaksanakan penjualan** aset Patal Cipadung dan menginstruksikan **Panitia Penjualan untuk dapat melaksanakan penjualan sesuai jadwal** yang telah ditentukan dengan menunjuk pemenangnya sesuai usulan Tim Penjualan (vide bukti-50 Daftar Bukti Penuntut Umum tentang Risalah Rapat Direksi);
- Risalah rapat Umum Pemegang saham PT INSAN perihal persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan PT INSAN untuk tahun buku 2003 tanggal 30 Juni 2005, yang dalam putusannya memutuskan antara lain :

Hal. 75 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



- a. Mengesahkan / menyetujui laporan tahunan PT INSAN No. LA 05035 tanggal 5 April 2005 yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar dan memperlihatkan secara jelas bahwa **pelepasan aset Patia Cipadung telah menguntungkan PT INSAN** atau dengan kata lain **menguntungkan negara**, bukan justru merugikan (vide bukti T-4 Daftar Bukti Terdakwa, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim didepan Persidangan perkara ini);
 - b. **Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volleding acquit et de charge) kepada Direksi dan Komisaris PT INSAN** atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan (vide bukti T-5 Daftar Bukti Terdakwa yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim didepan persidangan perkara ini)
- Keterangan saksi dipersidangan antara lain saksi Roes Aryawijaya, yang menyatakan antara lain :
- a. **"Maksud menjual aset ini bukan untuk untung rugi tetapi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan penjualan diserahkan tanggungjawabnya kepada direksi dan direksi yang memutuskannya."**
 - b. dan "dengan dijualnya aset non produktif PT INSAN tersebut bisa menyelamatkan perusahaan dan rugi perusahaan mengecil dari Rp. 115 milyar menjadi Rp. 26 milyar,"

(vide bukti keterangan saksi Roes Aryawijaya pada putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama halaman 39 dan halaman 40)

Selain itu, fakta didepan persidangan perkara ini juga telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelepasan aset non produktif PT INSAN Unit Patal Cipadung telah terpenuhi dan dilaksanakan. Proses nama dimulai dari pemberian izin persetujuan pelepasan aset PT INSAN oleh Meneg BUMN, Pembentukan Panitia Penaksir Harga dan Panitia Penjualan, Penentu harga taksiran minimal penjualan berdasarkan pada harga pasar dari Camat, penilaian Appraisal dan NJOP (pengecekan dan klarifikasi ke kantor pelayanan PBB) oleh Tim Taksasi, penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) oleh tim penjualan, pengumuman penjualan baik dimedia cetak maupun lokasi pabrik, acara anwijzing, acara pembukaan surat penawaran, acara negosiasi, usulan pemenang lelang, permohonan rekomendasi komisaris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan pemegang saham, kesepakatan pelaksanaan penjualan oleh direksi, penyampaian penetapan pemenang lelang kepada setiap peserta lelang, sampai akhirnya penandatanganan akta jual beli dihadapan Notaris / PPAT Liana Nugraha. Berdasarkan semua proses dan fakta tersebut diatas, secara jelas dan nyata terbukti bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi melakukan segala tindakan dan perbuatan dalam proses pelepasan aset tersebut untuk melaksanakan perintah jabatannya, perintah mana adalah dari pihak yang berwenang untuk itu, yakni pemegang saham dan komisaris perusahaan. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHP, perbuatan Terdakwa / Pemohon Kasasi dilakukan atas perintah jabatan yang menempatkan posisi dan kondisi Terdakwa / Pemohon Kasasi sesuai good Corporate Governance berada dalam keadaan harus melaksanakannya, yang dilakukan dengan itikad baik (good faith).

Dan perlu Pemohon kasasi ingatkan bahwa dilaksanakannya pelepasan aset non produktif Unit Patal Cipadung tersebut adalah dalam keadaan darurat / emergency untuk menyelamatkan PT INSAN dari kebangkrutan akibat keadaan negative cash flow dan posisi ekuitas negatif dimana keuangan perusahaan hanya cukup untuk membayar 1 (satu) bulan gaji karyawan, sehingga dalam situasi sedemikian manajemen perusahaan / Direksi PT INSAN tidak boleh berdiam diri dan diberi wewenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk secara aktif mencari segala cara dan upaya penyelamatan perusahaan (discretionary power). Dengan demikian **seandainya pun terbukti telah terjadi tindak pidana sebagai didakwakan oleh Penuntut Umum – quad non- maka Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 51 KUHP karena merupakan perintah jabatan yang sah** (perintah kuasa pemegang saham PT INSAN sebagai pemilik perusahaan mewakili Negara Republik Indonesia).

Dengan demikian terbukti niat atau tujuan dari pelepasan aset non produktif Unit Patal Cipadung adalah dalam rangka menyelamatkan perusahaan serta menjalankan amanat pemegang saham, bukan dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa, Suryadi maupun Lim Kian Yin. Kalaupun ada yang diuntungkan, diri Terdakwa, maka yang untung adalah perusahaan (PT INSAN) atau dengan kata lain negara. Selain itu sudah seharusnya Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa perkara ini di tingkat kasasi untuk **melepaskan Terdakwa dari pemidaan yang telah secara kelirudijatuhkan oleh Judex Factie atas dasar pertimbangan bahwa**

Hal. 77 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Terdakwa / Pemohon kasasi tidak bisa dipidana atas tindakan / perbuatan yang dilakukannya karena dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang sah dan berwenang untuk itu. Hal ini sejalan dengan Yusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 572 K/Pid/2003, yang menyatakan antara lain bahwa : ".....menurut Mahkamah Agung berdasarkan pasal 51 ayat (1) KUHP, **Terdakwa I tidak dapat dipidana** berdasarkan perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh **karena perbuatan aquo telah dilakukan terdakwa selaku Mensesneg ntuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang**, dalam hal ini adalah Presiden RI."

Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut pada bagian III diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa :

- Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana dakuwaan subsider Penuntut Umum.
- Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan / atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

IV. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan dan ingatkan juga mengenai ketertiban seorang mantan penyidik KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di PR Industri Sandang Nusantara atas nama AKP Suparman, yang saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan / persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas dugaan melakukan pemerasan terhadap saksi-saksi dalam perkara didalam PT Industri Sandang Nusantara Tersebut. Dimana AKP Suparman ini adalah juga sebagai pihak pelapor yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Industri Sandang Nusantara (vide bukti Laporan Kajadian Korupsi Nomor LKK/04/VI/2005/KPK tanggal 6 Juni 2005 dengan pelapor atas nama Suparman, fotokopi terlampir). Mengenai perkara dugaan pemerasan atas saksi dan atau saksi-saksi oleh AKP Suparman ini, pada dasarnya telah Pemohon Kasasi peringatkan dan sampaikan dalam Memori Bandingnya, bahwa perlu dipertimbangkan dan diberikan perhatian secara khusus atas adanya perkara tersebut. Mengingat bahwa perkara dugaan pemerasan dengan Terdakwa AKP



Suparman tersebut sangat berkaitan dan mempunyai dampak / pengaruh yang sangat besar terhadap pemeriksaan perkara atas diri Pemohon Kasasi. Bahkan sejak awal yakni dalam nota keberatannya pada pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Pemohon kasasi telah memperingatkan keanehan-keanehan yang ada sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara a quo mulai dari pelapor tindak pidana oleh AKP Suparman yang juga salah seorang Penyidik KPK yang ikut melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Industri Sandang Nusantara.

Dan saat ini , peringatan dan dugaan yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut, terbukti benar-benar terjadi, dimana AKP Suparman dalam kapasitasnya sebagai penyidik KPK demikian juga dengan hampir semua anggota Tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Industri Sandang Nusantara tersebut, sangat kuat dugaan telah melakukan serangkaian tindak pemerasan dan intimidasi terhadap saksi-saksi atau pihak manapun yang sedang diperiksa oleh Tim Penyidik KPK tersebut dalam perkara a quo. Sehingga, dalam memberikan kesaksian atau keterangan, saksi-saksi tersebut hanya memberikan keterangan sesuai apa yang diperintahkan kepadanya, karena adanya ketakutan dan kekhawatiran akan dijadikan tersangka dalam perkara yang sama. Apalagi nyata-nyata dipesidangan perkara ini , terdapat begitu banyak saksi yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu antara lain saksi Sadrah Sagita, saksi Tarmuji, saksi Yudi Tjahyana, saksi Suryadi, dan saksi Lim Kian Yin, yang pada prinsipnya merupakan saksi-saksi kunci dalam perkara a quo yang mengetahui dan mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang disangkakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya.

Bahkan beberapa saksi didepan Persidangan menyatakan bahwa dirinya telah dibuatkan BAP oleh penyidik KPK, yaitu diantaranya saksi Asep Haryadi selaku Camat Cibiru yang mengemukakan Persidangan bahwa saksi diperiksa dikantor KPK hanya satu kali dan di Kantor Kecamatan Cibiru juga satu kali, dimana dikantor tersebut saksi hanya ditanya saja tidak dibuatkan BAP-nya, namun didalam BAP-nya Saksi Asep Haryadi disebutkan telah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 18 Juni 2005 dan pada tanggal 20 Juni 2005, yang bertempat dilantai 2 (dua) Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. Veteran III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 Jakarta Pusat, sehingga kuat dugaan BAP saksi tersebut diduga adalah hasil rekayasa oleh penyidik KPK.

Di samping itu Saksi Deden Supardan pada kesaksiannya untuk Terdakwa Drs.Kuntjoro Hendartono, MBA. dan dengan kesaksiannya untuk Terdakwa Lim Kian Yin dalam perkara yang lain, ternyata terdapat perbedaan keterangan yang diberikan, serta status BAP-nya tidak jelas apakah BAP saksi tersebut adalah untuk Terdakwa atas nama Drs.Kuntjoro Hendartono, MBA. Atau untuk Terdakwa atas nama Lim Kian Yin. Terbukti bahwa sewaktu memberikan kesaksiannya untuk perkara dengan Terdakwa atas nama Lim Kiam Yian, saksi Deden Supardan tidak dapat menegaskan bahwa pemeriksaan yang dikantor Lurah Cipadung dan di KPK tersebut untuk Terdakwa yang mana, serta bukti pula bahwa Saksi Deden Supardan diperiksa di Kantor KPK Jl. Veteran III NO.2, Jakarta Pusat hanya satu kali saja, sedangkan berdasarkan BAP saksi untuk perkara dengan Terdakwa atas nama Lim Kian Yin dan perkara Terdakwa atas nama Drs.Kuntjoro Hendartono, MBA. Semuanya dilakukan dikantor KPK di Jakarta. Sementara pemeriksaan di kantor Kelurahan Cipadung maupun dikantor Kecamatan Cibiru tidak ada BAP-nya.

Dengan demikian sangat kuat diduga bahwa dalam proses penyidikan atas perkara aquo telah terjadi banyak rekayasa fakta dan saksi-saksi yang ada tersebut telah diatur dan / atau diarahkan terlebih dahulu untuk memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan keinginan pihak penyidik KPK. Untuk itu perlu kiranya kami ingatkan Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi atas adanya fakta dan peristiwa ini. Hal-hal mana pada dasarnya telah Pemohon Kasasi sampaikan dan uraikan sebelumnya, baik dalam nota pembelaan maupun Memori Banding Pemohon Kasasi.

Lebih jauh lagi, salah satu Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, serta juga sebagai anggota Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa perkara dengan terdakwa mantan AKP Suparman, yakni Dudu Duswara, telah mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai anggota Majelis Hakim. Hal ini sebagaimana diberitahukan oleh Republika Online tertanggal 6 Juli 2006, yang antara lain berbunyi: "Hakim itu mengundurkan diri karena di dalam persidangan dengan Terdakwa Suparman, saksi Tintin Surtini dalam kesaksiannya mengakui telah memberikan tiga telepon genggam kepada

Hal. 80 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP Suparman yang dalam pengakuan Terdakwa kepada saksi, salah satunya adalah untuk seseorang bernama Dudu. Dimana dalam kaitannya dengan perkara ini, satu-satunya orang yang bernama atau berinisial "Dudu" atau "pak Dudu" hanyalah Dudu Duswara, yang tidak lain adalah salah satu anggota Majelis Hakim baik dalam perkara dengan Terdakwa atas nama Drs. Kuntjoro Hedrartono. MBA / pemohon Kasasi, maupun perkara dengan Terdakwa atas nama AKP Suparman. Semua ini semakin memperjelas bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilakukan secara tidak adil dan berimbang dan jelas-jelas telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan mengadili berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 KUHAP.

Dengan demikian berdasarkan segala fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka **sejak awal perkara ini pada dasarnya sudah tidak layak untuk dilanjutkan penuntutannya atas dasar tidak terdapatnya cukup bukti dan / penuntutan didasarkan pada bukti-bukti yang sumir dan sangat diragukan validitas kebenarannya.**

- V. Bahwa yusprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pada intinya menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hal. 81 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Maka terkait dengan hal tersebut, Pemohon kasasi ingin menyampaikan bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pada prinsipnya ketentuan mengenai penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, juga berlaku terhadap ketentuan pasal 3, jika dan hanya sepanjang pada pertimbangan / dasar hukum yang didasarkan pada asas kepatutan atau pada hukum tidak tertulis tanpa adanya dasar hukum yang secara formil tertulis. Dalam hal ini, Termohon Kasasi ingin mengemukakan adanya pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 209 alinea ke-2 baris ke-8 yang juga diambil oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan hukumnya, yakni yang antara lain berbunyi "**seharusnya** Terdakwa menjual tanah-tanah Unit Patal Cipadung tersebut dengan harga standar minimal sama dengan NJOP....." Pertimbangan mana jelas-jelas memperhatikan / membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex factie* tidak didasarkan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara formil ada, melainkan hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif Majelis Hakim *a quo* yang didasarkan pada nilai kepatutan yang dianut oleh Majelis Hakim per se. Sehingga dengan adanya pertimbangan hukum sedemikian dari *Judex Factie*, maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 206 sampai dengan halaman 212, telah tidak terbukti dan karena salah satu unsur dari pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dan dinyatakan terbukti tersebut-quad *non* telah tidak terpenuhi maka tindak pidana dimaksu haruslah dinyatakan tidak terbukti pula.

- VI.** Mengingat kecenderungan yang ada, dimana hampir terhadap semua putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimintakan / diajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, justru diperberat pidananya. Hal ini terbukti dari hampir semua perkara-perkara tindak Pidana Korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang kemudian diajukan hukum banding ke



Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, misalnya perkara korupsi di Komisi Pemilihan Umum, Radio Republik Indonesia dan perkara di PT Industri Sandang Nusantara ini, semuanya justru diperberat pidana penjaranya, dan yang aneh hukuman untuk membayar uang pengganti dihilangkan dengan pertimbangan tidak terbukti adanya uang atau harta benda hasil korupsi yang diperoleh / dinikmati dari tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan. Sehingga hanya terkesan hanya sebagai lembaga penghukuman dan bukan pengadilan yang memeriksa ulang perkara tersebut secara lebih lengkap dan menyeluruh, baik atas pembuktian maupun penerapan hukumnya. Karena sebagai pengadilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan peradilan yang ada di bawahnya serta sebagai pengawas tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan cermat dan sebaik-baiknya dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan, sebagaimana tujuan utama dari upaya hukum kasasi yakni untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta cara mengadili perkara sudah benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dihindari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri oleh para hakim.

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 72 alinea pertama menyatakan :
” menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding perlu memperbaiki tentang kualifikasi kesalahan Terdakwa dimana oleh karena Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan ini sebagai Terdakwa tunggal, tidak diajukan bersama-sama dengan Lim Kian Yin dan sampai saat ini belum terdapat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Lim Kian Yin bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa maka berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Lim Kian Yin Direktur PT Yan Manunggal Jaya



(Terdakwa dalam berkas terpisah dan seterusnya), maka menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama tetapi yang tepat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.”

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa tunggal sehingga tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah suatu kekeliruan dalam menafsirkan pengertian deelneming (penyertaan) yang tercantum dalam surat dakwaan dengan kalimat "bersama-sama" dengan Lim Kian Yin (Terdakwa dalam berkas terpisah). Majelis Tingkat Banding dalam perkara a quo telah keliru memahami surat dakwaan yang diajukan dengan berkas terpisah (spiltzing) atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono. MBA belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Lim Kian Yin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidaklah berarti bahwa Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono. MBA tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, karena pembuktian terhadap unsur bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada prinsipnya didasarkan oleh alat bukti yang terungkap dipersidangan bukan pada adanya putusan berkekuatan tetap atas Terdakwa kawan penyerta yang diajukan dengan berkas terpisah. Bahkan apabila kawan penyerta dan Terdakwa meninggal dunia sekalipun, Terdakwa tetap dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama kawan penyerta yang meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan putusan MA No.137 K/kr/1956 tanggal 1-12-1956 yang menyatakan : "bahwa tidak benar kesalahan Terdakwa tidak terbukti karena kawan pelaku pencuri telah meninggal dunia, sehingga terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai medepleger dari orang mati, karena soal apakah terdakwa bersama orang lain melakukan tindak pidana yang dituduhkan, harus disandarkan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan apakah hal termaksud disidang saat dibuktikan. Bahwa kawan pesertanya kemudian meninggal dunia tidak mempengaruhi hal tersebut ". Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah keliru jika Terdakwa dinyatakan sebagai pelaku tunggal hanya karena kawan pelaku (penyerta) belum diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal untuk membuktikan keturutan sertaan Lim Kian Yin (medepleger) maka unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono. MBA harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga tidak mungkin ada putusan berkekuatan hukum tetap atas nama Lim Kian Yin selaku kawan penyerta jika dalam perkara atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono. MBA dinyatakan tidak terbukti melakukan secara bersama-sama.

2. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 72 alinea kedua menyatakan :

" menimbang bahwa selain itu mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.72.019.315.000,- (tujuh puluh dua milyar sembilan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak dapat menyetujui pidana tambahan tersebut karena berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama bahwa tidak ada fakta Terdakwa menikmati atau memperoleh uang / harta dari perbuatan korupsi tersebut dan seterusnya ", dan oleh karena itu pidana tambahan berupa uang pengganti bagi Terdakwa haruslah diiadakan.

- Kami menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam mengartikan pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi "pembayaran uang yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang karena Terdakwa tidak menikmati atau memperoleh uang / harta dari perbuatan korupsi tersebut maka kemudian Terdakwa dibebaskan dari hukuman uang pengganti,
- Bahwa dalam persidangan telah terungkap pula bahwa Terdakwa adalah pemegang kuasa atas rekening PT Bestari Dinamika Perkasa No.4503062561 di Bank BCA cabang Bidakara Jakarta dan dari rekening koran atas rekening tersebut diketahui bahwa adanya aliran dana baik dari Lim Kian Yin, Saksi SURYADI dan Saksi TIN TIN SURTINI serta PT MAHARANI dan PT EBEN HEISER (perusahaan yang mengikuti proses penawaran / tender dalam penjualan aset).berdasarkan fakta-fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membebaskan Terdakwa terhadap seluruh uang pengganti, dan tetap menjatuhkan uang pengganti terhadap Terdakwa.

Hal. 85 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

mengenai keberatan ad.I. :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung berpendapat "menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding, i.e dengan mengoper penuh alasan-alasan hukum nyata Hakim Banding tidak menyetujui dalil-dalil dalam memori banding, lagi pula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan keberatan tersebut tidak dapat pula dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu perbuatan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun1981);

mengenai keberatan-keberatan ad.II, ad.III, ad VI :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);



mengenai keberatan ad.IV :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut tidak mengenai apa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini (irrelevant)

mengenai keberatan ad.V :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena Mahkamah Agung tetap memberi makna "*perbuatan melawan hukum*" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karen itu berdasarkan doctrine "*Sens-Clair* (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
 - b. bahwa Hakim dalam mencari makna "*melawan hukum*" seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);



- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan tu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
 - d. bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau histories baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil* dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
- a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "*perbuatan melawan hukum*", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya



- dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr.Indriyanto Seno Adji. SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);
- b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No.3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan mesyarakatatau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;
 - d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;*
3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta trakat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidan korupsi, karena sudah



sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa lagi pula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

mengenai keberatan ad.VII :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal pidana, berat ringannya pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan, *judex factie* mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri, asal saja tidak menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-Undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex factie* salah menerapkan hukum, in casu menurut pendapat Mahkamah Agung dalam persidangan adalah terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersama-sama dengan pelaku tindak pidana lain, yang perkaranya diajukan secara terpisah;

mengenai keberatan ad II :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, dalam hal ini *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b, Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001, terhadap terdakwa tersebut seharusnya dapat dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, mengingat sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp. 70.687.012.006,- (tujuh puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu enam rupiah). Tentang besarnya pidana tambahan uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan kepatutan dan keadilan adalah ditetapkan sebesar Rp. 24.006.438.333,- (dua puluh milyar enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), mengingat kerugian pada keuangan negara tersebut, bukan hanya dilakukan oleh terdakwa tetapi juga oleh pelaku tindak pidana lain yang perkaranya diajukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan tersebut untuk mencegah disparitas dalam menjatuhkan pidana denda untuk perkara yang sama (atas nama terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin), Mahkamah Agung menganggap perlu untuk memperbaiki besarnya pidana denda menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2006 Nomor : 06/PID/TPK/2006/PT.DKI., yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2006 No.13/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST., sekedar mengenai hal-hal yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi / terdakwa ditolak dan terdakwa tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal. 91 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA. dan **JAKSA PENUNTUT UMUM**
pada **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2006 No.06/Pid/TPK/2006/PT.DKI
yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2006 No.13/Pid.B/TPK/2005/
PN.Jkt.Pst. sekedar mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas,
sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan tersebut.
- Menyatakan Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.24.006.438.333,- (dua puluh empat milyar enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buku Sertifikat HGB No 1052 Blok PB 16 Sawah Baru Ciputat beserta tanah dan bangunan dengan luas tanah 300 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
- 1(satu) buku Sertifikat HGB NO 1051 No 15 Sawah Baru Ciputat dengan luas 474 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
- 1(satu) buku Serifikat Hak Milik No 0999 Blok PB 19 No 9 Sawah Baru Ciputat luas 526 M2 A.n Drs KUNTJORO HENDRARTONO
- 1(satu) buku Serifikat Hak Milik No 782 desa Pondok Aren Kab Tangerang tanah dan bangunan luas 240 M2 A.n Nona ANISA ANGGRAENI
- Akte Jual Beli PPAT HERIYANI RAHAYU ADI MURTI SH No. 71/2004 tanggal 24 Desember 2004

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Surat Perjanjian pembiayaan konsumen No CF- 014-5-00161
- Copy sertifikat jaminan Fidusia
- Copy sertifikat jaminan Fidusia Notaris Rico Ramoson Silalahi SH
- Kwitansi pelunasan pembayaran pembelian mobil
- Kwitansi pembayaran uang muka pembelian mobil
- Bukti pembayaran 4 kali angsuran
- Copy foto mobil B 313 XF
- Copy STNK B 313 XF

Dikembalikan kepada PT OTO MULTIARTHA

- Uang tunai sejumlah Rp 101.927.600.00.

Dirampas untuk negara.

- Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 06.64.045 tanggal 17 Juni 2004 pembayaran sebesar Rp 326.895.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH untuk pembayaran Termin I Surat perjanjian No. 026/K-1/2004 tanggal 7 Mei 2004 atas pengurusan dan penggantian nama Sertifikat No 192, 34, 35,8, 165 dengan lampiran:
 - Lembar Disposisi tanggal 16 Juni 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin I perjanjian No.026.
 - Aplikasi kiriman uang dari PT INSAN melalui Bank BNI Cab. Bekasi kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 288.1178011 pada BCA KCU Puri Indah Jakarta sebesar Rp 326.895.900,-
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 326.895.900,- tertanggal 17 Juni 2004
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin I atas Surat Perjanjian No. 026/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 16 Juni 2004.
- Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 06.30.017 tanggal 22 Juni 2004 sebesar Rp 3.775.056.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. untuk pembayaran termin II Surat Perjanjian No. 026/K-

Hal. 93 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/2004 tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp 259.516.000,- ; pembayaran kepada Kas Negara atas pemberian HGB dari BPN Bandung sebesar Rp 1.628.945.300,; pembayaran termin I Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 1.886.594.700,- dengan lampiran :

- Foto copy bukti setoran sebesar Rp 3.775.056.000,- melalui BCA atas perintah KUNTJORO HENDRARTONO untuk biaya pengurusan HGB Patal Cipadung kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 288.1178011 pada BCA KCU Puri Indah Jakarta.
 - Lembar Disposisi tanggal 21 Juni 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin I perjanjian No.026/K-1/2004.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 259.516.000,- tertanggal 22 Juni 2004
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas Surat Perjanjian No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 259.516.000,-.
 - Surat Permohonan Pembayaran kepada Kas Negara atas Pemberian HGB yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 1.628.945.300,-.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.628.945.300,- tertanggal 22 Juni 2004.
 - Surat tanda Setoran No : 372/BK/II/2003 tanggal 1-8-2003 sebesar Rp 43.807.500,- yang disetor oleh TINTIN SURTINI untuk pembayaran uang pemasukan / biaya administrasi kepada negara atas pemberian HGB tanah seluas 39.320 m2 di Bojongmangu.
 - Surat tanda Setoran No : 372/BK/II/2003 tanggal 1-8-2003 sebesar Rp 55.970.000,- yang disetor oleh TINTIN SURTINI untuk pembayaran uang pemasukan / biaya administrasi kepada negara atas pemberian HGB tanah seluas 49.430 m2 di Bojongmangu.
 - Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.886.594.700,- tertanggal 21 Juni 2004 untuk pembayaran Termin I SP No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Juni 2004.
 - Surat Permohonan Pembayaran Termin I atas Surat Perjanjian No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp 1.886.594.700,-.
17. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 08.30.079 tanggal 31 Agustus 2004 pembayaran sebesar Rp 1.430.965.200,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. untuk pembayaran termin II Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp 1.212.475.200,- ; setoran kepada BPN atas pemberian HGB tanah seluas 181.350 m2 sebesar Rp 193.490.000,- ; Biaya Notaris sebesar Rp 25.000.000,- dengan lampiran :
- Lembar Disposisi tanggal 30 Agustus 2004 Perihal Tagihan dari Ny. TINTIN Termin II perjanjian SP No.032/K-1/2004 dan No. 026.
 - Bukti setoran BCA sebesar Rp 1.430.965.000,- atas perintah PT



INSAN untuk biaya pembiayaan HGB Patal Cipadung kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 006-0249172 pada BCA Cab Wisma GKBI.

- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 1.212.475.200,- tertanggal 30 Agustus 2004 untuk pembayaran termin II sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran termin II sesuai SP No. 032/K-1/2004 sebesar Rp 1.019.235.200,- dan setoran uang pemasukan kepada Negara pemberian HGB PT INSAN seluas 181.350 m² sebesar Rp 193.240.000,-
- Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas Surat Perjanjian No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 30 Agustus 2004 total pembayaran sebesar Rp 1.212.475.200,-.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI tertanggal 31 Agustus 2004 untuk pelunasan SP No. 026/K-1/2004 tanggal 7-05-2004 atas perpanjangan dan pergantian HGB No. 08, 34, 35 dan 165 sebesar Rp. 193.490.000,-.
- Surat Permohonan Pembayaran Termin III atas Surat Perjanjian No. 026/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 30 Agustus 2004 sebesar Rp 193.490.000,-.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada BPN Kota Bandung untuk pembayaran uang pemasukan kepada Negara atas pemberian HGB terhadap tanah seluas 181.350 m² milik PT INSAN yang berlokasi di Desa Cipadung Bandung sebesar Rp. 193.240.000,- tertanggal 01-09-2004 yang disetor oleh TINTIN SURTINI.
- Kuitansi No. 962/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kota Bandung tanggal 01.09.2004 atas penerimaan pembayaran dari PT INSAN sebesar Rp. 193.240.000,- sebagai uang pemasukan kepada Kas Negara atas pemberian HGB seluas 181.350 m² di Desa Cipadung Bandung.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2004.

18. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 09.30.076 tanggal 27 September 2004 pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. Untuk pembayaran sebagian termin III biaya pengurusan perpanjangan HGB B. 65 sesuai Surat perjanjian No. 32/K-I/2004 tanggal 21 Mei 2004 dengan lampiran :

- Lembar Disposisi tanggal 26 September 2004 Perihal Tagihan jasa Notaris dari Ny. TINTIN No.032/K-1/2004 dan No. 026.
- Kuitansi pembayaran dari PT INSAN kepada TINTIN SURTINI sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 26 September 2004 untuk pembayaran sebagian biaya pengurusan HGB termin III sesuai Kontrak No. 032/K-1/2004
- Surat Permohonan Pembayaran sebagian termin III Kontrak No. 032/K-I/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 26 September 2004 sebesar Rp 40.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 09.30.032 tanggal 30 September 2004 pembayaran sebesar Rp 1.750.000.000,- kepada Notaris Ny. Hj. Djumini Setyoadi SH. Untuk pembayaran termin III sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran termin III sebesar Rp 1.354.687.600,- ; kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp 89.159.200,- ; pembayaran uang muka rapat sebesar Rp 266.153.200,- ; dan Biaya jasa Notaris Rp 40.000.000,- dengan lampiran :
- Lembar Disposisi tanggal 29 September 2004 Perihal Tagihan TINTIN SURTINI untuk pembayaran Termin III perjanjian No.032/K-1/2004.
 - Bukti setoran BCA sebesar Rp 1.750.005.000,- atas perintah PT INSAN kepada TINTIN SURTINI dengan rekening No. 006-0249172 pada BCA Cab Wisma GKBI.
 - Surat Permohonan Pelunasan Pembayaran Termin III Surat Perjanjian No. 032/K-1/2004 yang diajukan oleh TINTIN SURTINI kepada Direktur Keuangan PT INSAN tertanggal 29 September 2004 sebesar Rp 1.750.000.000,-.
 - Aplikasi kiriman uang melalui Bank BNI tertanggal 20.08.2004,- kepada Rekening No. 0001-823-216-360 pada Bank Jabar untuk pembayaran BPHTB
 - Kuitansi tanggal 29 September 2004 tentang pelunasan Termin III sesuai SP No. 032/K-1/2004 dengan perincian : pembayaran pelunasan Termin III sesuai SP No. 032 sebesar Rp 1.354.687.600,- ; pembayaran kekurangan pengurusan BPHTB sebesar Rp 89.159.200,- ; Pembayaran uang muka rapat sebesar Rp 266.153.200,- ; pembayaran jasa Notaris sesuai SP 032 sebesar Rp 40.000.000,-
 - Surat Setoran BPHTB (SSB) sebesar Rp 1.619.00.000,- tanggal 20 Agustus 2004 An Wajib Pajak PT INSAN atas NOP 32.73.110.001.016.0519-0 dengan luas tanah 182.900 m2 NJOP Rp 160.000,-/m2 dan bangunan seluas 14.000,-m2 NJOP Rp 225.000,/m2.
 - Foto copy SHGB No. 4283 atas tanah kosong seluas 181.350 m2.
 - Foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.4283
20. Surat Perintah Membayar (SPM) asli No 11.30.032 tanggal 09 Nopember 2004 pembayaran sebesar Rp 83.088.000,- kepada Kantor PBB bandung Satu Untuk pembayaran PBB tanah dan bangunan tahun 2004 atas tanah Patal Cipadung seluas 181.350,- m2 Rp 58.032.000,- dan tanah seluas 76.300 m2 sebesar Rp 25.056.000,- dengan lampiran :
- Foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.026-0011 tertanggal 07 Oktober 2004 atas tanah seluas 181.350 m2 lokasi di Cipadung Bandung NJOP atas tanah Rp 160.000,- m2 bangunan – 0 – Pajak Terutang Rp 58.032.000,-
 - Foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0 tertanggal 24 Pebruari 2004 atas tanah seluas 78.300 m2 lokasi di Cipadung Bandung NJOP atas tanah Rp 160.000,- m2 bangunan – 0 – Pajak Terutang Rp 25.056.000,-
 - Lembar Disposisi tanggal 9 Nopember 2004 Perihal SPPT PBB Tahun 2004 dari Kantor PBB Bandung Satu

Hal. 96 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti Bank Masuk asli No 10.30.134 tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp 266.153.200,- dari Kantor Notaris Ny. Hj. Jumini Setyoadi tentang penerimaan pengembalian uang muka rapat vide SPM No. 09.30.101 tgl 30September 2004
22. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.024-0001.0. Rp 214.231.330
23. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.025-0001.0. Rp 25.056.000
24. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.0016-0519.0 . Rp 64.812.000,-
25. Copy SPPT PBB Patal Cipadung No 32.73.110.001.026-0011.0 . Rp 58.032.000,-
26. SPPT PBB Asli Patal Bekasi No 32.75.040.002.024-0029.0 Rp 253.250.480,-
27. SK Menteri Keuangan asli No KEP– 244/WPJ.09/ KB.0907/2004 ttg Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
28. Bukti Bank Masuk asli No. 11.30.042 tgl 11 Nopember 2004 Penerimaan I Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 18.954.000.000,-
29. Bukti Bank Masuk copy No. 11.30.100 tgl 29 Nopember 2004 Penerimaan II Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 9.360.000.000,-
30. Bukti Bank Masuk asli No. 11.30.116 tgl 30 Nopember 2004 Penerimaan III Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 1.170.000.000,-
31. Bukti Bank Masuk asli No. 05.30.139 tgl 31 Mei 2005 Penerimaan Pelunasan Penjualan Patal Cipadung sebesar Rp 18.720.000.000,-
32. Compac Disc (CD) berisi : rekaman penyerahan 2(dua) buah SPPT asli dan rekaman telephone tanggal 13 Juni 2005 tentang instruksi mengatakan SPPT STTS
33. Foto copy dokumen yang diminta Dirut PT INSAN Drs KUNTJORO HENDRARTONO MBA., terdiri dari : Copy kwitansi SPPT senilai Rp 214.231.330,Copy SPPT STTS 32.73.110.001.024-0001.0 senilai Rp 214.231.330. dan copy SPPT/STTS 32.73.110.001.016-0519.0 senilai Rp 64.812.000.-
34. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.024-0001.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung.
35. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
36. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.024-0001.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
37. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
38. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.025-0021.0 tahun 2004 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
39. Salinan SPPTNo 32.73.110.0001.025-0021.0 tahun 2005 A.n PT INSAN Unit Patal Cipadung
40. Bukti pembayaran PBB PT INSAN tahun 2004 32.73.110.0001.026-

Hal. 97 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011.0

41. Surat tanda setor PBB PT INSAN tahun 2004 NOP
32.73.110.0001.025-0002.0 (copy)
42. Surat tanda Setoran PBB PT INSAN tahun 2004 NOP
32.73.110.0001.024-0001.0 (copy)
43. Surat Tanda Setoran PBB NOP 32.73.110.0001.026-0011.0 tahun
2004 (copy)
44. Bukti pembayaran PBB PT INSAN dari 1995 S/d tahun 2005
32.73.110.0001.024-0001.0 dari KP PBB Bandung Satu
45. Bukti pembayaran PBB PT INSAN dari 2001 S/d tahun 2005
32.73.110.0001.025-0002.0 dari KP PBB Bandung Satu
46. Permohonan SPPT pada KPPBB tahun 2004 PT INSAN terdiri dari :
formulir pendaftaran data baru (asli) ; Daftar
Mutasi/Pembetulan/Pembatalan/ keberatan/ Pengurangan/
Pendaftaran Objek dan atau Subjek PBB (asli) ; Sertifikat Tanda Bukti
Hak No 4283 (copy) ; Surat Pemberitahuan Objek Pajak NOP
32.73.110.001.026.0011 (asli) ; Serifikat HGB No 4283 (copy)
47. Daftar himpunan Ketetapan Pajak tahun 2003 s/d tahun 2005 Kel
Cipadung Kec Cibiru Bandung
48. Surat Keputusan Pembatalan SPPT PBB dari KPPBB No : Kep
10/WPJ09/KB.0104/2005 tanggal 6 Juni 2005 NOP 32.73.110.0001.026-
0011.0 Tahun 2004 A.n PT INSAN
49. Surat Pembetulan PBB dari KPPBB Bandung Satu Nomor :
08/WPJ.09/KB.0104/2005 tanggal 6 Juni 2005 NOP
32.73.110.0001.024-0011.0 A.n PT INSAN
50. Surat tanda terima asli penyerahan PBB sebesar Rp 58.032.000 dan
Rp 64.812.000 dan Rp 25.056.000 dan Rp 214.231.330
51. Buku Tanah Hak Tanggungan I No 3365 / 2005
52. Buku Tanah Hak Tanggungan II No 3366 / 2005
53. Buku Tanah Hak Tanggungan I No 4026 / 2005
54. Buku Tanah Hak Tanggungan II No 4027 / 2005
55. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21-4-2005 No 65/2005
56. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21-4-2005 No 66/2005
57. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 16-5-2005 No 90/2005
58. Akte Pemberian Hak Tanggungan tanggal 15-5-2005 No 91/2005
59. Akte Jual Beli tanggal 10 Nopember 2004 No 266/2004
60. Akte Jual Beli tanggal 10 Nopember 2004 No 267/2004
61. Buku Tanah terdiri dari HGB No 4283,4284,4286, 4287, 4288, 4289,
4290, 4291, 4292, 4293. Cipadung
62. 6 (enam) buah asli Sertifikat HGB terdiri dari No 4287, 4288, 4289,
4290, 4292, 4293 A.n SURYADI
63. Salinan Rekening Koran No 1380015638 A.n Yan Manunggal Jaya
64. Dokumen penjualan tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal
Cipadung yang terdiri dari surat-surat, yaitu :
 - Surat Ijin Meneg BUMN No. S-216/MBU/2004 tanggal 22 April

Hal. 98 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004

- SK Tim Penjualan No. 156/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004
- SK Tim Taksasi No. 157/SK-A/2004 tanggal 6 September 2004
- Penilaian harta kekayaan oleh Appraisal PT Advisindo Jasa Lestari.
- Berita Acara Penetapan Harga Taksiran No. 069/BA/2004 tanggal 14 Oktober 2004.
- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SPPT dan STTS Tahun 2004 NOP 32.73.110.001.026-0011.0
- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SPPT dan STTS Tahun 2004 NOP 32.73.110.001.025-0002.0
- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SHGB 4283
- Tanda Terima Asli dari Notaris LIANA NUGRAHA, SH. SHGB 4284
- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Iklan Surat Kabar
- Berita Acara Aanwijzing No. 072/BA/2004 tanggal 18 Oktober 2004
- Berita Acara Aanwijzing No. 078/BA/2004 tanggal 25 Oktober 2004
- Berita Acara Aanwijzing No. 082/BA/2004 tanggal 29 Oktober 2004
- Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran No. 083/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004
- Nota Dalam Usulan Pemenang No. 028/PAN/ND/2004 tanggal 1 Nopember 2004
- Berita Acara Negosiasi No. 086/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004
- Surat Direksi kepada Komisaris Utama No. 079/8-B/2004 tanggal 2 Nopember 2004
- Surat Komisaris Utama kepada Direksi No. 12/DK/XI/2004 tanggal 3 Nopember 2004 (Lampiran Surat Menkeu No. S-3451/MU.2/02 tanggal 12 Agustus 2004
- Surat Direksi kepada Deputi Piset No. 80/8-B/2004 tanggal 04 Nopember 2004
- Surat Deputi Piset kepada Direksi No. S-134/MBU/2004 tanggal 8 Nopember 2004
- Kajian Hukum dari Amarcel Counsulting tanggal 8 Nopember 2004
- Risalah Rapat Direksi tanggal 9 Nopember 2004
- Nota Dalam Direktur Utama kepada Panitia Penjualan No. 035/ND-H/04 tanggal 9 Nopember 2004
- Surat Panitia Penjualan kepada Peserta Penawaran No. 93/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004
- Surat Panitia Penjualan kepada Pemenang untuk pembukaan Bank Garansi No. 94/10-A/2004 tanggal 9 Nopember 2004
- Salinan Akta Jual Beli No. 226 Tahun 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH pada tanggal 10 Nopember 2004
- Salinan Akta Jual Beli No. 227 Tahun 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH pada tanggal 10 Nopember 2004
- Akta Pengosongan No. 20 tanggal 10 Nopember 2004 dikeluarkan oleh Notaris LIANA NUGRAHA, SH
- Surat Direksi kepada Deputi Piset No. 083/8-B/04 tanggal 11 Nopember 2004

Hal. 99 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat penawaran dari Univ Bandung Raya No. UB.101.L.05.04 tanggal 11 Mei 2004
66. Surat Penawaran dari PT Gumaya Prima Sarana tertanggal 5 Nopember 2004 Prihal : Minat membeli aktiva PT INSAN yang berlokasi di Bandung
67. Laporan Perancangan Masterplant Kampus UNBAR
68. Faximile dari PT Papan Jaya Sentosa ke PD Trijaya Sakti dan kemudian ke PT INSAN
69. Surat GM Patal Cipadung kepada Dir Keu tanggal 12 Mei 2004 tentang PBB Tahun 2004
70. Surat GM Patal Krawang tanggal 28 Juli 2004 tentang PBB Tahun 2004
71. Bundel Permohonan kredit An. LIM KIAN YIN ke PT BANK BUANA INDONESIA Tbk terdiri dari :
 - permohonan pengajuan kredit tanggal 8 Oktober 2004;
 - Surat No. 04/KRD/BDG/179 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Persetujuan Pemberian Kredit fasilitas fixed-loan (F/L) Valuta Asing (Valas) II dan Kredit Rekening Koran (R/K) atas nama PT YANS MANUNGGAL JAYA.
72. Surat dari Kantor Pusat PT BANK BUANA INDONESIA Tbk kepada Pimpinan PT BANK BUANA INDONESIA Tbk Cabang Bandung No. 05/KRI/BDG/007 tanggal 17 Maret 2005 tentang Persetujuan penukaran dan penarikan agunan An. PT.Yans Manunggal Jaya
73. Setoran dari SURYADI yang ditujukan kepada PT. INSAN melalui BANK BUANA terdiri dari :
 - Copy slip setoran tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 1.404.000.000,-
 - Copy slip setoran tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 17.550.000.000,-
 - Copy Bilyet Giro No. BDGB 480974 tanggal 24 Nopember 2004 sebesar Rp 9.360.000.000,-
 - Copy slip setoran tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp 18.720.000.000,-
 - Copy Bilyet Giro No. BDGB 477987 tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp 14.395.200.000,- dari LIM KIAN YIN kepada SURYADI dan disetorkan ke Rekening SURYADI No. 133 00117931 di Bank Buana
74. Print Out Rekening Koran nomor 13300118091 An. LIM TJOENG HWA di Bank Buana Cabang Bandung
75. Asli SHGB No 4291 dan 4286 A.n SURYADI
76. Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri Negara Nomor : KEP/- 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang Pengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PT INSAN (dilegalisir)
77. Copy Surat No 46/8-H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSAN
78. Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan foto copy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0
79. Surat dari Appraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17 September

Hal. 100 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang ditanda tangani oleh MIRMA FADJARWATI MALIK

80. Foto berwarna tentang gambar iklan PT INSAN Unit Patal Cipadung
81. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 00455001703 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Cab Bandung Jln Jend Sudirman No 55 A Bandung tentang Aplikasi Valas P TD TKT USD P – USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
82. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1380015653 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Capem Sukajadi Jln Sukajadi No 5 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
83. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1380015638 plafond 36.000.000.000 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA (LIM KIAN YIN) dari Bank Buana Capem Sukajadi Jln Sukajadi No 5 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
84. 1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 1330017931 A.n SURYADI (PT GEMILANG AUTO GRAHA) dari Bank Buana Capem A Yani Jln Jend A Yani No 235 Bandung tentang Aplikasi Giro TD TKT P - ORG Periode tanggal 1 Januari 2004 s/d tanggal 30 Juni 2005
85. Surat analisis kredit fasilitas F/L (USD) R/K (Rp) An. PT Yans Manunggal Jaya dari Bank Buana Cabang Bandung
86. Permohonan kredit PT.Yans Manunggal Jaya (LIM KIAN YIN)
87. Proposal pengajuan kredit modal kerja PT Bank Buana Indonesia dari PT.Yans Manunggal Jaya
88. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4283 dan 192
89. 1(satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No: 4503062561 A.n PT BESTARI DINAMIKA PERKASA dari KCU MENARA BIDA KARA Lt 1 dan Lobby Jln Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta
90. Print Out Rek. 286-3002826 A.n KUNTJORO HENDRARTONO BCA Capem Kemang Jkarta Selatan
91. Slip transaksi keuangan periode 1 Januari 2003 s/d 31 Mei 2005
92. Arus Kas PT INSAN bulan Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh ASHAR BUDIMAN
93. Resume penilaian tanah dan bangunan PT INSAN Unit Patal Cipadung dari PT Survindo Putra Pratama
94. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang Undangan No C-10721 HT.01.04 TH.2004 tentang Perseroan Terbatas.
95. Warkah SHGB nomor 4283 dan 4284 dengan lampiran : Bukti pembayaran dari TINTIN SURTINI untuk biaya kutipan/salinan SU dan Biaya permohonan sertipikat berdasarkan SK
 - Fotocopy KTP atas nama TINTIN SURTINI
 - Fotocopy warkah permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung yang ditandatangani oleh saksi TINTIN SURTINI

Hal. 101 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi kiriman uang dari TINTIN SRTINI melalui bank BNI ke rekening 0001.823.216.360 pada bank Jabar sebesar Rp. 1.619.200.000,- dengan catatan untuk pembayaran BPHTB.
 - Surat Setoran BPHTB (SSB) dari wajib pajak PT INSAN atas obyek pajak dengan SPPT NOP 32.73.110.001.016.0519.0 dengan luas tanah 182.900 m2 NJOP Rp. 160.000,- dan bangunan luas 14.000 m2 dengan NJOP Rp. 225.000,- jumlah BPHTB yang harus dibayar Rp. 1.619.200.000,- yang dibayarkan oleh TINTIN SURTINI.
 - Daftar pengantar No. 045.2/299/K/PK/2004 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung tertanggal 31 Agustus 2004.
 - Fotocopy STTS untuk SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519 jumlah pajak terutang Rp. 64.812.000,-
 - Fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.016-0519.0
 - Fotocopy Surat Kuasa No. 039/KUA/2004 dari KUNTJORO HENDRARTONO kepada TINTIN SURTINI.
 - Foto copy salinan Akta No. 4 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Pernyataan RUPS PT INSAN.
 - Fotocopy Keputusan Kepala BPN No. 36/HGB/BPN/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pemberian HGB atas nama PT INSAN (tanah seluas 181.350 m2).
 - Fotocopy kwitansi No. 962/2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembayaran uang pemasukan kepada negara sejumlah Rp. 193.240.000,- atas HGB tanah seluas 181.350 m2
 - Fotocopy cover sertipikat tanda bukti hak No. B 65
 - Surat Keterangan Kepala Desa Cipadung No. 274/Ds/XII/90 tanggal 5 Desember 1990.
 - Fotocopy Buku Tanah SHGB B 65.
 - Fotocopy cover sertipikat tanda bukti hak No.4284
 - Fotocopy Buku Tanah SHGB B 4284
 - Fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.025-0002.0
 - Fotocopy layout Patal Cipadung tentang Batas tanah dan gambar bangunan di atasnya.
96. Salinan Akta perjanjian kredit nomor 22 dan 23 tanggal 10 Nopember 2004 antara PT Bank Buana Cabang Bandung dengan LIM KIN YIN
97. Surat Ketua Tim taksasi PT INSAN kepada Kepala KP PBB Bandung Satu Nomor : 01/Tim/X/ 2004 tanggal 15 Oktober 2004 hal Klarifikasi penerbitan PBB.
98. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.025- 0002.0
99. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.026- 0011.0
100. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.024- 0001.0
101. Foto copy SPPT STTS PBB Tahun 2004 32.73.110.001.016- 0519.0
102. Tanda terima tanggal 18 Agustus 2004 PT INSAN dari Unit Patal Cipadung dan Agung Nugroho
103. Notulen Rapat Taksasi tanggal 14 Oktober 2004
104. Disposisi Dirut PT INSAN untuk pembayaran SPPT Tahun 2004 NOP32.73.110.001.025- 0002.0 dan 32.73.110.001.026- 0011.0
105. Hard disk Merk Seagate S/N : 5JXAFX2S. dan setelah dibuka isinya berisi antara lain :
- Surat tanda terima pembayaran dari LIM KIAN YIN tgl 10

Hal. 102 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2004

- Surat tanda terima dari LIM KIAN YIN tanggal 16 Mei 2005
- Penerimaan dan pinjaman penerimaan sementara Tahun 2003 s/d 29005
- Surat Direksi PT INSAN ke Dewan Komisaris tanggal 28 Juni 2004
- Surat Kuasa dari KUNTJORO HENDRARTONO ke RATU NANE MEYANE
- Surat dari PT Bestari Dinamiak Perkasa ke PT ASEI 4 agustus 2000
- Surat dari PT Bestari Dinamika Perkasa ke PT Aneka Tambang tgl 12 Februari 2001
- Surat tanggal 10 April 2003 ke Bpk Saukani. PT Candra Tama
- Surat Pemberitahuan Kenaikan gaji karyawan PT Bestari Dinamika Perkasa tanggal 23 Oktober 2004
- Surat PT Bestari Dinamiak Perkasa tanggal 29 Maret 2005
- Surat Perjalanan Perjalanan Cinta dan Rincian biaya Pernikahan
- Surat Pernyataan Peminjaman uang tanggal 8 Jnuari 2003
- Surat Daftar Rekening
- Surat dari RATU NANE ke KUNTJORO HENDRARTONO

Tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LIM KIAN YIN

- Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 21 DESEMBER 2006** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MANSUR KARTAYASA, MH.SH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, SH., ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH., LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Agung Ad.Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta **MANSUR KARTAYASA, MH.SH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, SH., ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH., LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Agung Ad.Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.**

Hal. 103 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

MANSUR KARTAYASA, MH.SH.

ttd./

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, SH.

ttd./

ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH.

ttd./

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.

K e t u a,

ttd./

Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, SH.,S.Sos.,M.Hum
NIP.220 001 202

Hal. 104 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006

